Dr. Basuki, M.Ag

MENGENAL PROFIL SEKOLAH/MADRASAH

Berdasarkan PP. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Kata Pengantar :
Prof. Dr. H. Muhaimin, M.A
(Guru Besar UIN Malang)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Kyai Ageng Muhammad Besari

PONOROGO - JAWA TIMUR - INDONESIA

MENGENAL PROFIL SEKOLAH/MADRASAH

Berdasarkan PP. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Dr. Basuki, M.Ag

Judul Buku:
Mengenal Profil Sekolah/Madrasah:
Berdasarkan PP. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Penulis:
Dr. Basuki, M.Ag.

Editor:
Retno Widyaningrum, M.Pd.

Design Sampul:
Thaf

Tata Letak:
Zidan Aprilio

Cetakan Pertama, 2012

ISBN: 978-602-9312-30-0

Penerbit:
STAIN Po PRESS
Jl. Pramuka No. 1 6 Ponorogo
Telp. (0352) 81277
email: stain_popress@yahoo.com

Dicetak:
Nadi Press Yogyakarta
Telp. (0274) 382748
Email: Kantornadi@gmail.com

KATA PENGANTAR

Permasalahan utama pendidikan adalah disparitas mutu pendidikan khususnya yang berkaitan dengan (1) ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memadai baik secara kuantitas dan kualitas, maupun kesejahteraannya, (2) prasarana sarana belajar yang belum tersedia, dan bilapun tersedia belum didayagunakan secara optimal, (3) pendanaan pendidikan yang belum memadai untuk menunjang mutu pembelajaran, (4) proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif; dan penyebaran sekolah yang belum merata, ditandai dengan belum meratanya partisipasi pendidikan antara kelompok masyarakat, seperti masih terdapatnya kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin, kota dan desa, laki-laki dan perempuan, antar wilayah.

Dua permasalahan tersebut di atas menjadi bertambah parah karena tidak didukung dengan komponen-komponen utama pendidikan seperti kurikulum, sumberdaya manusia pendidikan yang berkualitas, sarana dan prasarana, serta pembiayaan.

Belajar dari kondisi tersebut, solusi pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah menerbitkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tercermin dalam rumusan Visi dan Misi pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar ber-

kembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sedangkan misinya adalah: (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional; (3) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; (4) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (5) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (6) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global; dan (7) mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan Visi dan menjalankan Misi pendidikan nasional tersebut, diperlukan suatu acuan dasar *(benchmark)* oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, yang antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Acuan dasar tersebut di atas merupakan standar nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Standar nasional pendidikan sebagai penjabaran Visi dan Misi pendidikan nasional tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Selain itu, standar nasional pendidikan juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Salah satu implikasi dari Peraturan Pemerintah tersebut adalah Pemerintah berkepentingan untuk melakukan pemetaan sekolah/madrasah dengan melakukan pengkategorian sekolah berdasarkan tingkat terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan. Pengkategorian sekolah/madrasah dilakukan dalam kategori standar, mandiri dan bertaraf internasional, dan keunggulan lokal.

Melalui kegiatan PPLK (Praktik Pengalaman Lapangan Kependidikan) ini, mahasiswa dituntut untuk mengenal lebih dekat profil sekolah/madrasah dengan cara mengisi instrumen pencapaian depalan standar nasional pendidikan sebagaimana telah disusun seraca siatematis dalam buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi mahasiswa khususnya dan pemerhati atau peneliti pendidikan pada umumnya. Amin.

Malang, 25 Agustus 2010.

Prof. Dr. H. Muhaimin, M.A

N
U
١٣٤٤
1926

BAB I
PENDAHULUAN

A. Pentingnya Mengenal Sekolah/Madrasah Efektif Berstandar Nasional

Masyarakat dan bangsa Indonesia dewasa ini sedang menapak untuk mewujudkan masyarakat Indonesia baru yang mencakup dua aspek. *Pertama*, mengatasi krisis nasional yang berkepanjangan dengan membangun kembali masyarakat dan bangsa yang demokratis. *Kedua*, mempersiapkan masyarakat dan bangsa Indonesia dalam kehidupan masyarakat baru.[1] Krisis yang melanda kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia telah melahirkan suatu gerakan reformasi yang menuntut masyarakat baru Indonesia. Keterkaitan antara pendidikan, kebudayaan, serta seluruh kehidupan masyarakat, menuntut paradigma baru pendidikan kita di Indonesia.[2]

[1]H.A.R. Tilaar. M.Sc. Ed, *Paradigama Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 164.

[2]Ada keprihatinan yang perlu ditanggapi dan direspon secara serius di negeri kita berkenaan dengan pendidikan. Tampaknya pendidikan belum dianggap sebagai salah satu faktor pokok penyebab terpuruknya bangsa ini, terbukti bahwa tudingan-tudingan sebagian besar pengamat, apalagi para politisi hanya diarahkan pada ekonomi dan politik. Pendidikan seolah-olah bukan bagian pokok penyebab nyaris ambruknya negeri ini. Realitas ini menunjukkan kapasitas dan wawasan bangsa ini, masih belum bisa berfikir jauh ke depan, artinya kapasitas dan wawasan kita masih (hanya) berkutat pada kondisi kekinian saja, sehingga solusi dan pemecahan problem juga melulu bersifat teknis pragmatis, tidak strategis jangka panjang. Untuk itu, orientasi tentang pendidikan yang selama ini hanya menjadi masalah individual lembaga pendidikan formal semisal sekolah atau madrasah semata, adalah tidak benar. Sebab pendidikan juga menjadi masalah masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian **"sekolah"** tidak hanya diartikan secara formal-institusional, melainkan juga berada dimana-

Paradigma baru pendidikan tersebut di antaranya adalah menuntut reposisi sekolah sebagai salah satu wadah mentransformasikan potensi atau sumber daya peserta didik menjadi manusia pembelajar *(on becoming a learner)* sebagai pondasi lahirnya masyarakat belajar *(learning society)* Indonesia

Proses mentransformasikan potensi atau sumber daya manusia menjadi manusia pembelajar *(on becoming a learner)* merupakan pekerjaan pendidikan yang paling khas. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, mempunyai potensi untuk melahirkan manusia-manusia pembelajar. Dalam mentrasformasikan potensi atau sumber daya peserta didik menjadi manusia pembelajar *(on becoming a learner)*, sekolah harus menjadi pelopor komunitas pembelajar.[3]

Dengan demikian tugas pokok dan fungsi sekolah adalah menjadi "komunitas pembelajar" yang mampu membangun "manusia pembelajar" sebagai pondasi lahirnya masyarakat belajar *(learning society)* di Indoensia, sebagaimana pada gambar berikut:

mana, terutama dalam keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Sehingga semua aspek dalam kehidupan tersebut menjadi sarana dan media pembelajaran. Suasana seperti inilah yang memberikan iklim kondusif bagi lahirnya manusia pembelajar *(on becoming a learner)* sebagai pondasi lahirnya masyarakat belajar *(leraning society)* di Indonesia. Lihat Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar; Menggagas Paradigma Baru Pendidikan* (Jakarta: Paramadina, 2001). h. 3-10.

[3]Yaitu komunitas yang mampu membangun manusia pembelajar (orang-orang yang menempatkan perbuatan belajar sebagai bagian dari kehidupan dan kebutuhan hidupnya). Lihat dalam Prof. Dr. Sudarwan Danim, *Menjadi Komunitas Pembelajar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 18.

Pemahaman secara komprehensif tentang sekolah/madrasah sebagai sebuah sistem adalah suatu keniscayaan bagi setiap praktisi pendidikan dan mahasiswa yang akan melaksanakan praktek pengalaman lapangan kependidikan (PPLK).

Sebagai sebuah system, sekolah/madrasah memiliki komponen inti yang terdiri dari *input*, *process* dan *out-put*. Selain itu juga memiliki akuntabilitas terhadap konteks pendidikan dan *outcome*. Dengan demikian, pendekatan *contex-input-process-product-outcome* (*CIPP* dan *Outcome*) menjadi pendekatan sistem sekolah. Sekolah yang efektif adalah sekolah yang dapat menetapkan keberhasilan pada *input-process-output* dan *outcome* yang ditandai dengan berkualitasnya komponen-komponen sistem tersebut.

Dalam konteks ini, sekolah/madrasah dapat dikatakan efektif, apabila telah memenuhi standar nasional pendidikan, sebagaimana tersirat dalam PP RI NO. 19 TAHUN 2005 tentang STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, yaitu :

1. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang

kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

2. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
3. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
5. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
6. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
7. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
8. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme,

prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Salah satu implikasi dari Peraturan Pemerintah tersebut adalah Pemerintah berkepentingan untuk melakukan pemetaan sekolah/madrasah dengan melakukan pengkategorian sekolah khususnya di SMA berdasarkan tingkat terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan. Pengkategorian sekolah/madrasah dilakukan dalam Sekolah/Madrasah kategori standar, Sekolah/Madrasah Katagori mandiri, Sekolah/ Madrasah Bertaraf internasional, dan Sekolah/Madrasah Keunggulan Lokal.[4]

Berangkat dari dasar pemikiran di atas, setiap praktisi pendidikan dan mahasiswa peserta PPLK (Praktik Pengalaman Lapangan Kependidikan) harus memahami secara benar indikator pencapaian masing-masing strandar nasional pendidikan sebagaimana tersirat dalam PP No. 19 Tahun 2005.

Di samping itu, yang harus difahami oleh setiap praktisi pendidikan dan mahasiswa peserta PPLK (Praktik Pengalaman Lapangan Kependidikan) adalah pemahaman tentang sekolah/madrasah efektif. Sekolah/madrasah efektif akan dapat terwujud apabila sekolah/madrasah tersebut mampu menjadi "komunitas pembelajar secara professional". Dan ini bisa terwujud apabila semua warga sekolah selalu berusaha untuk:

1. Mengejar dan mengembangkan kepandaian atau keahlian secara terus-menerus sesuai dengan bidang/ tugasnya;
2. Komitmen terhadap kualitas;

[4]Lihat dalam Program Implementasi Sekolah Kategori Mandiri yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah, Tahun 2007

3. Memiliki dan mengembangkan rasa tanggungjwab moral, sosial, intelektual dan spiritual; serta
4. Memiliki dan mengembangkan rasa kesejawatan dan/ atau *teamwork* yang cerdas, dinamis dan kompak.[5]

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang komunitas pembelajar yang profesional perlu difahami beberapa karakteristik masyarakat belajar.[6] Beberapa Karakteristik tersebut adalah:

1. Masing-masing anggota harus memiliki kesamaan pengertian dan komitmen terhadap visi, misi dan nilai-nilai yang telah disepakati untuk diperjuangkan secara bersama-sama.
2. Perlunya pengkajian secara kolektif, dalam arti semua warga madrasah merupakan regu-regu atau kelompok belajar yang kompak dan dinamis dalam mencapai visi, misi dan nilai-nilai yang disepakati, yang dalam prosesnya dapat melalui empat tahapan, yaitu *public reflection shared meaning, joint planning* dan *coordinated action.*
3. Adanya kerjasama tim secara kolaboratif belajar, bukan hanya siswa yang belajar, tetapi kepala madrasah, para staf, guru dan tenaga-tenaga lainnya juga belajar.
4. Berorientasi pada tindakan nyata dan eksperimentasi, bukan sekedar bicara
5. Adanya upaya perbaikan secara terus-menerus dan tidak boleh cepat puas terhadap hasil-hasil yang telah dicapainya

---

[5]Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 197

[6]Lihat dalam catatan-catatan Hasil Studi Dr.Muhaimin, MA pada "School Management Training" di Kanada, bulan Oktober-Desember 2000. atau lihat dalam : Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 198-200

6. Beroirentasi pada hasil. Ini terkait dengan visi, misi dan nilai-nilai yang terlah disepakati.

Dari gambaran di atas, yang perlu digaris bawahi adalah bahwa yang menjadi landasan bergerak dalam pengelolaan sekolah/madrasah menuju sekolah efektif adalah pernyataan bahwa "semua anak dapat belajar".[7] Hal ini mengisyaratkan pada kita bahwa sekolah merupakan wahana yang menyediakan tempat yang terbaik bagi peserta didik untuk belajar "a place for better learning", artinya bahwa semua upaya manajemen dan kepemimpinan yang terjadi di sekolah diarahkan bagi usaha membuat seluruh peserta didik belajar *(on becoming a learner)*.

B. Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta Permendiknas terkait dengan Sistem Pendidikan di Indonesia

Dalam buku ini, tim penyusun melampirkan beberapa salinan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta Permendiknas terkait dengan Sistem Pendidikan di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru
5. PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
6. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi

---

[7]Aan Komariah & Cepi Triatna, *Visionary Leadership Menuju Sekolah efektif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 33.

7. Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
8. Permendiknas No. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan
9. Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses
10. Permendiknas No. 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas
11. Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah
12. Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
13. Permendiknas No. 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah
14. Permendiknas No. 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah
15. Permendiknas No. 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah
16. Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan
17. Permendiknas No. 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan
18. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
19. Permendiknas No. 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Pendidikan
20. Permendiknas No. 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian
21. Permendiknas No. 11 Tahun 2009 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

22. Permendiknas No. 12 Tahun 2009 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah
23. Permendiknas No. 13 Tahun 2009 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan
24. Permendiknas No. 52 Tahun 2008 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah

C. Outline laporan Kegiatan Mahasiswa dalam Mengenal Profil Sekolah/Madrasah Berdasarkan PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Laporan Praktek Pengalaman Lapangan Kependidikan tentang latihan mengenal pengelolaan sekolah/madrasah, dibuat secara kelompok/kolektif, dengan sistematika sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR (jika ada)

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar belakang
B. Fokus Kegiatan Mahasiswa Untuk Mengenal Profil Sekolah/Madrasah
C. Tujuan
D. Manfaat

E. Sitematika Penulisan Laporan

BAB II : SEJARAH SINGKAT SEKOLAH/ MADRASAH

BAB III : PROFIL SEKOLAH/MADRASAH

A. Standar Isi

B. Standar Proses

C. Standar Kompetensi Lulusan

D. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

E. Standar Sarana dan Prasarana

F. Standar Pengelolaan

G. Standar Pembiayaan Pendidikan

H. Standar Penilaian Pendidikan

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR INFORMAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lamp.	1	:	Denah Lokasi Sekolah/Madrasah
Lamp.	2	:	Struktur Organisasi Sekolah/ Madrasah
Lamp.	3	:	Pembagian Tugas Pimpinan Sekolah/ Madrasah
Lamp.	4	:	Struktur Kurikulum Sekolah/ Madrasah
Lamp.	5	:	Contoh Prota, Promes, Silabus dan RPP
Lamp.	6	:	Format Laporan Hasil Belajar
Lamp.	7	:	Daftar Guru
Lamp.	8	:	Daftar Karyawan

Lamp.	9	:	Daftar Sarana dan Prasarana
Lamp.	10	:	Foto Wajah Depan Sekolah/Madrasah
Lamp.	11	:	Daftar Prestasi yang pernah diraih Madrasah/Sekolah selama 3 tahun terakhir

JAM'IYYAH NAHDLATUL 'ULAMA

RANTING MANGUNSUMAN

SIMAN – PONOROGO – JAWA TIMUR

https://prnu-mangunsuman.or.id

BAB II
INSTRUMEN MENGENAL PROFIL SEKOLAH/MADRASAH SEKOLAH DASAR (SD) MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) BERSTANDAR NASIONAL

Untuk mengenal profil sekolah/madrasah, bisa menggunakan instrumen akreditasi SD/MI yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kriteria Dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), yang meliputi :

- Komponen standar isi : instrumen nomor 1—18
- Komponen standar proses : instrumen nomor 19—29
- Komponen standar kompetensi lulusan : instrumen nomor 30—46
- Komponen standar pendidik & tenaga kependidikan : instrumen no. 47—65
- Komponen standar sarana dan prasarana : instrumen nomor 66—90
- Komponen standar pengelolaan : instrumen nomor 91—110
- Komponen standar pembiayaan : instrumen nomor 111—135
- Komponen standar penilaian : instrumen nomor 136—157

Dalam rangka mengenal profil sekolah/madrasah secara detail. Tugas mahasiswa peserta PPLK atau peneliti dalam dunia pendidikan adalah mencari informasi atau data yang valid dan jujur dari pihak-pihak terkait untuk mengisi instrumen yang telah ditetapkan dalam Permendiknas No. 11 Tahun 2009.

A. STANDAR ISI

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
1.	Sekolah/Madrasah melaksanakan kurikulum berdasarkan muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).	
2.	Sekolah/Madrasah mengembangkan kurikulum dengan melibatkan pihak terkait berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP.	
3.	Sekolah/Madrasah mengembangkan kurikulum dengan menggunakan prinsip pengembangan KTSP	
4.	Sekolah/Madrasah melaksanakan pengembangan kurikulum melalui mekanisme penyusunan KTSP.	
5.	Sekolah/Madrasah melaksanakan kurikulum dalam bentuk pengajaran berdasarkan prinsip pelaksanaan kurikulum	
6.	Sekolah/Madrasah menyusun silabus mata pelajaran muatan lokal dengan melibatkan pihak: (1) kepala sekolah/madrasah, (2) guru, (3) komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan, (4) dinas pendidikan kabupaten/kota atau Kandepag, dan (5) instansi terkait di daerah.	
7.	Sekolah/Madrasah melaksanakan program pengembangan diri dalam bentuk kegiatan konseling	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
8.	Sekolah/Madrasah melaksanakan program pengembangan diri dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler	
9.	Sekolah/Madrasah menjabarkan standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) ke dalam indikator-indikator untuk setiap mata pelajaran.	
10.	Sekolah/Madrasah menerapkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006.	
11.	Guru mengalokasikan waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur kepada siswa maksimal 40% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran	
12.	Pengembangan KTSP dilaksanakan dengan mengacu kepada: (1) Standar Isi, (2) Standar Kompetensi Lulusan, (3) berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP, serta (4) memperhatikan pertimbangan komite sekolah/madrasah	
13.	Sekolah/Madrasah mengembangan silabus mata pelajaran dengan menggunakan 7 langkah pada Panduan Penyusunan KTSP	
14.	Dalam mengembangkan KTSP, guru menyusun silabus setiap mata pelajaran yang diajarkan	
15.	Sekolah/Madrasah memiliki silabus untuk setiap mata pelajaran sesuai dengan panduan penyusunan KTSP	
16.	Sekolah/Madrasah menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) setiap mata pelajaran melalui rapat dewan guru	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
17.	Sekolah/Madrasah menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dengan memperhatikan unsur: (1) karakteristik siswa, (2) karakteristik mata pelajaran, dan (3) kondisi satuan pendidikan	
18.	Sekolah/Madrasah menjadwalkan awal tahun pelajaran, minggu efektif, pembelajaran efektif, dan hari libur pada kalender akademik yang dimiliki.	

B. STANDAR PROSES

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
19.	Setiap mata pelajaran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus	
20.	RPP disusun dengan memperhatikan 6 prinsip penyusunan.	
21.	Sekolah/Madrasah melaksanakan proses pembelajaran dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.	
22.	Proses pembelajaran di sekolah/madrasah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran	
23.	Sekolah/Madrasah melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan tematik untuk kelas I — III.	
24.	Sekolah/Madrasah melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan mata pelajaran untuk kelas IV — VI	
25.	Pemantauan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah mencakup tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian hasil pembelajaran.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
26.	Supervisi proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi	
27.	Evaluasi terhadap guru dalam proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah dengan memperhatikan 4 aspek, yaitu: (1) persiapan, (2) pelaksanaan, (3) evaluasi pembelajaran, dan (4) rencana tindak lanjut.	
28.	Kepala sekolah/madrasah menyampaikan hasil pengawasan proses pembelajaran kepada pemangku kepentingan.	
29	Kepala sekolah/madrasah melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan proses pembelajaran.	

C. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
30.	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan	
31.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi dan menyadari potensinya.	
32.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam dan sosial.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
33.	Siswa memperoleh pengalaman belajar menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar secara logis, kritis, dan kreatif melalui pemanfaatan sumber belajar berupa; (1) bahan ajar, (2) buku teks, (3) perpustakaan, (4) laboratorium, dan (5) internet.	
34.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang menunjukkan kegemaran membaca dan menulis.	
35.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan sosial dan fisik.	
36.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang menunjukkan kemampuan untuk melakukan kegiatan seni dan budaya lokal	
37.	Dalam satu tahun terakhir, siswa memperoleh pengalaman belajar untuk dapat mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku di lingkungannya	
38.	Dalam setahun terakhir siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara dan tanah air Indonesia.	
39.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman dan memanfaatkan waktu luang.	
40.	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk dapat menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan anak.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
41.	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi.	
42.	Siswa memperoleh pengalaman belajar bekerjasama dalam kelompok, tolong-menolong dan menjaga diri sendiri dalam lingkungan keluarga dan teman sebaya.	
43.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang menunjukkan kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari.	
44.	Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan.	
45.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung.	
46.	Sekolah/Madrasah memiliki prestasi yang ditunjukkan dengan rata-rata hasil UASBN.	

D. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
47.	Guru memiliki kualifikasi akademik minimum.	
48.	Guru agama, guru pendidikan jasmani, dan guru kesenian mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya.	
49.	Guru memiliki kompetensi pedagogik sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran.	
50.	Guru memiliki kompetensi kepribadian sebagai agen pembelajaran	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
51.	Guru berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat	
52.	Guru memiliki kesehatan jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas mengajar dan tugas lainnya.	
53.	Kepala sekolah/madrasah berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat pendidik, dan Surat Keputusan (SK) sebagai kepala sekolah/madrasah.	
54.	Kepala sekolah/madrasah memiliki kualifikasi akademik minimum Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D-IV).	
55.	Kepala sekolah/madrasah memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun.	
56.	Kepala sekolah/madrasah memiliki kompetensi kepribadian	
57.	Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan manajerial yang ditunjukkan dengan keberhasilan mengelola siswa.	
58.	Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan kewirausahaan yang ditunjukkan antara lain dengan adanya naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sebagai sumber belajar siswa	
59.	Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan bekerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah,berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
60.	Kepala sekolah/madrasah melakukan supervisi dan monitoring.	
61.	Tenaga administrasi minimum memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat.	
62.	Tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.	
63.	Tenaga perpustakaan minimum memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat.	
64.	Tenaga perpustakaan memiliki surat penugasan sebagai penanggung jawab perpustakaan	
65	Sekolah/Madrasah memiliki tenaga layanan khusus, yaitu: (1) penjaga sekolah/madrasah, (2) tukang kebun, (3) tenaga kebersihan, (4) pengemudi, dan (5) pesuruh	

E. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
66.	Lahan sekolah/madrasah memenuhi ketentuan luas minimal sesuai dengan rasio jumlah siswa.	
67.	Lahan sekolah/madrasah berada di lokasi yang aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan, keselamatan jiwa, dan memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.	
68.	Lahan sekolah/madrasah berada di lokasi yang terhindar dari gangguan pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan kebisingan	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
69.	Sekolah/Madrasah berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukan, memiliki status hak atas tanah, ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, dan ijin mendirikan bangunan	
70.	Lantai sekolah/madrasah memenuhi ketentuan luas minimal sesuai dengan rasio jumlah siswa dan lantai gedung.	
71.	Bangunan sekolah/madrasah memiliki struktur yang stabil dan kokoh serta dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran dan petir.	
72.	Sekolah/Madrasah memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan yang dapat memenuhi kebutuhan (1) air bersih, (2) saluran air kotor dan/atau air limbah, (3) tempat sampah, dan (4) saluran air hujan.	
73.	Bangunan sekolah/madrasah memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai.	
74.	Bangunan sekolah/madrasah memiliki instalasi listrik dengan daya minimum 900 watt.	
75.	Sekolah/Madrasah memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya	
76.	Sekolah/Madrasah melakukan pemeliharaan secara berkala baik pemeliharaan ringan maupun berat terhadap bangunan sekolah/madrasah.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
77.	Sekolah/Madrasah memiliki prasarana sesuai dengan ketentuan: (1) ruang kelas, (2) ruang perpustakaan, (3) laboratorium IPA, (4) ruang pimpinan, (5) ruang guru, (6) tempat beribadah, (7) ruang UKS, (8) jamban, (9) gudang, dan (10) ruang sirkulasi	
78.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan	
79.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan	
80.	Sekolah/Madrasah memiliki buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas.	
81.	Sekolah/Madrasah memanfaatkan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas	
82.	Sekolah/Madrasah memiliki laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan sarana laboratorium IPA lengkap.	
83.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan	
84.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang guru dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	
85.	Sekolah/madrasah memiliki tempat beribadah bagi warga sekolah/ madrasah dengan luas dan perlengkapan sesuai ketentuan	
86.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang Unit Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
87.	Sekolah/Madrasah memiliki jamban dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan	
88.	Sekolah/Madrasah memiliki gudang dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	
89.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang sirkulasi dengan luas dan kualitas sesuai ketentuan	
90.	Sekolah/Madrasah memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana sesuai ketentuan	

F. STANDAR PENGELOLAAN

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
91.	Sekolah/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan visi lembaga	
92.	Sekolah/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan misi lembaga	
93.	Sekolah/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan tujuan lembaga.	
94.	Sekolah/Madrasah memiliki rencana kerja jangka menengah (empat tahunan) dan rencana kerja tahunan	
95.	Sekolah/Madrasah memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dipahami oleh pihak-pihak terkait	
96.	Sekolah/Madrasah memiliki struktur organisasi dengan kejelasan uraian tugas	
97.	Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan.	
98.	Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan kesiswaan	
99.	Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
100.	Sekolah/Madrasah melaksanakan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan	
101.	Sekolah/Madrasah mengelola sarana dan prasarana pembelajaran	
102.	Sekolah/Madrasah mengelola pembiayaan pendidikan	
103.	Sekolah/Madrasah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif	
104.	Sekolah/Madrasah melibatkan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan	
105.	Sekolah/Madrasah memiliki program pengawasan yang disosialisasikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan	
106.	Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan evaluasi diri.	
107.	Sekolah/Madrasah melaksanakan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.	
108.	Sekolah/Madrasah mempersiapkan unsur-unsur pelaksanaan akreditasi	
109.	Kepala Sekolah/Madrasah melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) kepemimpinan sesuai dengan standar yang telah ditentukan	
110.	Sekolah/Madrasah memiliki sistem informasi manajemen untuk mendukung administrasi pendidikan	

G. STANDAR PEMBIAYAAN

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
111.	Sekolah/Madrasah memiliki catatan tahunan berupa dokumen inventasi sarana dan prasarana secara menyeluruh.	
112.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/ Madrasah (RKA-S/M).	
113.	Sekolah/Madrasah memiliki modal kerja sebesar yang tertuang dalam RKA-S/M untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan	
114.	Sekolah/Madrasah membayar gaji, honor kegiatan-kegiatan sekolah, insentif, dan tunjangan lain pendidik pada tahun berjalan.	
115.	Sekolah/Madrasah membayar gaji, honor kegiatan-kegiatan sekolah, insentif, dan tunjangan lain tenaga kependidikan pada tahun berjalan.	
116.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk satu tahun terakhir.	
117.	Sekolah/Madrasah membelanjakan dana untuk kegiatan kesiswaan selama satu tahun terakhir	
118.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya pengadaan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran selama satu tahun terakhir	
119.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya pengadaan bahan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran selama satu tahun terakhir	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
120.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran selama satu tahun terakhir.	
121.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya pengadaan kegiatan rapa selama satu tahun terakhir.	
122.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya pengadaan transport dan perjalanan dinas selama satu tahun terakhir	
123.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya penggandaan soal-soal ulangan/ ujian selama satu tahun terakhir.	
124.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya pengadaan daya dan jasa selama satu tahun terakhir	
125.	Sekolah/Madrasah membelanjakan anggaran untuk mendukung kegiatan operasi tidak langsung untuk satu tahun terakhir.	
126.	Biaya operasi sekolah digunakan untuk: (1) kesejahteraan warga sekolah/ madrasah, (2) pengembangan guru dan tenaga kependidikan, (3) sarana prasarana, (4) pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran, dan (5) kegiatan ketatausahaan	
127.	Sekolah/Madrasah memungut biaya pendidikan.	
128.	Siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang setiap awal tahun pelajaran	
129.	Sekolah/Madrasah melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
130.	Sekolah/Madrasah melakukan pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah.	
131.	Pengambilan keputusan sekolah/madrasah untuk menarik atau tidak menarik dana dari masyarakat dilakukan dengan melibatkan unsur: (1) penyelenggara pendidikan/ yayasan, (2) kepala sekolah/ madrasah, (3) komite sekolah/madrasah, (4) perwakilan guru, dan (5) perwakilan tenaga kependidikan.	
132.	Pengelolaan dana dilakukan secara sistematis, transparan, efisien, dan akuntabel	
133.	Sekolah/Madrasah memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S/M.	
134.	Sekolah/Madrasah memiliki pembukuan biaya operasional.	
135.	Sekolah/Madrasah membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan	

H. STANDAR PENILAIAN

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
136.	Guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian yang ada dalam silabus mata pelajaran kepada siswa pada semester yang berjalan.	
137.	Teknik penilaian yang ada pada silabus telah sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dasar (KD).	
138.	Guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
139.	Guru menggunakan berbagai teknik penilaian	
140.	Guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa	
141.	Guru mengembalikan hasil pemeriksa-an pekerjaan siswa disertai balikan/ komentar yang mendidik.	
142.	Guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran	
143.	Guru melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada kepala sekolah/madrasah dalam bentuk laporan prestasi belajar siswa	
144.	Guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru Pendidikan Agama sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester	
145.	Guru melaporkan hasil penilaian ke-pribadian siswa kepada guru Pendidik-an Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester.	
146.	ekolah/Madrasah mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas	
147.	Sekolah/Madrasah menentukan kriteria kenaikan kelas melalui rapat	
148.	Sekolah/madrasah menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.	
149.	Sekolah/Madrasah menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
150.	Sekolah/Madrasah melaporkan hasil penilaian setiap akhir semester kepada orang tua/wali siswa dalam bentuk buku laporan pendidikan.	
151.	Sekolah/Madrasah melaporkan pencapaian hasil belajar siswa kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota.	
152.	Sekolah/Madrasah menentukan kelulusan siswa dari satuan pendidikan	
153	Sekolah/Madrasah menentukan nilai rata-rata sebagai kriteria kelulusan UASBN.	
154.	Sekolah/Madrasah menentukan nilai minimal mata pelajaran sebagai kriteria kelulusan UASBN.	
155.	Sekolah/Madrasah menerbitkan dan menyerahkan Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (SKHUASBN) setiap siswa yang mengikuti Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN).	
156	Sekolah/Madrasah menyerahkan ijazah kepada setiap siswa yang telah lulus	
157.	Sekolah/Madrasah menerima siswa baru dengan menggunakan berbagai pertimbangan	

NB.

- Pada kolom kondisi nyata, isilah masing-masing indikator secara obyektif dan jujur sesuai dengan keadaan sekolah/madrasah
- Untuk mempermudah pengisian kolom kondisi nyata, lihat penjelasan Permendiknas No. 11 Tahun 2009 sebagaimana terlampir dalam buku ini.

BAB III
INSTRUMEN MENGENAL PROFIL SEKOLAH/MADRASAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) MADRASAH TSNANAWIYAH (MTS) BERSTANDAR NASIONAL

Untuk mengenal profil sekolah/madrasah, bisa menggunakan instrumen akreditasi SD/MI yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Kriteria Dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), yang meliputi :

- Komponen standar isi : Instrumen no. 1 — 17.
- Komponen standar proses : Instrumen no. 18 — 29.
- Komponen standar kompetensi lulusan : Instrumen no. 30 — 49.
- Komponen standar pendidik & tenaga kependidikan : Instrumen no. 50 — 75.
- Komponen standar sarana dan prasarana : Instrumen no. 76 — 103.
- Komponen standar pengelolaan : Instrumen no. 104 — 123.
- Komponen standar pembiayaan : Instrumen no. 124 — 148.
- Komponen standar penilaian : Instrumen no. 149 — 169.

Dalam rangka mengenal profil sekolah/madrasah secara detail. Tugas mahasiswa peserta PPLK atau peneliti dalam dunia pendidikan adalah mencari informasi atau data yang valid dan jujur dari pihak-pihak terkait untuk mengisi instrumen yang telah ditetapkan dalam Permendiknas No. 12 Tahun 2009.

A. STANDAR ISI

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
1.	Sekolah/Madrasah melaksanakan kurikulum berdasarkan muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).	
2.	Sekolah/Madrasah mengembangkan kurikulum bersama-sama pihak terkait berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP.	
3.	Sekolah/Madrasah mengembangkan kurikulum dengan menggunakan prinsip pengembangan KTSP.	
4.	Sekolah/Madrasah melaksanakan pengembangan kurikulum melalui mekanisme penyusunan KTSP	
5.	Sekolah/Madrasah melaksanakan kurikulum dalam bentuk pengajaran berdasarkan prinsip pelaksanaan kurikulum	
6.	Sekolah/Madrasah menyusun silabus mata pelajaran muatan local dengan melibatkan pihak: (1) kepala sekolah/madrasah, (2) guru, (3) komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan, (4) dinas pendidikan kabupaten/kota atau Kandepag, dan (5) instansi terkait di daerah.	
7.	Sekolah/Madrasah melaksanakan program pengembangan diri dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
8.	Sekolah/Madrasah melaksanakan program pengembangan diri dalam bentuk kegiatan layanan konseling.	
9.	Sekolah/Madrasah menjabarkan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) ke dalam indikator-indikator untuk setiap mata pelajaran	
10.	Sekolah/Madrasah menerapkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan beban belajar yang tertuang pada lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006.	
11.	Guru mata pelajaran memberikan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur untuk mencapai kompetensi yang diberikan kepada siswa maksimal 50% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran.	
12.	Pengembangan KTSP telah disahkan oleh Dinas Pendidikan yang bersangkutan atau Kanwil Depag/ Kandepag	
13.	Sekolah/Madrasah mengembangkan silabus mata pelajaran dengan menggunakan 7 langkah pengembangan silabus.	
14	Dalam mengembangkan KTSP, guru menyusun silabus sendiri.	
15.	Sekolah/Madrasah menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk setiap mata pelajaran melalui rapat dewan guru.	
16.	Sekolah/Madrasah menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan: (1) karakteristik siswa, (2) karakteristik mata pelajaran, dan (3) kondisi sekolah/madrasah.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
17.	Sekolah/Madrasah menjadwalkan awal tahun pelajaran, minggu efektif, pembelajaran efektif, dan hari libur pada kalender pendidikan yang dimiliki.	

B. STANDAR PROSES

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
18.	Sekolah/Madrasah mengembangkan silabus secara mandiri atau cara lainnya berdasarkan standar isi, standar kompetensi lulusan, dan panduan penyusunan KTSP.	
19.	Setiap mata pelajaran memiliki Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dijabarkan dari silabus.	
20.	Dokumen RPP disusun oleh guru berdasarkan prinsip keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber bahan.	
21.	Dalam mengembangkan KTSP, guru menyusun RPP.	
22.	Sekolah/Madrasah melaksanakan proses pembelajaran dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.	
23.	Proses pembelajaran di sekolah/madrasah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran	
24.	Sekolah/Madrasah melakukan penilaian hasil belajar untuk memperbaiki proses pembelajaran	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
25.	Pemantauan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/ madrasah mencakup tiga tahapan yaitu: (1) tahap perencanaan, (2) tahap pelaksanaan, dan (3) tahap penilaian hasil pembelajaran.	
26.	Supervisi proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah dengan empat cara yaitu: (1) pemberian contoh, (2) diskusi, (3) pelatihan, dan (4) konsultasi	
27.	Evaluasi terhadap guru dalam proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah, dengan memperhatikan 4 aspek, yaitu: (1) persiapan, (2) pelaksanaan, (3) evaluasi pembelajaran, dan (4) rencana tidak lanjut.	
28.	Kepala sekolah/madrasah menyampaikan hasil pengawasan proses pembelajaran kepada pemangku kepentingan	
29.	Kepala sekolah/madrasah melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan proses pembelajaran.	

C. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
30.	siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan	
31.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat menganalisis gejala alam dan sosial	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
32.	Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui program pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar selama satu tahun pelajaran terakhir	
33.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang mampu memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab	
34.	Siswa memperoleh pengalaman meng-ekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya	
35.	Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui jenis kegiatan pada kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.	
36.	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menumbuhkembangkan sikap percaya diri dan tanggung jawab	
37.	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial	
38.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang mampu menumbuhkan sikap kompetitif dan sportif untuk men-dapatkan hasil yang terbaik	
39.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah NKRI.	
40.	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk membentuk karakter, menumbuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
41.	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk dapat menjalankan ajaran agama dan akhlak mulia yang bersifat afektif.	
42.	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global.	
43.	Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam pembentukan akhlak mulia melalui pembiasaan dan pengamalan.	
44.	Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui program pembiasaan untuk menghargai perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain	
45.	Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok	
46.	Siswa memperoleh pengalaman keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis	
47.	Siswa memperoleh pengalaman keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.	
48.	Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam mengembangkan iptek seiring dengan perkembangannya.	
49.	Siswa memperoleh pengalaman belajar dan mampu menguasai pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi	

D. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
50.	Guru memiliki kualifikasi akademik minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1).	
51.	Guru mata pelajaran mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya	
52.	Guru memiliki kesehatan jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas mengajar dan tugas lainnya	
53.	Guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran.	
54.	Guru memiliki integritas kepribadian dan bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.	
55.	Guru berkomunikasi secara efektif dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orangtua, dan masyarakat.	
56.	Guru menguasai materi pelajaran yang diajarkan serta mengembangkannya dengan metode ilmiah.	
57.	Kepala sekolah/madrasah memiliki kualifikasi Akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV).	
58.	Kepala sekolah/madrasah berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat pendidik, dan Surat Keputusan (SK) sebagai kepala sekolah/madrasah	
59.	Kepala sekolah/madrasah memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
60.	Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan manajerial yang ditunjukkan dengan keberhasilan mengelola siswa.	
61.	Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan kewirausahaan yang ditunjukkan dengan adanya kegiatan kewirausahaan sebagai sumber belajar siswa seperti: (1) koperasi siswa, (2) Peternakan/perikanan, (3) pertanian/perkebunan, (4) kantin sekolah, (5) unit produksi dan lain-lain	
62.	Kepala sekolah/madrasah melakukan supervisi dan monitoring	
63.	Kepala Tenaga Administrasi memiliki kualifikasi akademik minimal D-III.	
64.	Kepala tenaga administrasi pada waktu diangkat memenuhi masa kerja minimal.	
65.	Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat	
66.	Tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan .yang sesuai dengan bidang tugasnya	
67.	Kepala perpustakaan memiliki kualifikasi akademik minimal D-IV atau S dari jalur pendidikan atau minimal (D-II) Ilmu Perpustakaan dan Informasi.	
68.	Kepala perpustakaan pada waktu diangkat memenuhi masa kerja minimal.	
69.	Tenaga perpustakaan memiliki kesesuaian latar belakang pendidikan dengan tugasnya sebagai tenaga perpustakaan	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
70.	Kepala laboratorium memiliki kualifikasi akademik minimal D-IV atau S1 dari jalur guru atau minimal (D-III) dari jalur laboran/teknisi	
71.	Kepala laboratorium pada waktu diangkat memenuhi masa kerja minimal	
72.	Kepala laboratorium minimal memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya	
73.	Teknisi laboratorium memiliki kualifikasi akademik Minimal D-II yang relevan dengan peralatan laboratorium	
74.	Laboran memiliki kualifikasi akademik minimal D-I.	
75.	Sekolah/Madrasah memiliki petugas layanan khusus	

E. STANDAR SARANA PRASARANA

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
76.	Lahan sekolah/madrasah memenuhi ketentuan luas minimal.	
77.	Lahan sekolah/madrasah berada di lokasi yang aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.	
78.	Lahan sekolah/madrasah berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air, pencemaran udara, dan kebisingan serta memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan.	
79.	Sekolah/Madrasah berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, memiliki status hak atas tanah dan ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
80.	Lantai sekolah/madrasah memenuhi ketentuan luas minimal.	
80.	Bangunan sekolah/madrasah memiliki struktur yang stabil dan kokoh serta dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran dan petir.	
82.	Bangunan sekolah/madrasah memiliki sanitasi sebagai persyaratan kesehatan.	
83.	Bangunan sekolah/madrasah memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai.	
84.	Bangunan sekolah/madrasah memiliki instalasi listrik dengan daya minimum 1300 watt.	
85.	Sekolah/Madrasah memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya.	
86.	Sekolah/Madrasahmelakukanpemeliharaan terhadap bangunan secara berkala.	
87.	Sekolah/Madrasah memiliki prasarana yang lengkap	
88.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan.	
89.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	
90.	Sekolah/Madrasah memiliki buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas	
91.	Sekolah/Madrasah memanfaatkan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas	
92.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium IPA yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
93.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	
94.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang guru dengan luas dan sarana sesuai ketentuan	
95.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang tata usaha dengan luas dan sarana sesuai ketentuan	
96.	Sekolah/Madrasah memiliki tempat beribadah bagi warga sekolah/madrasah dengan luas dan perlengkapan sesuai ketentuan	
97.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang konseling dengan luas dan sarana sesuai ketentuan	
98.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang UKS/M dengan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	
99.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan	
100.	Sekolah/Madrasah memiliki jamban dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan	
101.	Sekolah/Madrasah memiliki gudang dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	
102.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang sirkulasi dengan luas dan kualitas sesuai ketentuan.	
103.	Sekolah/Madrasah memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana sesuai ketentuan	

F. STANDAR PENGELOLAAN

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
104.	Sekolah/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan visi lembaga, selaras dengan visi institusi di atasnya dan sesuai dengan perkembangan serta tantangan di masyarakat.	
105.	Sekolah/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan misi lembaga yang sesuai dengan visi	
106.	Sekolah/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan tujuan lembaga	
107.	Sekolah/Madrasah memiliki rencana kerja tahunan dan rencana kerja jangka menengah dan disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah	
108.	Sekolah/Madrasah memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dipahami oleh pihak-pihak terkait.	
109.	Sekolah/Madrasah memiliki struktur organisasi dengan kejelasan uraian tugas.	
110.	Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan.	
111.	Sekolah/Madrasah melaksanakan pengelolaan kegiatan kesiswaan.	
112.	Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran	
113.	Sekolah/Madrasah melaksanakan program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.	
114.	Sekolah/Madrasah mengelola sarana dan prasarana pembelajaran	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
115.	Sekolah/Madrasah mengelola pembiayaan pendidikan.	
116.	Sekolah/Madrasah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif.	
117.	Sekolah/Madrasah melibatkan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan	
118.	Sekolah/Madrasah melaksanakan program pengawasan yang disosialisasikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan.	
119.	Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan evaluasi program kerja sekolah/madrasah.	
120.	Sekolah/Madrasah melaksanakan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.	
121.	Sekolah/Madrasah mempersiapkan unsur-unsur pelaksanaan akreditasi	
123.	Sekolah/Madrasah memiliki struktur kepemimpinan sesuai standar pendidik dan tenaga kependidikan.	
124.	Sekolah/Madrasah memiliki sistem informasi manajemen untuk mendukung administrasi pendidikan.	

G. STANDAR PEBIAYAAN

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
125.	Sekolah/Madrasah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M) dengan melibatkan *stakeholders*.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
126.	Sekolah/Madrasah memiliki catatan tahunan berupa dokumen investas sarana dan prasarana secara menyeluruh	
127.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan RKA-S/M	
128.	Sekolah/Madrasah memiliki modal kerja sebesar yang tertuang dalam RKA-S/M membiayai seluruh kebutuhan pendidikan.	
129.	Sekolah/Madrasah membayar gaji, insentif, transpor, dan tunjangan lain pendidik.	
130.	Sekolah/Madrasah membayar gaji, insentif, transpor, dan tunjangan lain tenaga kependidikan	
131.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran	
132.	Sekolah/Madrasah membelanjakan dana untuk kegiatan kesiswaan.	
133.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya pengadaan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran	
134.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya pengadaan bahan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran.	
135.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran	
136.	Sekolah/Madrasah mengalokasikan biaya kegiatan rapat.	
137.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya transpor dan perjalanan dinas.	
138	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya penggandaan soal-soal ulangan/ujian	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
139.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya pengadaan daya dan jasa.	
140.	Sekolah/Madrasah membelanjakan anggaran untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung.	
141.	Sumbangan pendidikan atau dana dari masyarakat dikelola secara sistematis, transparan dan dilaporkan kepada komite sekolah/madrasah.	
142.	Penetapan uang sekolah/madrasah mempertimbangkan kemampuan ekonomi orangtua siswa	
143.	Sekolah/Madrasah melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu	
144.	Sekolah/Madrasah melakukan pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah.	
145.	Pengambilan keputusan dalam penetapan besarnya dana yang digali dari masyarakat sebagai biaya operasional dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait (kepala sekolah/madrasah melibatkan komite sekolah/madrasah, perwakilan guru, perwakilan tenaga kependidikan, perwakilan siswa dan penyelenggara pendidikan/yayasan untuk swasta).	
146.	Pengelolaan dana dari masyarakat sebagai biaya personal dilakukan secara transparan, dan akuntabel yang ditunjukkan oleh adanya RKA-S/M.	
147.	Sekolah/Madrasah memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S/M.	
148.	Sekolah/Madrasah memiliki pembukuan biaya operasional	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
149	Sekolah/Madrasah membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan.	

H. STANDAR PENILAIAN

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
150.	Guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian yang ada dalam silabus mata pelajaran kepada siswa pada awal semester.	
151.	Teknik penilaian yang ada pada silabus telah sesuai dengan indikator pencapaian KD.	
152.	Guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian	
153.	Guru menggunakan berbagai teknik penilaian.	
154.	Guru mengolah/menganalisis hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa.	
155.	Guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/ komentar yang mendidik.	
156.	Guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran	
157.	Guru melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada kepala sekolah/madrasah dalam bentuk laporan prestasi belajar siswa	
158.	Guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru pendidikan agama sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
159.	Guru melaporkan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru pendidikan kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester	
160.	Sekolah/Madrasah mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas	
161.	Sekolah/Madrasah menentukan kriteria kenaikan kelas melalui rapat.	
162.	Sekolah/Madrasah menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, estetika, serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.	
163.	Sekolah/Madrasah melaporkan hasil penilaian setiap akhir semester kepada semua orangtua/wali siswa.	
164.	Sekolah/Madrasah melaporkan pencapaian hasil belajar siswa kepada Dinas Pendidikan/Departemen Agama Kabupaten/Kota.	
165.	Sekolah/Madrasah menentukan kelulusan siswa melalui rapat dewan guru sesuai kriteria kelulusan	
166.	Sekolah/Madrasah menyerahkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap siswa yang mengikuti Ujian Nasional (UN).	
167.	Sekolah/Madrasah menyerahkan ijazah kepada setiap siswa yang telah lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
168.	Sekolah/Madrasah menggunakan hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI atau hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) program Paket A sebagai bahan pertimbangan penerimaan siswa baru.	
169.	Sekolah/Madrasah memiliki prestasi hasil UN yang ditunjukkan dengan persentase tingkat kelulusan tahun terakhir	
170.	Sekolah/Madrasah memiliki prestasi yang ditunjukkan dengan rata-rata hasil UN tahun terakhir.	

NB.

- Pada kolom kondisi nyata, isilah masing-masing indikator secara obyektif dan jujur sesuai dengan keadaan sekolah/madrasah
- Untuk mempermudah pengisian kolom kondisi nyata, lihat penjelasan Permendiknas No. 12 Tahun 2009 sebagaimana terlampir dalam buku ini.

BAB IV
INSTRUMEN MENGENAL SEKOLAH/ MADRASAH SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) MADRASAH ALIYAH (MA) BERSTANDAR NASIONAL

Untuk mengenal profil sekolah/madrasah, bisa menggunakan instrumen akreditasi SD/MI yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Kriteria Dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), yang meliputi :

- Komponen standar isi : instrumen no. 1-15.
- Komponen standar proses : instrumen no. 16-25.
- Komponen standar kompetensi lulusan : instrumen no. 26-50.
- Komponen standar pendidik & tenaga kependidikan: instrumen no. 51-70.
- Komponen standar sarana dan prasarana : instrumen no. 71-100.
- Komponen standar pengelolaan: instrumen no. 101-120.
- Komponen standar pembiayaan: instrumen no. 121-145.
- Komponen standar penilaian : instrumen no. 146-165

Dalam rangka mengenal profil sekolah/madrasah secara detail. Tugas mahasiswa peserta PPLK atau peneliti dalam dunia pendidikan adalah mencari informasi atau data yang valid dan jujur dari pihak-pihak terkait untuk mengisi instrumen yang telah ditetapkan dalam Permendiknas No. 52 Tahun 2008.

A. STANDAR ISI

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
1.	Sekolah/Madrasah melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).	
2.	Sekolah/Madrasah mengembangkan kurikulum bersama-sama pihak terkait berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP.	
3.	Sekolah/Madrasah mengembangkan kurikulum melalui mekanisme penyusunan KTSP.	
4.	Sekolah/Madrasah melaksanakan kurikulum berdasarkan prinsip perbaikan layanan pembelajaran, pengayaan layanan pembelajaran, pendayagunaan kondisi alam, serta pendayagunaan kondisi sosial dan budaya.	
5.	Sekolah/Madrasah memiliki kurikulum muatan lokal yang penyusunannya melibatkan beberapa pihak.	
6.	Sekolah/Madrasah memiliki program pengembangan diri dalam bentuk kegiatan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler.	
7.	Sekolah/Madrasah memiliki beberapa mata pelajaran yang dilengkapi dokumen standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) untuk setiap mata pelajaran.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
8.	Sekolah/Madrasah menerapkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan beban belajar yang tertuang pada lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006.	
9.	Guru pelajaran memberikan penugasan terstruktur kepada siswa.	
10.	Guru pelajaran merancang tugas mandiri tidak terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu.	
11.	Pengembangan KTSP telah disahkan oleh Dinas Pendidikan yang bersangkutan atau Kanwil Depag/Kandepag.	
12.	Dalam mengembangkan KTSP, guru menyusun silabus sendiri.	
13.	Sekolah/Madrasah memiliki silabus untuk setiap mata pelajaran sesuai dengan panduan penyusunan KTSP.	
14.	Guru mengembangkan silabus sesuai dengan langkah–langkah pada panduan penyusunan KTSP.	
15.	Sekolah/Madrasah menjadwalkan awal tahun pelajaran, minggu efektif, pembelajaran efektif, dan hari libur pada kalender akademik yang dimiliki.	

B. STANDAR PROSES

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
16.	Sekolah/Madrasah mengembangkan silabus secara mandiri atau cara lainnya berdasarkan standar isi, standar kompetensi lulusan, dan panduan penyusunan KTSP.	
17.	Setiap mata pelajaran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
18.	Penyusunan RPP sudah memerhatikan prinsip perbedaan individu siswa, mendorong partisipasi aktif siswa, dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.	
19.	Sekolah/Madrasah melaksanakan proses pembelajaran dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.	
20.	Proses pembelajaran di sekolah/madrasah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran.	
21.	Pemantauan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah mencakup tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian hasil pembelajaran.	
22.	Supervisi proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi.	
23.	Evaluasi proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah.	
24.	Kepala sekolah/madrasah melaporkan pengawasan proses pembelajaran kepada pemangku kepentingan	
25.	Kepala sekolah/madrasah melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan proses pembelajaran	

C. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
26.	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
27.	Siswa terlibat dalam kegiatan belajar yang berkaitan dengan analisis dan pemecahan masalah-masalah kompleks.	
28.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat menganalisis gejala alam dan sosial.	
29.	Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam kelompok mata pelajaran iptek secara efektif	
30.	Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui program pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar.	
31.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang mampu memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab	
32.	Siswa memperoleh pengalaman mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya.	
33.	Siswa memperoleh pengalaman mengapresiasikan karya seni dan budaya	
34.	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab.	
35.	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial.	
36.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang mampu menumbuhkan sikap kompetitif untuk mendapatkan hasil terbaik.	
37.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang mampu menumbuhkan sikap sportif untuk mendapatkan hasil terbaik	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
38.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah NKRI.	
39.	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk membentuk karakter siswa, menumbuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan.	
40.	Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui pembiasaan untuk memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan di masyarakat.	
41.	Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia yang bersifat afektif	
42.	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global.	
43.	Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam pembentukan akhlak mulia melalui pembiasaan dan pengamalan	
44.	Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui program pembiasaan untuk menghargai perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain.	
45.	Siswa memperoleh pengalaman dalam menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok	
46.	Siswa memperoleh pengalaman dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif dan santun	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
47.	Siswa memperoleh keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis.	
48.	Siswa memperoleh keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.	
49.	Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam mengembangkan iptek seiring dengan perkembangannya	
50.	Siswa memperoleh pengalaman belajar agar menguasai pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi	

D. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
51.	Guru pelajaran mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya	
52.	Guru pelajaran mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya.	
53.	Guru sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas mengajar	
54.	Guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran.	
55.	Guru memiliki integritas kepribadian dan bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku	
56.	Guru berkomunikasi secara efektif dan santun dengan sesama guru, tenaga kependidikan, dan orangtua siswa	
57.	Guru menguasai materi pelajaran yang diampu serta mengembangkannya dengan metode ilmiah.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
58.	Kepala sekolah/madrasah berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat pendidik, dan Surat Keputusan (SK) sebagai kepala sekolah/madrasah	
59.	Kepala sekolah/madrasah memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV).	
60.	Kepala sekolah/madrasah memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun.	
61.	Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan manajerial yang ditunjukkan dengan keberhasilan mengelola siswa.	
62.	Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan kewirausahaan yang ditunjukkan antara lain dengan adanya naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sebagai sumber belajar siswa.	
63.	Kepala sekolah/madrasah melakukan supervisi dan monitoring	
64.	Tenaga administrasi minimum memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat	
65.	Tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya	
66.	Tenaga perpustakaan minimum memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat.	
67.	Tenaga perpustakaan memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.	
68.	Tenaga laboratorium memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
69.	Tenaga laboratorium memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.	
70.	Sekolah/Madrasah memiliki tenaga layanan khusus	

E. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
71.	Lahan sekolah/madrasah memenuhi ketentuan luas minimal.	
72.	Lahan sekolah/madrasah berada di lokasi yang aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.	
73.	Lahan sekolah/madrasah berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air, kebisingan, dan pencemaran udara serta memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan.	
74.	Sekolah/Madrasah berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, memiliki status hak atas tanah dan ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.	
75.	Lantai sekolah/madrasah memenuhi ketentuan luas minimal.	
76.	Bangunan sekolah/madrasah memiliki struktur yang stabil dan kokoh serta dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran dan petir.	
77.	Bangunan sekolah/madrasah memiliki sanitasi sebagai persyaratan kesehatan.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
78.	Bangunan sekolah/madrasah memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai.	
79.	Bangunan sekolah/madrasah memiliki instalasi listrik dengan daya minimum 1300 Watt.	
80.	Sekolah/Madrasah memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya	
81.	Sekolah/Madrasah melakukan pemeliharaan terhadap bangunan secara berkala.	
82.	Sekolah/Madrasah memiliki prasarana yang lengkap	
83.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan.	
84.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	
85.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium biologi yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	
86.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium fisika yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan	
87.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium kimia yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan	
88.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium komputer yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
89.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium bahasa yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan	
90.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	
91.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang guru dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	
92.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang tata usaha dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	
93.	Sekolah/Madrasah memiliki tempat beribadah bagi warga sekolah/ madrasah dengan luas dan perlengkapan sesuai ketentuan.	
94.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang konseling dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	
95.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dengan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	
96.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	
97.	Sekolah/Madrasah memiliki jamban dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan	
98.	Sekolah/Madrasah memiliki gudang dengan luas dan sarana sesuai ketentuan	
99.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang sirkulasi dengan luas dan kualitas sesuai ketentuan	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
100.	Sekolah/Madrasah memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana sesuai ketentuan	

F. STANDAR PENGELOLAAN

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
101.	Sekolah/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan visi lembaga.	
103.	Sekolah/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan misi lembaga.	
104.	Sekolah/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan tujuan lembaga	
105.	Sekolah/Madrasah memiliki rencana kerja jangka menengah (empat tahunan) dan rencana kerja tahunan	
106.	Sekolah/Madrasah memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dipahami oleh pihak-pihak terkait.	
107.	Sekolah/Madrasah memiliki struktur organisasi dengan kejelasan uraian tugas.	
108	Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan.	
109.	Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan kesiswaan.	
110.	Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	
111.	Sekolah/Madrasah melaksanakan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan	
112.	Sekolah/Madrasah mengelola sarana dan prasarana pembelajaran	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
113.	Sekolah/Madrasah mengelola pembiayaan pendidikan.	
114.	Sekolah/Madrasah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif.	
115.	Sekolah/Madrasah melibatkan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan.	
116.	Sekolah/Madrasah memiliki program pengawasanyangdisosialisasikankepada pendidik dan tenaga kependidikan.	
117.	Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan evaluasi diri.	
118.	Sekolah/Madrasah melaksanakan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan	
119.	Sekolah/Madrasah mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk akreditasi.	
120.	Sekolah/Madrasah memiliki struktur kepemimpinan sesuai standar pendidik dan tenaga kependidikan	
121	Sekolah/Madrasah memiliki sistem informasi manajemen untuk mendukung administrasi pendidikan.	

G. STANDAR PEMBIAYAAN

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
122.	Sekolah/Madrasah memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara menyeluruh	
123.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/ Madrasah (RKA-S/M).	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
124.	Sekolah/Madrasah memiliki modal kerja untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir	
125.	Sekolah/Madrasah membayar gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain bagi guru pada tahun berjalan	
126.	Sekolah/Madrasah membayar gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain bagi tenaga kependidikan pada tahun berjalan	
127.	Sekolah/Madrasah mengalokasikan biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir	
128.	Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana untuk kegiatan kesiswaan	
129.	Sekolah/Madrasah mengeluarkan biaya pengadaan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran	
130.	Sekolah/Madrasah menyediakan biaya pengadaan bahan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran	
131.	Sekolah/Madrasah menyediakan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran.	
132.	Sekolah/Madrasah menyediakan biaya pengadaan kegiatan rapat.	
133.	Sekolah/Madrasah menyediakan biaya pengadaan transport dan perjalanan dinas.	
134.	Sekolah/Madrasah menyediakan biaya penggandaan soal-soal ulangan/ujian.	
135.	Sekolah/Madrasah menyediakan biaya pengadaan daya dan jasa.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
136.	Sekolah/Madrasah menyediakan anggaran untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir	
137.	Sumbangan pendidikan atau dana dari masyarakat digunakan untuk kesejahteraan dan peningkatan mutu pendidikan sekolah/madrasah.	
138.	Penetapan uang sekolah/madrasah mempertimbangkan kemampuan ekonomi orangtua siswa.	
139.	Siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran	
140.	Sekolah/Madrasah melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu	
141.	Sekolah/Madrasah melakukan pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah	
142.	Pengambilan keputusan dalam penetapan dana dari masyarakat sebagai biaya personal dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak ter	
143.	Pengelolaan dana dari masyarakat sebagai biaya personal dilakukan secara sistematis, transparan, efisien, dan akuntabel.	
144.	Sekolah/Madrasah memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S/M.	
145.	Sekolah/Madrasah memiliki pembukuan biaya operasional.	
146.	Sekolah/Madrasah membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan.	

H. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
147.	Guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian yang ada dalam silabus mata pelajaran kepada siswa pada semester yang berjalan.	
148.	Silabus mata pelajaran dilengkapi dengan indikator pencapaian kompetensi dasar (KD) dan teknik penilaian.	
149.	Guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian	
150.	Guru menggunakan teknik penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain dalam menilai siswa.	
151.	Guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa.	
152.	Guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/ komentar yang mendidik.	
153.	Guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.	
154.	Guru melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada kepala sekolah/madrasah dalam bentuk laporan prestasi belajar siswa	
155.	Guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru pendidikan agama dan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester.	
156.	Sekolah/Madrasah menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) setiap mata pelajaran melalui rapat dewan guru.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
157.	Sekolah/Madrasah mengkoordinasikan ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester.	
158.	Sekolah/Madrasah menentukan kriteria kenaikan kelas atau kriteria program pembelajaran (beban Sistem Kredit Semester/SKS) melalui rapat	
159.	Sekolah/Madrasah menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, Kewarganegaraan dan kepribadian, iptek, estetika, serta jasmani, olahraga, dan kesehatan.	
160.	Sekolah/Madrasah menyelenggarakan ujian sekolah/madrasah dan menentukan kelulusan siswa sesuai dengan kriteria yang berlaku	
161.	Sekolah/Madrasah melaporkan hasil penilaian setiap akhir semester kepada orang tua/wali siswa dalam bentuk buku laporan hasil belajar siswa	
162.	Sekolah/Madrasah melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kanwil Depag.	
163.	Sekolah/Madrasah menentukan kelulusan siswa sesuai kriteria kelulusan.	
164.	Sekolah/Madrasah menerbitkan dan menyerahkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap siswa yang mengikuti UN	
165.	Sekolah/Madrasah menerbitkan dan menyerahkan ijazah kepada setiap siswa yang telah lulus.	
166.	Sekolah/Madrasah menggunakan hasil Ujian Nasional (UN) SMP/MTs/ Paket B sebagai salah satu penentu penerimaan siswa baru.	

NB.

- Pada kolom kondisi nyata, isilah masing-masing indikator secara obyektif dan jujur sesuai dengan keadaan sekolah/madrasah
- Untuk mempermudah pengisian kolom kondisi nyata, lihat penjelasan Permendiknas Nomor 52 Tahun 2008 sebagaimana terlampir dalam buku ini.

BAB V
INSTRUMEN MENGENAL PROFIL SEKOLAH/MADRASAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MADRASAH ALIYAH KEJURUAN (MAK) BERSTANDAR NASIONAL

Untuk mengenal profil sekolah/madrasah, bisa menggunakan instrumen akreditasi SD/MI yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Kriteria Dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) yang meliputi :

- Komponen standar isi, nomor 1—18.
- Komponen standar proses, nomor 19—31.
- Komponen standar kompetensi lulusan, nomor 32—62.
- Komponen standar pendidik dan tenaga kependidikan, nomor 63—87.
- Komponen standar sarana dan prasarana, nomor 88—112.
- Komponen standar pengelolaan, nomor 113—138.
- Komponen standar pembiayaan, nomor 139—164.
- Komponen standar penilaian, nomor 165—185.

Dalam rangka mengenal profil sekolah/madrasah secara detail. Tugas mahasiswa peserta PPLK atau peneliti dalam dunia pendidikan adalah mencari informasi atau data yang valid dan jujur dari pihak-pihak terkait untuk mengisi instrumen yang telah ditetapkan dalam Permendiknas No. 13 Tahun 2009.

A. STANDAR ISI

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
1.	Program keahlian melaksanakan kurikulum berdasarkan muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).	
2.	KTSP dikembangkan oleh program keahlian dengan melibatkan berbagai pihak sesuai dengan tahapan penyusunan KTSP	
3.	Kurikulum program keahlian dikembangkan sesuai dengan mekanisme penyusunan KTSP	
4.	Kurikulum program keahlian dilaksanakan berdasarkan prinsip perbaikan layanan pembelajaran, pengayaan layanan pembelajaran, pendayagunaan kondisi alam, serta pendayagunaan kondisi sosial dan budaya.	
5.	Penyusunan silabus mata pelajaran muatan lokal melibatkan berbagai pihak.	
6.	Program keahlian melaksanakan program pengembangan diri dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler.	
7.	Program keahlian melaksanakan program pengembangan diri dalam bentuk kegiatan konseling	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
8.	Program Praktik Kerja Industri (prakerin) dilaksanakan sesuai dengan alokasi waktu pada struktur kurikulum.	
9.	Program keahlian menerapkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan beban belajar yang tertuang pada lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006.	
10.	Guru mata pelajaran memberikan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur untuk mencapai kompetensi yang diberikan kepada siswa maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran.	
11.	Program keahlian melaksanakan proses pembelajaran mata pelajaran kewirausahaan sesuai dengan ketentuan dalam struktur kurikulum	
12.	Pelaksanaan pembelajaran seluruh mata pelajaran di program keahlian memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).	
13.	KTSP disahkan oleh Kepala Sekolah/ Madrasah dengan pertimbangan komite sekolah/madrasah dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Kanwil Depag.	
14.	Dalam mengembangkan KTSP, guru/ kelompok guru dalam program keahlian secara aktif menyusun silabus.	
15.	Guru mengembangkan silabus mata pelajaran sesuai dengan langkah–langkah pada Panduan Penyusunan KTSP	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
16.	Program keahlian mengembangkan silabus berdasarkan standar isi, standar kompetensi lulusan, dan panduan penyusunan KTSP secara mandiri atau berkelompok.	
17.	Program keahlian menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) setiap mata pelajaran dengan memperhatikan unsur: 1) karakteristik siswa, 2) karakteristik mata pelajaran, dan 3) kondisi program keahlian.	
18.	Program keahlian menjadwalkan awal tahun pelajaran, minggu efektif, pembelajaran efektif, dan hari libur pada kalender akademik program keahlian yang dimiliki.	

B. STANDAR PROSES

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
19.	Setiap mata pelajaran memiliki RPP yang disusun secara lengkap dan sistematis	
20.	Penyusunan RPP sudah memperhatikan prinsip perbedaan individu siswa, mendorong partisipasi aktif siswa, dan menerapkan TIK.	
21.	Program keahlian melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.	
22.	Proses pembelajaran di program keahlian dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran	
23.	Program keahlian melaksanakan proses pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (sesuai dengan tingkat kebutuhan program keahliannya) dengan SDM yang memiliki kesesuaian kompetensi	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
24.	Kegiatan wirausaha pada *business center* dilakukan sebagai wahana untuk meningkatkan kompetensi siswa sesuai dengan keahliannya	
25.	Sekolah/Madrasah menindaklanjuti *Memorandum of Understanding* (MoU) kerjasama dengan DU/DI.	
26.	Siswa melakukan prakerin untuk memperoleh kompetensi kejuruan.	
27.	Pemantauan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah mencakup tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian hasil pembelajaran.	
28.	Supervisi proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi	
29.	Evaluasi terhadap guru dalam proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah dengan memperhatikan 4 aspek, yaitu 1) persiapan, 2) pelaksanaan, 3) evaluasi pembelajaran, dan 4) rencana tindak lanjut	
30.	Kepala sekolah/madrasah menyampaikan hasil pengawasan (pemantauan,supervisi, dan evaluasi) proses pembelajaran kepada pemangku kepentingan.	
31.	Kepala sekolah/madrasah melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan proses pembelajaran	

C. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
32.	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan	
33.	Siswa terlibat dalam kegiatan belajar yang berkaitan dengan analisis dan pemecahan masalah-masalah kompleks.	
34.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat menganalisis gejala alam dan sosial melalui mata pelajaran IPA dan IPS	
35.	Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam kelompok mata pelajaran Adaptif secara efektif	
36.	Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui program pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar.	
37.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang mampu memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab	
38.	Siswa memperoleh pengalaman mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya.	
39.	Siswa memperoleh pengalaman mengapresiasikan karya seni dan budaya.	
40.	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menumbuhkembangkan sikap percaya diri dan tanggung jawab	
41.	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial	
42.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang mampu menumbuhkan sikap kompetitif untuk mendapatkan hasil terbaik	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
43.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang mampu menumbuhkan sikap sportif untuk mendapatkan hasil terbaik.	
44.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah NKRI.	
45.	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk membentuk karakter siswa, menumbuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan	
46.	Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui pembiasaan untuk memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan di masyarakat	
47.	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk dapat menjalankan ajaran agama melalui kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia yang bersifat afektif.	
48.	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global	
49.	Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam pembentukan akhlak mulia melalui pembiasaan dan pengamalan	
50.	Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui program pembiasaan untuk menghargai perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain	
51.	Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
52.	Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif dan santun.	
53.	Siswa memperoleh keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis.	
54.	Siswa memperoleh keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.	
55.	Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam mengembangkan ipteks (ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni) seiring dengan perkembangannya	
56.	Siswa memperoleh pengalaman belajar agar menguasai kompetensi keahlian dan kewirausahaan, melalui kegiatan pembelajaran yang memuat studi kasus (nyata dan rekaan)	
57.	Program keahlian memiliki prestasi yang ditunjukkan dengan pencapaian nilai rata-rata UN teori dan praktik kelompok mata pelajaran produktif pada tahun terakhir.	
58.	Program keahlian memiliki prestasi yang ditunjukkan dengan pencapaian nilai rata-rata UN mata pelajaran Matematika pada tahun terakhir	
59.	Program keahlian memiliki prestasi yang ditunjukkan dengan pencapaian nilai rata-rata UN mata pelajaran Bahasa Inggris pada tahun terakhir.	
60.	Program keahlian memiliki prestasi yang ditunjukkan dengan pencapaian nilai rata-rata UN mata pelajaran Bahasa Indonesia pada tahun terakhir.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
61.	Program keahlian memiliki prestasi yang ditunjukkan dengan pencapaian nilai rata-rata uji kompetensi mata pelajaran produktif pada tahun terakhir.	
62.	Program keahlian memiliki prestasi yang ditunjukkan dengan persentase tingkat kelulusan pada tahun terakhir.	

D. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
63.	Guru memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diplom empat (D-IV). Untuk bidang tertentu, kualifikasi kepakaran ditunjukkan dengan pengakuan lain setingkat S1 atau D-IV.	
64.	Guru mata pelajaran mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya	
65.	Program keahlian memiliki guru mata pelajaran produktif sesuai dengan jumlah rombelnya	
66.	Guru memiliki kesehatan jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas mengajar dan tugas lainnya	
67.	Guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran	
68.	Guru memiliki integritas kepribadian dan bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku	
69.	Guru berkomunikasi secara efektif dan santun dengan sesama guru, tenaga kependidikan, dan orangtua siswa	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
70.	Guru menguasai materi pelajaran yang diampu serta mengembangkannya dengan metode ilmi	
71.	Guru mata pelajaran produktif memiliki sertifikat sesuai dengan keahliannya	
72.	Guru mata pelajaran produktif memiliki satu kompetensi utama dan dua kompetensi tambahan	
73.	Kepala program keahlian berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat pendidik, dan Surat Keputusan (SK) sebagai kepala program keahlian	
74.	Kepala program keahlian memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV), atau pakar kejuruan lain yang setingkat untuk bidang tertentu	
75.	Kepala Program keahlian memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun.	
76.	Kepala program keahlian memiliki kemampuan manajerial yang ditunjukkan dengan keberhasilan mengelola program keahlian	
77.	Kepala program keahlian memiliki kemampuan kewirausahaan yang ditunjukkan antara lain dengan adanya naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sebagai sumber belajar siswa	
78.	Kepala sekolah/madrasah atau kepala program keahlian melakukan supervisi dan monitoring	
79.	Tenaga administrasi minimum memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat.	
80.	Tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
81.	Tenaga perpustakaan minimum memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat.	
82.	Tenaga perpustakaan minimum memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.	
83	Kepala laboratorium/bengkel program keahlian memiliki kualifikasi akademik minimum sesuai standar tenaga laboratorium sekolah/madrasah yang tertuang dalam Permendiknas	
84.	Teknisi laboratorium/bengkel program keahlian memiliki kualifikasi akademik minimum sesuai dengan standar tenaga laboratorium sekolah/madrasah yang tertuang dalam Permendiknas	
85.	Laboran program keahlian memiliki kualifikasi akademik minimum sesuai standar tenaga laboratorium sekolah/madrasah yang tertuang dalam Permendiknas	
86.	Program keahlian memiliki tenaga layanan khusus.	
87.	Program keahlian memiliki tenaga teknisi *maintenance* peralatan dan gedung	

E. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
88.	Sekolah/madrasah memiliki lahan yang memenuhi ketentuan luas minimal	
89.	Sekolah/madrasah berada di lokasi yang aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
90.	Sekolah/madrasah berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air, kebisingan, dan pencemaran udara serta memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan	
91.	Fasilitas pembelajaran berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, memiliki status hak atas tanah dan ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.	
92.	Luas lantai yang digunakan Program Keahlian memenuhi ketentuan luas minimal.	
93.	Bangunan sekolah/madrasah memiliki struktur yang stabil dan kokoh serta dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran dan petir	
94.	Sekolah/Madrasah memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan yang dapat memenuhi kebutuhan: (1) air bersih, (2) saluran air kotor dan/atau air limbah, (3) tempat sampah, dan (4) saluran air hujan.	
95.	Program keahlian memiliki buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas	
96.	Program keahlian memanfaatkan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas.	
97.	Bangunan sekolah/madrasah memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai.	
98.	Bangunan sekolah/madarasah memiliki instalasi listrik dengan daya minimum 1300 Watt untuk administrasi sekolah dan ruang teori, serta daya tambahan untuk laboratorium dan bengkel sesuai kebutuhan.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
99.	Sekolah/Madrasah memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya	
100.	Sekolah/Madrasah melakukan pemeliharaan terhadap bangunan secara berkala.	
101.	Program keahlian memiliki ruang pembelajaran umum (RPU) sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK	
102.	Program keahlian memiliki RPU dengan ukuran minimum sesuai dengan yang disyaratkan pada Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK.	
103.	Program keahlian memiliki RPU dengan sarana sebagaimana tercantum pada Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK	
104.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang penunjang (RP) sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK.	
105.	Sekolah/Madrasah memiliki RP dengan ukuran minimum sesuai dengan yang disyaratkan pada Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK	
106.	Sekolah/Madrasah memiliki RP dengan sarana sebagaimana tercantum pada Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK.	
107.	Program keahlian memiliki ruang pembelajaran khusus (RPK) sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK	
108.	Program keahlian memiliki RPK dengan ukuran minimum sesuai dengan yang disyaratkan pada Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
109.	Program keahlian memiliki RPK dengan sarana sebagaimana tercantum pada Standar Sarana dan Prasarana SMK/ MAK.	
110.	Sekolah/Madrasah memiliki *business center* sebagai wahana kewirausahaan	
111.	Program keahlian memiliki *business center* yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa yang tersebar luas secara nasional	
112.	Sekolah/Madrasah memiliki Bursa Kerja Khusus (BKK) dengan berbagai kegiatan.	

F. STANDAR PENGELOLAAN

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
113.	Sekolah/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan visi lembaga.	
114.	Sekolah/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan misi lembaga	
115.	Program keahlian telah merumuskan dan menetapkan tujuan lembaga	
116.	Program keahlian memiliki rencana kerja jangka menengah (empat tahunan) dan rencana kerja tahunan	
117.	Program keahlian memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dipahami oleh pihak-pihak terkait.	
118.	Program keahlian memiliki struktur organisasi dengan kejelasan uraian tugas dan mekanisme kerja	
119.	Program keahlian melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan	
120.	Program keahlian melaksanakan kegiatan kesiswaan	

121.	Program keahlian melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	
122.	Program keahlian melaksanakan pen-dayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.	
123.	Program keahlian mengelola sarana dan prasarana pembelajaran	
124.	Program keahlian mengelola pem-biayaan pendidikan.	
125.	Program keahlian menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif.	
126.	Program keahlian melibatkan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan	
127.	Program keahlian melakukan kegiatan pelatihan kejuruan bagi teknisi atau laboran dalam rangka pemutakhiran ke-ahlian kejuruan	
128.	Program keahlian menjalin kerjasama dengan DU/DI dalam melaksanakan magang guru.	
129.	Program keahlian menerapkan Sistem Manajemen Mutu	
130.	Bidang garapan *business center* sesuai dengan bidang kejuruan yang dimiliki program keahlian.	
131.	Pengelolaan *business center* melibatkan seluruh warga program keahlian	
132.	Bursa Kerja Khusus (BKK) yang dimiliki sekolah/madrasah mampu menyalurkan penempataan kerja bagi lulusan di DU/DI dalam 3 tahun terakhir.	
133.	Program keahlian memiliki program pengawasan yang disosialisasikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan	

134.	Program keahlian melaksanakan kegiatan evaluasi diri.	
135.	Program keahlian melaksanakan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan	
136.	Program keahlian mempersiapkan unsur-unsur pelaksanaan akreditasi	
137.	Sekolah/Madrasah memiliki struktur kepemimpinan sesuai standar pendidik dan tenaga kependidikan	
138	Sekolah/Madrasah memiliki sistem informasi manajemen untuk mendukung administrasi pendidikan.	

G. STANDAR PEMBIAYAAN

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
139.	Sekolah/Madrasah memiliki catatan tahunan berupa dokumen investasi sarana dan prasarana secara menyeluruh.	
140.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/ Madrasah (RKAS/M).	
141.	Sekolah/Madrasah memiliki modal kerja sebesar yang tertuang dalam RKAS/M untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan	
142.	Sekolah/Madrasah membayar gaji, honor kegiatan sekolah/madrasah, insentif, dan tunjangan lain bagi guru pada tahun berjalan	
143.	Sekolah/Madrasah membayar gaji, honor kegiatan sekolah/madrasah, insentif, dan tunjangan lain bagi tenaga kependidikan pada tahun berjalan	
144.	sekolah/Madrasah membelanjakan biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
145.	Sekolah/Madrasah membelanjakan dana untuk kegiatan kesiswaan	
146.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya pengadaan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran.	
147.	Sekolah/Madrasah membelajakan biaya pengadaan bahan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran	
148.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran	
149.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya untuk kegiatan rapat.	
150.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya transport dan perjalanan dinas	
151.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya penggandaan soal-soal ulangan/ujian	
152.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya daya dan jasa	
153.	Sekolah/Madrasah membelanjakan anggaran untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir	
154.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya untuk menunjang kegiatan prakerin, uji kompetensi, bimbingan karir, dan program kewirausahaan.	
155.	Sumbangan pendidikan atau dana dari masyarakat digunakan untuk kesejahteraan dan peningkatan mutu pendidikan sekolah/madrasah	
156.	Penetapan uang sekolah/madrasah mempertimbangkan kemampuan ekonomi orangtua siswa.	
157.	Siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
158.	Sekolah/Madrasah melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu	
159.	Sekolah/Madrasah melakukan pungut-an biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah.	
160.	Pengambilan keputusan dalam penetap-an dana dari masyarakat sebagai biaya personal dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait	
161.	Pengelolaan dana dari masyarakat sebagai biaya personal dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel yang ditunjukkan oleh adanya RKA-S/M	
162.	Sekolah/Madrasah memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S/M.	
163.	Sekolah/Madrasah memiliki Buku Kas Umum (BKU).	
164.	Sekolah/Madrasah membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan.	

H. STANDAR PENILAIAN

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
165.	Guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian yang ada dalam silabus mata pelajaran kepada siswa pada semester yang berjalan	
166.	Teknik penilaian dalam silabus mata pelajaran sesuai dengan indikator pen-capaian kompetensi dasar (KD).	
167.	Guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
168.	Guru menggunakan teknik penilaian sesuai dengan karakteristik mata pelajaran.	
169.	Guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa	
170.	Guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik	
171.	Guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran	
172.	Guru melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada kepala program keahlian dalam bentuk laporan prestasi belajar siswa.	
173.	Guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru Pendidikan Agama sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester.	
174.	Guru melaporkan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester	
175.	Program keahlian mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas	
176.	Program keahlian menentukan kriteria kenaikan kelas atau kriteria program pembelajaran (beban Sistem Kredit Semester) melalui rapat	
177.	Sekolah/Madrasah menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak; kewarganegaraan dan kepribadian; estetika; serta jasmani, olahraga, dan kesehatan	
178.	Program keahlian menyelenggarakan ujian semester sesuai Prosedur Operasional Standar (POS)	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
179.	Program keahlian melaporkan hasil penilaian setiap akhir semester kepada orang tua/wali siswa	
180.	Sekolah/Madrasah melaporkan pencapaian hasil belajar siswa kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kanwil Depag	
181.	Program keahlian menentukan kelulusan siswa dari satuan pendidikan	
182.	Sekolah/Madrasah menyerahkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap siswa yang mengikuti Ujian Nasional (UN).	
183.	Sekolah/Madrasah menerbitkan dan menyerahkan ijazah kepada setiap siswa yang telah lulus	
184.	Sekolah/Madrasah menggunakan hasil Ujian Nasional (UN) SMP/MTs/ Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Program Paket B sebagai bahan pertimbangan penerimaan siswa baru.	
185.	Uji kompetensi melibatkan berbagai pihak.	

NB.

- Pada kolom kondisi nyata, isilah masing-masing indikator secara obyektif dan jujur sesuai dengan keadaan sekolah/madrasah
- Untuk mempermudah pengisian kolom kondisi nyata, lihat penjelasan Permendiknas No. 13 Tahun 2009 sebagaimana terlampir dalam buku ini.

BAB VI
PENUTUP

Kualitas pelaksanaan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan Kependidikan (PPLK) merupakan salah satu unsur utama dari kualitas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan sebagai penghasil calon guru. Diharapkan dengan disusunnya buku ini pelaksanaan PPLK menjadi berkualitas dan profesional. Kualitas pelaksanaan PPLK sangat bergantung dari komitmen mahasiswa, di samping lembaga pelaksana, guru pamong, dosen pembimbing dan Kepala Sekolah tempat praktik.

Segala upaya telah dilakukan untuk menyusun buku ini, namun bukan mustahil dalam pedoman ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan komentar yang dapat dijadikan dan menyempurnakan pedoman ini di masa yang akan mendatang.

Semoga buku ini bermanfaat, khususnya bagi para peserta PPLK mahasiswa Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Dan selebihnya dapat bermanfaat bagi para pratisi dan peneliti pendidikan. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Danim, Sudarwan. *Menjadi Komunitas Pembelajar.* Jakarta: Bumi Aksara, 2003

Komariah, Aan & Triatna, Cepi. *Visionary Leadership Menuju Sekolah efektif.* Jakarta: Bumi Aksara, 2005

Muhaimin. *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003

Permendiknas No. 11 Tahun 2009 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

Permendiknas No. 12 Tahun 2009 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah

Permendiknas No. 13 Tahun 2009 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan

Permendiknas No. 52 Tahun 2008 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah

Sidi, Indra Djati. *Menuju Masyarakat Belajar; Menggagas Paradigma Baru Pendidikan.* Jakarta: Paramadina, 2001.

Tilaar, H.A.R. *Paradigama Baru Pendidikan Nasional.* Jakarta: Rineka Cipta, 20

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2005

TENTANG

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
3. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
4. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
5. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
6. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
7. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
8. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
9. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
10. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
11. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
12. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.

15. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.

16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

17. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

18. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

19. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.

20. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.

21. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

22. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan;

23. Departemen adalah departemen yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;

24. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Departemen yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan;

25. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

26. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut BAN-PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

27. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut BAN-PT adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

28. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II

LINGKUP, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:

a. standar isi;

b. standar proses;

c. standar kompetensi lulusan;

d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;

e. standar sarana dan prasarana;

f. standar pengelolaan;

g. standar pembiayaan;dan

h. standar penilaian pendidikan.

(2) Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

(3) Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Pasal 3

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Pasal 4

Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

BAB III

STANDAR ISI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1). Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

(2). Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.

Bagian Kedua

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum

Pasal 6

(1) Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;

b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;

c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;

d. kelompok mata pelajaran estetika;

e. kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.

(2) Kurikulum untuk jenis pendidikan keagamaan formal terdiri atas kelompok mata pelajaran yang ditentukan berdasarkan tujuan pendidikan keagamaan.

(3) Satuan pendidikan nonformal dalam bentuk kursus dan lembaga pelatihan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan.

(4) Setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mata pelajaran mempengaruhi pemahaman dan/atau penghayatan peserta didik.

(5) Semua kelompok mata pelajaran sama pentingnya dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah.

(6) Kurikulum dan silabus SD/MI/SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis, kecakapan berhitung, serta kemampuan berkomunikasi.

Pasal 7

(1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olah raga, dan kesehatan.

(2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani.

(3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/ SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal yang relevan.

(4) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMP/MTs/SMPLB/Paket B, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan/atau teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.

(5) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMA/MA/SMALB/Paket C, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.

(6) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan, kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.

(7) Kelompok mata pelajaran estetika pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan.

(8) Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan pada SD/MI/SDLB/ Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan.

Pasal [illegible]

(1) Kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi pada setiap tingkat dan/atau semester sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar.

(3) Ketentuan mengenai kedalaman muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal [illegible]

(1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk setiap program studi.

(2) Kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi program Sarjana dan Diploma wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan, serta mata kuliah Statistika, dan/atau Matematika.

(4) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kedalaman muatan kurikulum pendidikan tinggi diatur oleh perguruan tinggi masing-masing.

Bagian Ketiga

Beban Belajar

Pasal 10

(1) Beban belajar untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat menggunakan jam pembelajaran setiap minggu setiap semester dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, sesuai kebutuhan dan ciri khas masing-masing.

(2) MI/MTs/MA atau bentuk lain yang sederajat dapat menambahkan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran

kewarganegaraan dan kepribadian sesuai dengan kebutuhan dan ciri khasnya.

(3) Ketentuan mengenai beban belajar, jam pembelajaran, waktu efektif tatap muka, dan persentase beban belajar setiap kelompok matapelajaran ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Pasal 11

(1) Beban belajar untuk SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS).

(2) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan formal kategori standar dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester.

(3) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan formal kategori mandiri dinyatakan dalam satuan kredit semester.

(4) Beban belajar minimal dan maksimal bagi satuan pendidikan yang menerapkan sistem SKS ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usul dari BSNP.

Pasal 12

(1) Beban belajar pada pendidikan kesetaraan disampaikan dalam bentuk tatap muka, praktek keterampilan, dan kegiatan mandiri yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan.

(2) Beban belajar efektif per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Pasal 13

(1) Kurikulum untuk SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat, SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup.

(2) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional.

(3) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran pendidikan estetika, atau kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.

(4) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.

Pasal 14

(1) Kurikulum untuk SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat dan kurikulum untuk SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

(2) Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan kelompok mata pelajaran estetika, atau kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.

(3) Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diperoleh

peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.

Pasal 15

(1) Beban SKS minimal dan maksimal program pendidikan pada pendidikan tinggi dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(2) Beban SKS efektif program pendidikan pada pendidikan tinggi diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Bagian Keempat

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Pasal 16

(1) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.

(2) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi sekurang-kurangnya:

a. Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK pada jalur pendidikan formal kategori standar;

b. Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK pada jalur pendidikan formal kategori mandiri;

(3) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah keagamaan berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.

(4) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi sekurang-kurangnya model-model kurikulum satuan pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

(5) Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) sekurang-kurangnya meliputi model kurikulum tingkat satuan pendidikan apabila menggunakan sistem paket dan model kurikulum tingkat satuan pendidikan apabila menggunakan sistem kredit semester.

Pasal 17

(1) Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.

(2) Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK.

(3) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya untuk program paket A, B, dan C ditetapkan oleh dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan berdasarkan kerangka dasar kurikulum sesuai dengan peraturan pemerintah ini dan standar kompetensi lulusan.

(4) Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Kelima

Kalender Pendidikan/Akademik

Pasal 18

(1) Kalender pendidikan/kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.

(2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk jeda tengah semester selama-lamanya satu minggu dan jeda antar semester.

(3) Kalender pendidikan/akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap satuan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

STANDAR PROSES

Pasal 19

(1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.

(3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Pasal 20

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

Pasal 21

(1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik.

(2) Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis.

Pasal 22

(1) Penilaian hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.

(2) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok.

(3) Untuk mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, teknik penilaian observasi secara individual sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam satu semester.

Pasal 23

Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Pasal 24

Standar perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB V

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pasal 25

(1) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

(2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah.

(3) Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan.

(4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Pasal 26

(1) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

(2) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

(3) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

(4) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Pasal 27

(1) Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan nonformal dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(2) Standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

BAB VI

STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendidik

Pasal 28

(1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:

a. Kompetensi pedagogik;

b. Kompetensi kepribadian;

c. Kompetensi profesional; dan

d. Kompetensi sosial.

(4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

(5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 29

(1) Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki:

a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)

b. latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan

c. sertifikat profesi guru untuk PAUD

(2) Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)

b. latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan

c. sertifikat profesi guru untuk SD/MI

(3) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)

b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan

c. sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs

(4) Pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)

b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan

c. sertifikat profesi guru untuk SMA/MA

(5) Pendidik pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan

b. sertifikat profesi guru untuk SDLB/SMPLB/SMALB.

(6) Pendidik pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)

b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan

c. sertifikat profesi guru untuk SMK/MAK.

Pasal 30

(1) Pendidik pada TK/RA sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.

(2) Pendidik pada SD/MI sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.

(3) Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup guru kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta guru kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.

(4) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.

(5) Pendidik pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran dan instruktur bidang kejuruan yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.

(6) Pendidik pada SDLB, SMPLB, dan SMALB terdiri atas guru mata pelajaran dan pembimbing yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.

(7) Pendidik pada satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C terdiri atas tutor penanggungjawab kelas, tutor penanggungjawab mata pelajaran, dan nara sumber teknis yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.

(8) Pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan keterampilan terdiri atas pengajar, pembimbing, pelatih atau instruktur, dan penguji.

Pasal 31

(1) Pendidik pada pendidikan tinggi memiliki kualifikasi pendidikan minimum:

a. lulusan diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) untuk program diploma;

b. lulusan program magister (S2) untuk program sarjana (S1); dan

c. lulusan program doktor (S3) untuk program magister (S2) dan program doktor (S3).

(2) Selain kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) butir a, pendidik pada program vokasi harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.

(3) Selain kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) butir b, pendidik pada program profesi harus memiliki sertifikat kompetensi setelah sarjana sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.

Pasal 32

(1) Pendidik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan pasal 31.

(2) Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama dapat memberikan kriteria tambahan.

Pasal 33

(1) Pendidik di lembaga kursus dan lembaga pelatihan keterampilan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan.

(2) Kualifikasi dan kompetensi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 34

Rasio pendidik terhadap peserta didik ditetapkan dalam Peraturan Menteri berdasarkan usulan dari BSNP.

Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan

Pasal 35

(1) Tenaga kependidikan pada:

a. TK/RA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala TK/RA dan tenaga kebersihan TK/RA.

b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.

c. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.

d. SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.

e. SDLB, SMPLB, dan SMALB atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan sekolah, teknisi sumber belajar, psikolog, pekerja sosial, dan terapis.

f. Paket A, Paket B dan Paket C sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola kelompok belajar, tenaga administrasi, dan tenaga perpustakaan.

g. lembaga kursus dan lembaga pelatihan keterampilan sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola atau penyelenggara, teknisi, sumber belajar, pustakawan, dan laboran.

(2) Standar untuk setiap jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 36

(1) Tenaga Kependidikan pada pendidikan tinggi harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 37

(1) Tenaga kependidikan di lembaga kursus dan pelatihan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang standar tenaga kependidikan pada lembaga kursus dan pelatihan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 38

(1) Kriteria untuk menjadi kepala TK/RA meliputi:

a. Berstatus sebagai guru TK/RA;

b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan

perundang-undangan yang berlaku;

c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA; dan

d. Memiliki kemampuan kepimpinanan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.

(2) Kriteria untuk menjadi kepala SD/MI meliputi:

a. Berstatus sebagai guru SD/MI;

b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SD/MI; dan

d. Memiliki kemampuan kepimpinanan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.

(3) Kriteria untuk menjadi kepala SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK meliputi:

a. Berstatus sebagai guru SMP/MTS/SMA/MA/SMK/MAK;

b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK; dan

d. Memiliki kemampuan kepimpinanan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.

(4) Kriteria untuk menjadi kepala SDLB/SMPLB/SMALB meliputi:

a. Berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan khusus;

b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di satuan pendidikan khusus; dan

d. Memiliki kemampuan kepimpinanan, pengelolaan, dan kewirausahaan di bidang pendidikan khusus.

(5) Kriteria kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 39

(1) Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan.

(2) Kriteria minimal untuk menjadi pengawas satuan pendidikan meliputi:

a. Berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi;

b. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan;

c. lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan.

(3) Kriteria pengawas suatu satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 40

(1) Pengawasan pada pendidikan nonformal dilakukan oleh penilik satuan pendidikan.

(2) Kriteria minimal untuk menjadi penilik adalah:

a. Berstatus sebagai pamong belajar/pamong atau jabatan sejenis di lingkungan pendidikan luar sekolah dan pemuda sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, atau pernah menjadi pengawas satuan pendidikan formal;

b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

c. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai penilik; dan

d. lulus seleksi sebagai penilik.

(3) Kriteria penilik suatu satuan pendidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 41

(1) Setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus.

(2) Kriteria penyelenggaraan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB VII

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Pasal 42

(1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

(2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Pasal 43

(1) Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia.

(2) Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik.

(3) Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan.

(4) Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik.

(5) Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dinilai oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(6) Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.

Pasal 44

(1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) untuk bangunan satuan pendidikan, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.

(2) Standar lahan satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio luas lahan per peserta didik.

(3) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan sejenis dan sejenjang, serta letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan yang menjadi pengumpan masukan peserta didik.

(4) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan jarak tempuh maksimal yang harus dilalui oleh peserta didik untuk menjangkau satuan pendidikan tersebut.

(5) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan.

Pasal 45

(1) Standar rasio luas ruang kelas per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(2) Standar rasio luas bangunan per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(3) Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan dasar dan menengah adalah kelas B.

(4) Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan tinggi adalah kelas A.

(5) Pada daerah rawan gempa bumi atau tanahnya labil, bangunan satuan pendidikan harus memenuhi ketentuan standar bangunan tahan gempa.

(6) Standar kualitas bangunan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), dan (5) mengacu pada ketetapan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 46

(1) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus wajib menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

(2) Kriteria penyediaan akses sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 47

(1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan.

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai.

(3) Pengaturan tentang masa pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 48

Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai 47 dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII

STANDAR PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan

Pasal 49

(1) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas

(2) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 50

(1) Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan sebagai penanggung jawab pengelolaan pendidikan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya kepala satuan pendidikan SMP/MTs/ SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala satuan pendidikan.

(3) Pada satuan pendidikan SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu minimal oleh tiga wakil kepala satuan pendidikan yang masing-masing secara berturut-turut membidangi akademik, sarana dan prasarana, serta kesiswaan.

Pasal 51

(1) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang akademik dilakukan oleh rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.

(2) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang non-akademik dilakukan

oleh komite sekolah/madrasah yang dihadiri oleh kepala satuan pendidikan.

(3) Rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu satuan pendidikan.

Pasal 52

(1) Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang:

a. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;

b. Kalender pendidikan/akademik, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;

c. Struktur organisasi satuan pendidikan;

d. Pembagian tugas di antara pendidik;

e. Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;

f. Peraturan akademik;

g. Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;

h. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat;

i. Biaya operasional satuan pendidikan.

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, b, d, e, f, dan h diputuskan oleh rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.

(3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c dan i diputuskan oleh komite sekolah/madrasah dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.

(4) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir g ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan setelah mempertimbangkan masukan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.

(5) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir e ditetapkan oleh pimpinan satuan pendidikan.

(6) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pendidikan tinggi diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

(1) Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun.

(2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur;

b. jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya;

c. mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan semester pendek bila ada;

d. penugasan pendidik pada mata pelajaran atau mata kuliah dan kegiatan lainnya;

e. buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran;

f. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;

g. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;

h. program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;

i. jadwal rapat Dewan Pendidik, rapat konsultasi satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat satuan pendidikan dengan komite sekolah/madrasah, untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah;

j. jadwal rapat Dewan Dosen dan rapat Senat Akademik untuk jenjang pendidikan tinggi;

k. rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun;

l. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja satuan pendidikan untuk satu tahun terakhir.

(3) Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah/Madrasah.

(4) Untuk jenjang pendidikan tinggi, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus disetujui oleh lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

(1) Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.

(2) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus mendapat persetujuan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah

(3) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan tinggi yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus mendapat persetujuan dari lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.

(5) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 56

Pemantauan dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan.

Pasal 57

Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan.

Pasal 58

(1) Pelaporan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, dan pengawas atau penilik satuan pendidikan.

(2) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh pendidik ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan dan orang tua/wali peserta didik, berisi hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.

(3) Laporan oleh tenaga kependidikan ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan, berisi pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.

(4) Untuk pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh pimpinan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada komite sekolah/madrasah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, yang berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.

(5) Untuk pendidikan dasar, menengah, dan non formal laporan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan ditujukan kepada Bupati/Walikota melalui Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan dan satuan pendidikan yang bersangkutan.

(6) Untuk pendidikan dasar dan menengah keagamaan, laporan oleh pengawas satuan pendidikan ditujukan kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan yang bersangkutan.

(7) Untuk jenjang pendidikan tinggi, laporan oleh kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Menteri, berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.

(8) Setiap pihak yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) wajib menindak lanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan, termasuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang ditemukannya.

Bagian Kedua

Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 59

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:

a. wajib belajar;

b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah;

c. penuntasan pemberantasan buta aksara;

d. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;

e. peningkatan status guru sebagai profesi;

f. akreditasi pendidikan;

g. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan

h. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.

(2) Realisasi rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan dipertanggungjawabkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah

Pasal 60

Pemerintah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:

a. wajib belajar;

b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi;

c. penuntasan pemberantasan buta aksara;

d. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat;

e. peningkatan status guru sebagai profesi;

f. peningkatan mutu dosen;

g. standarisasi pendidikan;

h. akreditasi pendidikan;

i. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan lokal, nasional, dan global;

j. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan; dan

k. Penjaminan mutu pendidikan nasional.

Pasal 61

(1) Pemerintah bersama-sama pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

(2) Menteri menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf intemasional.

BAB IX

STANDAR PEMBIAYAAN

Pasal 62

(1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

(2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.

(3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

(4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,

b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan

c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

(5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

BAB X

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 63

(1) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;

b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan

c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

(2) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas:

a. penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan

b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.

(3) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik

Pasal 64

(1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 1 butir a dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

a. menilai pencapaian kompetensi peserta didik;

b. bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan

c. memperbaiki proses pembelajaran.

(3) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui:

a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik; serta

b. ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.

(4) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui ulangan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai

(5) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik.

(6) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan dilakukan melalui:

a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik dan afeksi peserta didik; dan

b. ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.

(7) Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah BSNP menerbitkan panduan penilaian untuk:

a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;

b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;

c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;

d. kelompok mata pelajaran estetika; dan

e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

Bagian Ketiga

Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan

Pasal 65

(1) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir b bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.

(2) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

(3) Penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

(4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

(5) Untuk dapat mengikuti ujian sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), peserta didik harus mendapatkan nilai yang sama atau lebih besar dari nilai batas ambang kompetensi yang dirumuskan oleh BSNP, pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.

(6) Ketentuan mengenai penilaian akhir dan ujian sekolah/madrasah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Bagian Keempat

Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah

Pasal 66

(1) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.

(2) Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.

(3) Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.

Pasal 67

(1) Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan ujian nasional yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur nonformal kesetaraan.

(2) Dalam penyelenggaraan ujian nasional BSNP bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan satuan pendidikan.

(3) Ketentuan mengenai ujian nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 68

Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:

a. pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;

b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;

c. penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan;

d. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Pasal 69

(1) Setiap peserta didik jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan jalur nonformal kesetaraan berhak mengikuti ujian nasional dan berhak mengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

(2) Setiap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti satu kali ujian nasional tanpa dipungut biaya.

(3) Peserta didik pendidikan informal dapat mengikuti ujian nasional setelah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BSNP.

(4) Peserta ujian nasional memperoleh surat keterangan hasil ujian nasional yang diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional.

Pasal 70

(1) Pada jenjang SD/MI/SDLB, atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

(2) Pada program paket A, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Pendidikan Kewarganegaraan.

(3) Pada jenjang SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

(4) Pada program paket B, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Pendidikan Kewarganegaraan.

(5) Pada SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas program pendidikan.

(6) Pada program paket C, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas program pendidikan.

(7) Pada jenjang SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran kejuruan yang menjadi ciri khas program pendidikan.

Pasal 71

Kriteria kelulusan ujian nasional dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Kelulusan

Pasal 72

(1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:

a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;

b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan ;

c. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

d. lulus Ujian Nasional.

(2) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB XI

BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

(BSNP)

Pasal 73

(1) Dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan, dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

(2) BSNP berkedudukan di ibu kota wilayah Negara Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BSNP bersifat mandiri dan profesional.

Pasal 74

(1) Keanggotaan BSNP berjumlah gasal, paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.

(2) Anggota BSNP terdiri atas ahli-ahli di bidang psikometri, evaluasi pendidikan, kurikulum, dan manajemen pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan.

(3) Keanggotaan BSNP diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa bakti 4 (empat) tahun.

Pasal 75

(1) BSNP dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris yang dipilih oleh dan dari anggota atas dasar suara terbanyak.

(2) Untuk membantu kelancaran tugasnya BSNP didukung oleh sebuah sekretariat yang secara ex-officio diketuai oleh pejabat Departemen yang ditunjuk oleh Menteri.

(3) BSNP menunjuk tim ahli yang bersifat ad-hoc sesuai kebutuhan.

Pasal 76

(1) BSNP bertugas membantu Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan.

(2) Standar yang dikembangkan oleh BSNP berlaku efektif dan mengikat semua satuan pendidikan secara nasional setelah ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BSNP berwenang:

a. mengembangkan Standar Nasional Pendidikan;

b. menyelenggarakan ujian nasional;

c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan;

d. merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 77

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3), BSNP didukung dan berkoordinasi dengan Departemen dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama, dan dinas yang menangani pendidikan di provinsi/ kabupaten/kota.

BAB XII

EVALUASI

Pasal 78

Evaluasi pendidikan meliputi:

a. evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

b. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah;

c. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

d. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

e. evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk masyarakat atau organisasi profesi untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan;

Pasal 79

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir a dilakukan oleh satuan pendidikan pada setiap akhir semester.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:

a. tingkat kehadiran peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;

b. pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler;

c. hasil belajar peserta didik;dan

d. realisasi anggaran;

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pasal 80

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir b dilakukan oleh Menteri terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi secara berkala.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir b dilakukan oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan keagamaan secara berkala.

Pasal 81

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir c dilakukan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, pada pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan nonformal termasuk pendidikan anak usia dini, secara berkala.

Pasal 82

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir d dilakukan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, pada pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal termasuk pendidikan anak usia dini, secara berkala.

Pasal 83

(1) Evaluasi terhadap pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 82 dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali.

(2) Evaluasi terhadap pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sekurang-kurangnya:

a. Tingkat relevansi pendidikan terhadap visi, misi, tujuan, dan paradigma pendidikan nasional;

b. Tingkat relevansi satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat akan sumberdaya manusia yang bermutu dan kompetitif;

c. Tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;

d. Tingkat efisiensi dan produktivitas satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;

e. Tingkat daya saing satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada tingkat daerah, nasional, regional, dan global.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Menteri.

(4) Atas dasar evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3), Menteri melakukan evaluasi komprehensif untuk menilai:

a. Tingkat relevansi pendidikan nasional terhadap visi, misi, tujuan, dan paradigma pendidikan nasional;

b. Tingkat relevansi pendidikan nasional terhadap kebutuhan masyarakat akan sumberdaya manusia yang bermutu dan berdayasaing;

c. Tingkat mutu dan daya saing pendidikan nasional;

d. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan;

e. Tingkat pemerataan akses masyarakat ke pelayanan pendidikan; dan

f. Tingkat efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitas pendidikan nasional.

Pasal 84

(1) Evaluasi dapat dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk masyarakat.

(2) Evaluasi sebagai dimaksud pada ayat (1) secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menentukan pencapaian standar nasional pendidikan oleh peserta didik, program, dan/atau satuan pendidikan.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara mandiri, independen, obyektif, dan profesional.

(5) Metode dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik dan dilaporkan ke BSNP.

Pasal 85

(1) Untuk mengukur dan menilai pencapaian standar nasional pendidikan oleh peserta didik, program dan/atau satuan pendidikan, masyarakat dapat membentuk lembaga evaluasi mandiri.

(2) Kelompok masyarakat yang dapat membentuk lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi secara profesional, independen dan mandiri.

(3) Pembentukan lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.

BAB XIII

AKREDITASI

Pasal 86

(1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.

(2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.

(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 87

(1) Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilaksanakan oleh:

a. BAN-S/M terhadap program dan/atau satuan pendidikan penddikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;

b. BAN-PT terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi; dan

c. BAN-PNF terhadap progam dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal.

(2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubemur.

(3) Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.

(5) Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur labih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88

(1) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.

(2) Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

a. berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.

b. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIV

SERTIFIKASI

Pasal 89

(1) Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.

(2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan tinggi, sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan.

(3) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi:

a. Identitas peserta didik;

b. Pemyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari penilaian akhir satuan pendidikan beserta daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya;

c. Pemyataan tentang status kelulusan peserta didik dari Ujian Nasional beserta daftar nilai mata pelajaran yang diujikan; dan

d. Pemyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

(4) Pada jenjang pendidikan tinggi ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi:

a. Identitas peserta didik;

b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

(5) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.

(6) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya berisi:

a. Identitas peserta didik;

b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi untuk semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlian yang dipersyaratkan dengan nilai yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku;

c. Daftar semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlian yang telah ditempuh uji kompetensinya oleh peserta didik, beserta nilai akhirnya.

Pasal 90

(1) Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh sertifikat kompetensi yang setara dengan sertifikat kompetensi dari pendidikan formal setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri/profesi sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh ijazah yang setara dengan ijazah dari pendidikan dasar dan menengah jalur formal setelah lulus uji kompetensi dan ujian nasional yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XV

PENJAMINAN MUTU

Pasal 91

(1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

(2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

(3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Pasal 92

(1) Menteri mensupervisi dan membantu satuan perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu.

(2) Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama mensupervisi dan membantu satuan pendidikan keagamaan melakukan penjaminan mutu

(3) Pemerintah Provinsi mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk meyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.

(4) Pemerintah Kabupaten/Kota mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk meyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.

(5) BAN-S/M, BAN-PNF, dan BAN-PT memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi, dan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(6) LPMP mensupervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam melakukan upaya penjaminan mutu pendidikan.

(7) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), LPMP bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Perguruan tinggi.

(8) Menteri menerbitkan pedoman program penjaminan mutu satuan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.

Pasal 93

(1) Penyelenggaraan satuan pendidikan yang tidak mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan ini dapat memperoleh pengakuan dari Pemerintah atas dasar rekomendasi dari BSNP.

(2) Rekomendasi dari BSNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penilaian khusus.

(3) Pengakuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini:

a. Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Panitia Nasional Penilaian Buku Pelajaran (PNPBP) masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya badan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

b. Satuan pendidikan wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 7 (tujuh) tahun.

c. Standar kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku efektif sepenuhnya 15 (lima belas) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.

d. Ujian nasional untuk peserta didik SD/MI/SDLB mulai dilaksanakan 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.

e. Penyelenggaraan ujian nasional dilaksanakan oleh Pemerintah sebelum BSNP menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 95

Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan standar nasional pendidikan pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 97

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 16 Mei 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada Tanggal 16 Mei 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK AZAZI MANUSIA

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Tata Usaha

Ttd

Sugiri, SH

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

KRITERIA DAN PERANGKAT AKREDITASI
SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu dilakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M), BAN-S/M telah merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi sekolah/madrasah dan telah mendapatkan pertimbangan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk ditetapkan oleh Menteri;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI);

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52 Tahun 2008 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG KRITERIA DAN PERANGKAT AKREDITASI SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI).

Pasal 1

(1) Kriteria dan perangkat akreditasi sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI) meliputi instrumen akreditasi, petunjuk teknis pengisian instrumen akreditasi, instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung akreditasi, serta teknik penskoran dan pemeringkatan hasil akreditasi.

(2) Kriteria dan perangkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penilaian kelayakan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI) yang diakreditasi.

(3) Kriteria dan perangkat akreditasi sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I, II, III, dan IV Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

SALINAN
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2009 TANGGAL 4 MARET 2009

INSTRUMEN AKREDITASI
SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI)

PETUNJUK UMUM

1. Periksalah kelengkapan perangkat Akreditasi SD/MI yang terdiri atas:
   a. Instrumen Akreditasi SD/MI;
   b. Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian Instrumen Akreditasi SD/MI;
   c. Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi SD/MI; dan
   d. Teknik Penskoran dan Pemeringkatan Hasil Akreditasi SD/MI.

   Keempat dokumen ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, sebelum memilih jawaban pada butir-butir pernyataan instrumen Saudara harus mempelajari/memahami Juknis Pengisian Instrumen Akreditasi dan mengisi Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi.

2. Isilah instrumen akreditas SD/MI dengan cara memberi tanda ceklis (✓) pada kotak opsi jawaban "A", "B", "C", "D", atau "E" pada butir instrumen yang meliputi 8 (delapan) komponen sesuai dengan standar nasional pendidikan:
   a. komponen standar isi nomor 1—18;
   b. komponen standar proses nomor 19—29;
   c. komponen standar kompetensi lulusan nomor 30—46;
   d. komponen standar pendidik dan tenaga kependidikan nomor 47—65;
   e. komponen standar sarana dan prasarana nomor 66—90;
   f. komponen standar pengelolaan nomor 91—110;
   g. komponen standar pembiayaan nomor 111—135; dan
   h. komponen standar penilaian nomor 136—157.

3. Jawablah semua butir secara obyektif dan jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya yang ada di SD/MI Saudara.
4. Siapkanlah seluruh bukti fisik yang dipersyaratkan dalam Juknis Pengisian Instrumen Akreditasi SD/MI dan Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi SD/MI yang akan digunakan oleh Tim Asesor pada saat melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi.
5. Sebelum mengisi Instrumen Akreditasi, isilah terlebih dahulu (a) pernyataan kepala sekolah/madrasah; dan (b) data identitas sekolah/madrasah.

PERNYATAAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ________________________________

Nama sekolah/madrasah : ________________________________

Alamat sekolah/madrasah: ________________________________

____

____

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Data yang diberikan dalam dokumen ini adalah benar dan sesuai dengan keadaan sesungguhnya.
2. Saya bertanggung jawab atas jawaban dan pernyataan yang diberikan dalam dokumen ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Pernyataan ini dibuat pada tanggal ______________, 20_____

Di ________________________

Kepala sekolah/madrasah,

Materai
Rp.6000,-

(____________________________)

Catatan:

1. Tanda tangan harus mengenai materai.

2. Bubuhkan stempel sekolah/madrasah Saudara.

DATA IDENTITAS SEKOLAH/MADRASAH

1. Nama Sekolah/Madrasah : ______________________

2. Nomor Statistik Sekolah/Madrasah (NSS/M) : ______________________

3. Alamat Sekolah/Madrasah : ______________________

   Kecamatan : ______________________

   Kab/Kota (coret salah satu) : ______________________

   Provinsi : ______________________

   Kode Pos : ______________________

   Telepon dan Faksimil : ______________________

   E-mail : ______________________

5. Status Sekolah/Madrasah : ☐ Negeri ☐ Swasta

6. Nama Yayasan : ______________________

7. No Akte Pendirian Terakhir : ______________________

8. Tahun Berdiri Sekolah/Madrasah : ______________________

9. Status Akreditasi/Tahun : ____________ / ____________

10. Visi Sekolah/Madrasah :

____

____

____

____

____

____

I. STANDAR ISI

1. Sekolah/Madrasah melaksanakan kurikulum berdasarkan muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

- ☐ A. Melaksanakan kurikulum berdasarkan 8 muatan KTSP
- ☐ B. Melaksanakan kurikulum berdasarkan 7 muatan KTSP
- ☐ C. Melaksanakan kurikulum berdasarkan 6 muatan KTSP
- ☐ D. Melaksanakan kurikulum berdasarkan 5 atau kurang muatan KTSP
- ☐ E. Tidak melaksanakan KTSP

2. Sekolah/Madrasah mengembangkan kurikulum dengan melibatkan pihak terkait berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP.

- ☐ A. Mengembangkan kurikulum bersama kepala sekolah, seluruh guru, komite sekolah/ madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan dan tokoh pendidikan setempat
- ☐ B. Mengembangkan kurikulum bersama kepala sekolah, seluruh guru, dan komite sekolah/ madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan
- ☐ C. Mengembangkan kurikulum bersama kepala sekolah dan seluruh guru
- ☐ D. Mengembangkan kurikulum bersama kepala sekolah dibantu beberapa orang guru
- ☐ E. Tidak mengembangkan kurikulum

3. Sekolah/Madrasah mengembangkan kurikulum dengan menggunakan prinsip pengembangan KTSP.

- ☐ A. Mengembangkan kurikulum dengan menggunakan 7 prinsip pengembangan KTSP
- ☐ B. Mengembangkan kurikulum dengan menggunakan 5 — 6 prinsip pengembangan KTSP
- ☐ C. Mengembangkan kurikulum dengan menggunakan 3 — 4 prinsip pengembangan KTSP
- ☐ D. Mengembangkan kurikulum dengan menggunakan 1 — 2 prinsip pengembangan KTSP
- ☐ E. Tidak mengembangkan kurikulum

4.	Sekolah/Madrasah melaksanakan pengembangan kurikulum melalui mekanisme penyusunan KTSP.
▢ A.	Mekanisme penyusunan kurikulum dilakukan melalui 7 kegiatan pokok
▢ B.	Mekanisme penyusunan kurikulum dilakukan melalui 5 — 6 (enam) kegiatan pokok
▢ C.	Mekanisme penyusunan kurikulum dilakukan melalui 3 — 4 kegiatan pokok
▢ D.	Mekanisme penyusunan kurikulum dilakukan melalui 1 — 2 kegiatan pokok
▢ E.	Tidak mengembangkan kurikulum

5.	Sekolah/Madrasah melaksanakan kurikulum dalam bentuk pengajaran berdasarkan prinsip pelaksanaan kurikulum.
▢ A.	Melaksanakan kurikulum berdasarkan 7 prinsip pelaksanaan
▢ B.	Melaksanakan kurikulum berdasarkan 5 — 6 prinsip pelaksanaan kurikulum
▢ C.	Melaksanakan kurikulum berdasarkan 3 — 4 prinsip pelaksanaan
▢ D.	Melaksanakan kurikulum berdasarkan 1 — 2 prinsip pelaksanaan
▢ E.	Tidak melaksanakan kurikulum berdasarkan prinsip dimaksud

6.	Sekolah/Madrasah menyusun silabus mata pelajaran muatan lokal dengan melibatkan pihak: (1) kepala sekolah/madrasah, (2) guru, (3) komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan, (4) dinas pendidikan kabupaten/kota atau Kandepag, dan (5) instansi terkait di daerah.
▢ A.	melibatkan 4 — 5 pihak
▢ B.	Melibatkan 3 pihak
▢ C.	Melibatkan 2 pihak
▢ D.	Hanya melibatkan 1 pihak
▢ E.	Tidak menyusun silabus mata pelajaran muatan lokal

7.	Sekolah/Madrasah melaksanakan program pengembangan diri dalam bentuk kegiatan konseling.

- ▢ A. Melaksanakan 4 jenis kegiatan layanan konseling
- ▢ B. Melaksanakan 3 jenis kegiatan layanan konseling
- ▢ C. Melaksanakan 2 jenis kegiatan layanan konseling
- ▢ D. Melaksanakan 1 jenis kegiatan layanan konseling
- ▢ E. Tidak melaksanakan kegiatan layanan konseling

8.	Sekolah/Madrasah melaksanakan program pengembangan diri dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler.

- ▢ A. Melaksanakan 4 jenis atau lebih program ekstrakurikuler
- ▢ B. Melaksanakan 3 jenis program ekstrakurikuler
- ▢ C. Melaksanakan 2 jenis program ekstrakurikuler
- ▢ D. Melaksanakan 1 jenis program ekstrakurikuler
- ▢ E. Tidak melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler

9.	Sekolah/Madrasah menjabarkan standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) ke dalam indikator-indikator untuk setiap mata pelajaran.

- ▢ A. Sebanyak 7 atau lebih mata pelajaran, telah sesuai antara SK, KD, dan indikator-indikatornya
- ▢ B. Sebanyak 5 — 6 mata pelajaran, telah sesuai antara SK, KD, dan indikator-indikatornya
- ▢ C. Sebanyak 3 — 4 mata pelajaran telah sesuai antara SK, KD, dan indikator-indikatornya
- ▢ D. Sebanyak 1 — 2 mata pelajaran, telah sesuai antara SK, KD, dan indikator-indikatornya
- ▢ E. Tidak ada mata pelajaran yang sesuai antara SK, KD, dan indikator-indikatornya

10.	Sekolah/Madrasah menerapkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006.
☐ A.	Menerapkan 4 ketentuan beban belajar sesuai dengan Permendiknas
☐ B.	Menerapkan 3 ketentuan beban belajar sesuai dengan Permendiknas
☐ C.	Menerapkan 2 ketentuan beban belajar sesuai dengan Permendiknas
☐ D.	Menerapkan 1 ketentuan beban belajar sesuai dengan Permendiknas
☐ E.	Tidak menerapkan ketentuan beban belajar

11.	Guru mengalokasikan waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur kepada siswa maksimal 40% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran.
☐ A.	Sebanyak 76% — 100% guru memberikan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur
☐ B.	Sebanyak 51% — 75% guru memberikan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur
☐ C.	Sebanyak 26% — 50% guru memberikan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur
☐ D.	Sebanyak 1% — 25% guru memberikan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur
☐ E.	Tidak ada guru yang mengalokasikan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur

12.	Pengembangan KTSP dilaksanakan dengan mengacu kepada: (1) Standar Isi, (2) Standar Kompetensi Lulusan, (3) berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP, serta (4) memperhatikan pertimbangan komite sekolah/madrasah.
☐ A.	Dilaksanakan dengan mengacu kepada 4 unsur di atas
☐ B.	Dilaksanakan dengan mengacu kepada 3 unsur di atas
☐ C.	Dilaksanakan dengan mengacu kepada 2 unsur di atas
☐ D.	Dilaksanakan dengan mengacu 1 unsur di atas
☐ E.	Tidak mengembangkan KTSP

13. Sekolah/Madrasah mengembangan silabus mata pelajaran dengan menggunakan 7 langkah pada Panduan Penyusunan KTSP

- ▢ A. Sebanyak 76% — 100% silabus mata pelajaran dikembangkan dengan menggunakan 7 langkah
- ▢ B. Sebanyak 51% — 75% silabus mata pelajaran dikembangkan dengan menggunakan 7 langkah
- ▢ C. Sebanyak 26% — 50% silabus mata pelajaran dikembangkan dengan menggunakan 7 langkah
- ▢ D. Sebanyak 1% — 25% silabus mata pelajaran dikembangkan dengan menggunakan 7 langkah
- ▢ E. Tidak ada silabus mata pelajaran yang dikembangkan dengan menggunakan 7 langkah

14. Dalam mengembangkan KTSP, guru menyusun silabus setiap mata pelajaran yang diajarkan.

- ▢ A. Sebanyak 76% atau lebih silabus dikembangkan sendiri oleh guru bersama-sama guru lain dalam satu sekolah/madrasah
- ▢ B. Sebanyak 76% atau lebih silabus dikembangkan melalui gugus atau Kelompok Kerja Guru (KKG)
- ▢ C. Sebanyak 76% atau lebih silabus dikembangkan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/Dinas Pendidikan/Kandepag
- ▢ D. Sebanyak 76% atau lebih silabus dikembangkan dengan mengadopsi atau mengadaptasi KTSP yang sudah ada
- ▢ E. Tidak ada guru yang menyusun silabus sendiri

15. Sekolah/Madrasah memiliki silabus untuk setiap mata pelajaran sesuai dengan panduan penyusunan KTSP.

- ▢ A. Sebanyak 7 atau lebih mata pelajaran memiliki silabus
- ▢ B. Sebanyak 5 — 6 mata pelajaran memiliki silabus
- ▢ C. Sebanyak 3 — 4 mata pelajaran memiliki silabus
- ▢ D. Sebanyak 1 — 2 mata pelajaran memiliki silabus
- ▢ E. Tidak ada mata pelajaran yang memiliki silabus

16.	Sekolah/Madrasah menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) setiap mata pelajaran melalui rapat dewan guru.
☐ A.	Sebanyak 4 atau lebih mata pelajaran dengan KKM sama dengan 75,00 atau lebih
☐ B.	Sebanyak 3 mata pelajaran dengan KKM sama dengan 75,00 atau lebih
☐ C.	Sebanyak 2 mata pelajaran dengan KKM sama dengan 75,00 atau lebih
☐ D.	Sebanyak 1 mata pelajaran dengan KKM sama dengan 75,00 atau lebih
☐ E.	Tidak ada mata pelajaran dengan KKM sama dengan 75,00 atau lebih

17.	Sekolah/Madrasah menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dengan memperhatikan unsur: (1) karakteristik siswa, (2) karakteristik mata pelajaran, dan (3) kondisi satuan pendidikan.
☐ A.	Menentukan KKM dengan memperhatikan 3 unsur melalui rapat dewan guru
☐ B.	Menentukan KKM dengan memperhatikan 2 unsur melalui rapat dewan guru
☐ C.	Menentukan KKM dengan memperhatikan 1 unsur melalui rapat dewan guru
☐ D.	Menentukan KKM tanpa memperhatikan 3 unsur melalui rapat dewan guru
☐ E.	Menentukan KKM tanpa memperhatikan 3 unsur dan tidak melalui rapat dewan guru

18.	Sekolah/Madrasah menjadwalkan awal tahun pelajaran, minggu efektif, pembelajaran efektif, dan hari libur pada kalender akademik yang dimiliki.
☐ A.	Menyusun kalender akademik sekolah secara rinci dan jelas
☐ B.	Menyusun kalender akademik sekolah secara rinci
☐ C.	Menyusun kalender akademik sekolah secara kurang rinci
☐ D.	Menyusun kalender akademik sekolah secara tidak rinci
☐ E.	Tidak memiliki kalender akademik

19. Setiap mata pelajaran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus.

- ▢ A. Sebanyak sepuluh mata pelajaran atau lebih memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus
- ▢ B. Sebanyak 7 – 9 mata pelajaran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus
- ▢ C. Sebanyak 4 – 6 mata pelajaran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus
- ▢ D. Sebanyak 1 – 3 mata pelajaran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus
- ▢ E. Tidak ada mata pelajaran yang memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus

20. RPP disusun dengan memperhatikan 6 prinsip penyusunan.

- ▢ A. Sebanyak 76% — 100% RPP sudah memperhatikan 6 prinsip penyusunan
- ▢ B. Sebanyak 51% — 75% RPP sudah memperhatikan 6 prinsip penyusunan
- ▢ C. Sebanyak 26% — 50% RPP sudah memperhatikan 6 prinsip penyusunan
- ▢ D. Sebanyak 1% — 25% RPP sudah memperhatikan 6 prinsip penyusunan
- ▢ E. Tidak ada RPP yang memperhatikan prinsip 6 prinsip penyusunan

21. Sekolah/Madrasah melaksanakan proses pembelajaran dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- ▢ A. Memenuhi 4 persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran
- ▢ B. Memenuhi 3 persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran
- ▢ C. Memenuhi 2 persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran
- ▢ D. Memenuhi 1 persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran
- ▢ E. Tidak memenuhi persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran

22.	Proses pembelajaran di sekolah/madrasah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran.
▢ A.	Sebanyak 76% — 100% guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran
▢ B.	Sebanyak 51% — 75% guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran
▢ C.	Sebanyak 26% — 50% guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran
▢ D.	Sebanyak 1% — 25% guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran
▢ E.	Tidak ada guru yang melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran

23.	Sekolah/Madrasah melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan tematik untuk kelas I — III.
▢ A.	Kelas I — III melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan tematik
▢ B.	Kelas I dan II melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan tematik
▢ C.	Kelas I dan III atau kelas II dan III melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan tematik
▢ D.	Kelas I atau II atau III melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan tematik
▢ E.	Kelas I — III tidak melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan tematik

24.	Sekolah/Madrasah melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan mata pelajaran untuk kelas IV — VI.
▢ A.	Kelas IV — VI melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan mata pelajaran
▢ B.	Kelas V dan VI melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan mata pelajaran
▢ C.	Kelas IV dan V atau IV dan VI melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan mata pelajaran
▢ D.	Kelas IV atau V atau VI melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan mata pelajaran
▢ E.	Kelas IV — VI tidak melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan mata pelajaran

25. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah mencakup tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian hasil pembelajaran.

- ☐ A. Mencakup 3 tahap pemantauan serta dilakukan diskusi hasil pemantauan
- ☐ B. Mencakup 3 tahap pemantauan tanpa dilakukan diskusi hasil pemantauan
- ☐ C. Mencakup 2 tahap pemantauan
- ☐ D. Mencakup 1 tahap pemantauan
- ☐ E. Tidak pernah melakukan pemantauan

26. Supervisi proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi.

- ☐ A. Melakukan supervisi proses pembelajaran melalui 4 cara
- ☐ B. Melakukan supervisi proses pembelajaran melalui 3 cara
- ☐ C. Melakukan supervisi proses pembelajaran melalui 2 cara
- ☐ D. Melakukan supervisi proses pembelajaran melalui 1 cara
- ☐ E. Tidak melakukan supervisi proses pembelajaran

27. Evaluasi terhadap guru dalam proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah dengan memperhatikan 4 aspek, yaitu: (1) persiapan, (2) pelaksanaan, (3) evaluasi pembelajaran, dan (4) rencana tindak lanjut.

- ☐ A. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan 4 aspek
- ☐ B. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan 3 aspek
- ☐ C. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan 2 aspek
- ☐ D. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan 1 aspek
- ☐ E. Tidak melakukan evaluasi

28.	Kepala sekolah/madrasah menyampaikan hasil pengawasan proses pembelajaran kepada pemangku kepentingan.
☐ A.	Hasil pengawasan disampaikan kepada guru yang bersangkutan, dewan guru, pengawas sekolah/madrasah, dan komite sekolah/madrasah
☐ B.	Hasil pengawasan disampaikan kepada guru yang bersangkutan, dewan guru, dan pengawas sekolah/madrasah
☐ C.	Hasil pengawasan disampaikan kepada guru yang bersangkutan saja dan dewan guru
☐ D.	Hasil pengawasan disampaikan kepada guru yang bersangkutan saja
☐ E.	Tidak menyampaikan hasil pengawasan proses pembelajaran

29.	Kepala sekolah/madrasah melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan proses pembelajaran.
☐ A.	Sebanyak 76% — 100% hasil pengawasan selama satu tahun terakhir ditindaklanjuti
☐ B.	Sebanyak 51% — 75% hasil pengawasan selama satu tahun terakhir ditindaklanjuti
☐ C.	Sebanyak 26% — 50% hasil pengawasan selama satu tahun terakhir ditindaklanjuti
☐ D.	Sebanyak 1% — 25% hasil pengawasan selama satu tahun terakhir ditindaklanjuti
☐ E.	Tidak ada hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

30. Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan.
▢ A. Rata-rata nilai ketuntasan belajar kelompok mata pelajaran Iptek 75,00 atau lebih
▢ B. Rata-rata nilai ketuntasan belajar kelompok mata pelajaran Iptek 70,00 — 74,99
▢ C. Rata-rata nilai ketuntasan belajar kelompok mata pelajaran Iptek 65,00 — 69,99
▢ D. Rata-rata nilai ketuntasan belajar kelompok mata pelajaran Iptek 60,00 — 64,99
▢ E. Rata-rata nilai ketuntasan belajar kelompok mata pelajaran Iptek kurang dari 60,00

31. Siswa memperoleh pengalaman belajar yang menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi dan menyadari potensinya.
▢ A. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa dengan memanfaatkan dan memfungsikan sumber belajar meliputi bahan ajar, buku teks, perpustakaan, laboratorium, dan internet
▢ B. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa dengan memanfaatkan dan memfungsikan sumber belajar meliputi bahan ajar, buku teks, perpustakaan, dan laboratorium
▢ C. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa dengan memanfaatkan dan memfungsikan sumber belajar meliputi bahan ajar, buku teks, dan perpustakaan
▢ D. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa dengan memanfaatkan dan memfungsikan sumber belajar meliputi bahan ajar dan buku teks
▢ E. Sekolah/Madrasah tidak pernah memfasilitasi kegiatan siswa dengan sumber belajar

32.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam dan sosial.
☐ A.	Sebanyak 76% — 100% RPP mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) memuat kegiatan pembelajaran yang menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam dan sosial
☐ B.	Sebanyak 51% — 75% RPP mata pelajaran IPA dan IPS memuat kegiatan pembelajaran yang menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam dan sosial
☐ C.	Sebanyak 26% — 50% RPP mata pelajaran IPA dan IPS memuat kegiatan pembelajaran yang menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam dan sosial
☐ D.	Sebanyak 1% — 25% RPP mata pelajaran IPA dan IPS memuat kegiatan pembelajaran yang menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam dan sosial
☐ E.	Tidak ada RPP mata pelajaran IPA dan IPS yang memuat kegiatan pembelajaran yang menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam dan sosial

33.	Siswa memperoleh pengalaman belajar menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar secara logis, kritis, dan kreatif melalui pemanfaatan sumber belajar berupa; (1) bahan ajar, (2) buku teks, (3) perpustakaan, (4) laboratorium, dan (5) internet.
☐ A.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa dengan memanfaatkan dan memfungsikan 5 sumber belajar
☐ B.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa dengan memanfaatkan dan memfungsikan 4 sumber belajar
☐ C.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa dengan memanfaatkan dan memfungsikan 3 sumber belajar
☐ D.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa dengan memanfaatkan dan memfungsikan 2 sumber belajar
☐ E.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa dengan memanfaatkan dan memfungsikan hanya 1 sumber belajar

34. Siswa memperoleh pengalaman belajar yang menunjukkan kegemaran membaca dan menulis.

- ☐ A. Sebanyak 76% — 100% RPP mata pelajaran memuat kegiatan pembelajaran membaca dan menulis
- ☐ B. Sebanyak 51% — 75% RPP mata pelajaran memuat kegiatan pembelajaran membaca dan menulis
- ☐ C. Sebanyak 26% — 50% RPP mata pelajaran memuat kegiatan pembelajaran membaca dan menulis
- ☐ D. Sebanyak 1% — 25% RPP mata pelajaran memuat kegiatan pembelajaran membaca dan menulis
- ☐ E. Tidak ada RPP mata pelajaran yang memuat kegiatan pembelajaran membaca dan menulis

35. Siswa memperoleh pengalaman belajar yang menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan sosial dan fisik.

- ☐ A. Sebanyak 76% — 100% RPP semua mata pelajaran dikaitkan dengan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan
- ☐ B. Sebanyak 51% — 75% RPP semua mata pelajaran dikaitkan dengan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan
- ☐ C. Sebanyak 26% — 50% RPP semua mata pelajaran dikaitkan dengan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan
- ☐ D. Sebanyak 1% — 25% RPP semua mata pelajaran dikaitkan dengan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan
- ☐ E. Tidak ada RPP mata pelajaran yang dikaitkan dengan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan

36. Siswa memperoleh pengalaman belajar yang menunjukkan kemampuan untuk melakukan kegiatan seni dan budaya lokal.

- ☐ A. Dalam satu tahun terakhir, sekolah/madrasah melaksanakan atau memfasilitasi 4 jenis/kali kegiatan seni dan budaya lokal
- ☐ B. Dalam satu tahun terakhir, sekolah/madrasah melaksanakan atau memfasilitasi 3 jenis/kali kegiatan seni dan budaya lokal
- ☐ C. Dalam satu tahun terakhir, sekolah/madrasah melaksanakan atau memfasilitasi 2 jenis/kali kegiatan seni dan budaya lokal
- ☐ D. Dalam satu tahun terakhir, sekolah/madrasah melaksanakan atau memfasilitasi 1 jenis/kali kegiatan seni dan budaya lokal
- ☐ E. Dalam satu tahun terakhir, sekolah/madrasah tidak melaksanakan atau memfasilitasi kegiatan seni dan budaya lokal

37.	Dalam satu tahun terakhir, siswa memperoleh pengalaman belajar untuk dapat mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku di lingkungannya.
❑ A.	Tidak ada siswa yang melanggar peraturan sekolah (terlambat masuk, membolos, tidak berseragam, berkelahi, dan lainnya)
❑ B.	Kurang dari 5% siswa yang melanggar peraturan sekolah (terlambat masuk, membolos, tidak berseragam, berkelahi, dan lainnya)
❑ C.	Antara 6 — 10% siswa yang melanggar peraturan sekolah (terlambat masuk, membolos, tidak berseragam, berkelahi, dan lainnya)
❑ D.	Antara 11 — 15% siswa yang melanggar peraturan sekolah (terlambat masuk, membolos, tidak berseragam, berkelahi, dan lainnya)
❑ E.	Lebih dari 15% siswa yang melanggar peraturan sekolah (terlambat masuk, membolos, tidak berseragam, berkelahi, dan lainnya)

38.	Dalam setahun terakhir siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara dan tanah air Indonesia.
❑ A.	Sekolah/madrasah mengadakan 4 kali atau lebih kegiatan yang mampu menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara, dan tanah air Indonesia
❑ B.	Sekolah/madrasah mengadakan 3 kali kegiatan yang mampu menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara, dan tanah air Indonesia
❑ C.	Sekolah/madrasah mengadakan 2 kali kegiatan yang mampu menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara, dan tanah air Indonesia
❑ D.	Sekolah/madrasah mengadakan 1 kali kegiatan yang mampu menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara, dan tanah air Indonesia
❑ E.	Sekolah/madrasah tidak pernah mengadakan kegiatan yang mampu menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara, dan tanah air Indonesia

39. Siswa memperoleh pengalaman belajar yang menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman dan memanfaatkan waktu luang.

- ☐ A. Sekolah/Madrasah tiap pekan menyelenggarakan kegiatan kebersihan
- ☐ B. Sekolah/Madrasah setiap bulan menyelenggarakan kegiatan kebersihan
- ☐ C. Sekolah/Madrasah setiap triwulan menyelenggarakan kegiatan kebersihan
- ☐ D. Sekolah/Madrasah setiap semester menyelenggarakan kegiatan kebersihan
- ☐ E. Sekolah/Madrasah tidak pernah menyelenggarakan kegiatan kebersihan

40. Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk dapat menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan anak.

- ☐ A. Sekolah/madrasah setiap minggu menyelenggarakan 4 jenis atau lebih kegiatan pembelajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan anak
- ☐ B. Sekolah/madrasah setiap minggu menyelenggarakan 3 jenis kegiatan pembelajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan anak
- ☐ C. Sekolah/madrasah setiap minggu menyelenggarakan 2 jenis kegiatan pembelajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan anak
- ☐ D. Sekolah/madrasah setiap minggu menyelenggarakan 1 jenis kegiatan pembelajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan anak
- ☐ E. Sekolah/madrasah setiap minggu tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan anak

41.	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi.
▢ A.	Dalam satu tahun terakhir, sekolah/madrasah menyelenggarakan 4 kali atau lebih kegiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi
▢ B.	Dalam satu tahun terakhir, sekolah/madrasah menyelenggarakan 3 kali kegiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi
▢ C.	Dalam satu tahun terakhir, sekolah/madrasah menyelenggarakan 2 kali kegiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi
▢ D.	Dalam satu tahun terakhir, sekolah/madrasah menyelenggarakan 1 kali kegiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi
▢ E.	Dalam satu tahun terakhir, sekolah/madrasah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi

42.	Siswa memperoleh pengalaman belajar bekerjasama dalam kelompok, tolong-menolong dan menjaga diri sendiri dalam lingkungan keluarga dan teman sebaya.
▢ A.	Sebanyak 76% — 100% RPP semua mata pelajaran menggunakan metode belajar secara kelompok (*cooperatif learning)*
▢ B.	Sebanyak 51% — 75% RPP semua mata pelajaran menggunakan metode belajar secara kelompok (*cooperatif learning)*
▢ C.	Sebanyak 26% — 50% RPP semua mata pelajaran menggunakan metode belajar secara kelompok (*cooperatif learning)*
▢ D.	Sebanyak 1% — 25% RPP semua mata pelajaran menggunakan metode belajar secara kelompok (*cooperatif learning)*
▢ E.	Tidak ada RPP mata pelajaran yang menggunakan metode belajar secara kelompok (*cooperatif learning)*

43. Siswa memperoleh pengalaman belajar yang menunjukkan kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

- ☐ A. Sebanyak 76% — 100% RPP semua mata pelajaran menggunakan metode pemecahan masalah *(problem solving/problem based learning)*
- ☐ B. Sebanyak 51% — 75% RPP semua mata pelajaran menggunakan metode pemecahan masalah *(problem solving/problem based learning)*
- ☐ C. Sebanyak 26% — 50% RPP semua mata pelajaran menggunakan metode pemecahan masalah *(problem solving/problem based learning)*
- ☐ D. Sebanyak 1% — 25% RPP semua mata pelajaran menggunakan metode pemecahan masalah *(problem solving/problem based learning)*
- ☐ E. Tidak ada RPP mata pelajaran yang menggunakan metode pemecahan masalah *(problem solving/problem based learning)*

44. Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan.

- ☐ A. Tersedianya kumpulan karya tulis siswa baik dari penugasan maupun lomba, laporan hasil kunjungan karya wisata/studi lapangan, majalah dinding, dan buletin siswa internal sekolah/madrasah, serta diskusi dan presentasi
- ☐ B. Tersedianya kumpulan karya tulis siswa baik dari penugasan maupun lomba, laporan hasil kunjungan karya wisata/studi lapangan, dan majalah dinding, serta diskusi dan presentasi
- ☐ C. Tersedianya kumpulan karya tulis siswa baik dari penugasan maupun lomba, dan laporan hasil kunjungan karya wisata/studi lapangan, serta diskusi dan presentasi
- ☐ D. Tersedianya kumpulan karya tulis siswa baik dari penugasan maupun lomba, serta diskusi dan presentasi
- ☐ E. Tidak tersedia kumpulan karya tulis siswa, diskusi, dan presentasi

45. Siswa memperoleh pengalaman belajar yang menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung.

- ☐ A. Sekolah/Madrasah menghasilkan 4 karya siswa atau lebih
- ☐ B. Sekolah /Madrasah menghasilkan 3 karya siswa
- ☐ C. Sekolah /Madrasah menghasilkan 2 karya siswa
- ☐ D. Sekolah /Madrasah menghasilkan 1 karya siswa
- ☐ E. Sekolah /Madrasah tidak menghasilkan karya siswa

46.	Sekolah/Madrasah memiliki prestasi yang ditunjukkan dengan rata-rata hasil UASBN.
	▢ A. Rata-rata UASBN lebih dari 8,00
	▢ B. Rata-rata UASBN antara 7,01 — 8,00
	▢ C. Rata-rata UASBN lebih dari 6,01 — 7,00
	▢ D. Rata-rata UASBN lebih dari 5,01 — 6,00
	▢ E. Rata-rata UASBN lebih rendah 5,01

47. Guru memiliki kualifikasi akademik minimum.

- ▢ A. Sebanyak 76% — 100% guru berpendidikan minimum S1/D-IV PGSD/PGMI
- ▢ B. Sebanyak 51% — 75% guru berpendidikan minimum S1/D-IV PGSD/PGMI
- ▢ C. Sebanyak 76% — 100% guru berpendidikan setingkat DII PGSD/PGMI
- ▢ D. Sebanyak 51% — 75% guru berpendidikan setingkat DII PGSD/PGMI
- ▢ E. Kurang dari 51% guru berpendidikan setingkat atau di bawah DII PGSD/PGMI

48. Guru agama, guru pendidikan jasmani, dan guru kesenian mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

- ▢ A. Ketiga mata pelajaran diajarkan oleh guru yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya
- ▢ B. Hanya 2 mata pelajaran diajarkan oleh guru yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya
- ▢ C. Hanya 1 mata pelajaran diajarkan oleh guru yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya
- ▢ D. Tidak ada guru yang sesuai dengan mata pelajaran, tetapi diajarkan oleh tenaga dari institusi lain yang relevan.
- ▢ E. Ketiga mata pelajaran diajarkan oleh guru kelas

49. Guru memiliki kompetensi pedagogik sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran.

- ▢ A. Sebanyak 76% — 100% guru memiliki kompetensi pedagogik sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran
- ▢ B. Sebanyak 51% — 75% guru memiliki kompetensi pedagogik sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran
- ▢ C. Sebanyak 26% — 50% guru memiliki kompetensi pedagogik sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran
- ▢ D. Sebanyak 1% — 25% guru memiliki kompetensi pedagogik sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran
- ▢ E. Tidak ada guru yang memiliki kompetensi pedagogik sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran

50.	Guru memiliki kompetensi kepribadian sebagai agen pembelajaran.
▢ A.	Sebanyak 76% — 100% guru memiliki kompetensi kepribadian
▢ B.	Sebanyak 51% — 75% guru memiliki kompetensi kepribadian
▢ C.	Sebanyak 26% — 50% guru memiliki kompetensi kepribadian
▢ D.	Sebanyak 1% — 25% guru memiliki kompetensi kepribadian
▢ E.	Tidak ada guru yang memiliki kompetensi kepribadian

51.	Guru berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.
▢ A.	Adanya dialog dalam rapat dewan guru, rapat antara guru dan kepala sekolah/madrasah, guru dan komite sekolah/madrasah, serta pertemuan antara guru dan orangtua siswa
▢ B.	Adanya dialog dalam rapat dewan guru, rapat antara guru dan kepala sekolah/madrasah, serta guru dan komite sekolah/madrasah
▢ C.	Adanya dialog dalam rapat dewan guru serta rapat antara guru dan kepala sekolah/madrasah
▢ D.	Adanya dialog dalam rapat dewan guru
▢ E.	Tidak pernah diadakan rapat

52.	Guru memiliki kesehatan jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas mengajar dan tugas lainnya.
▢ A.	Rata-rata kehadiran guru 96% — 100% untuk menjalankan tugas mengajar dan tugas lainnya
▢ B.	Rata-rata kehadiran guru 91% — 95% untuk menjalankan tugas mengajar dan tugas lainnya
▢ C.	Rata-rata kehadiran guru 86% — 90% untuk menjalankan tugas mengajar dan tugas lainnya
▢ D.	Rata-rata kehadiran guru 81% — 85% untuk menjalankan tugas mengajar dan tugas lainnya
▢ E.	Rata-rata kehadiran guru kurang dari 81% untuk menjalankan tugas mengajar dan tugas lainnya

53.	Kepala sekolah/madrasah berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat pendidik, dan Surat Keputusan (SK) sebagai kepala sekolah/madrasah.
☐ A.	Berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki SK sebagai kepala sekolah/madrasah
☐ B.	Berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat pendidik, tetapi tidak memiliki SK sebagai kepala sekolah/madrasah
☐ C.	Berstatus sebagai guru, tidak memiliki sertifikat pendidik, tetapi memiliki SK sebagai kepala sekolah/madrasah
☐ D.	Berstatus sebagai guru, tidak memiliki sertifikat pendidik, tidak memiliki SK sebagai kepala sekolah/ madrasah
☐ E.	Tidak berstatus sebagai guru, tidak memiliki sertifikat pendidik, dan tidak memiliki SK sebagai kepala sekolah/madrasah

54.	Kepala sekolah/madrasah memiliki kualifikasi akademik minimum Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D-IV).
☐ A.	Memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV PGSD/PGMI, dari perguruan tinggi terakreditasi, dan memiliki sertifikat pendidik
☐ B.	Memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV PGSD/PGMI, dari perguruan tinggi terakreditasi, tetapi tidak memiliki sertifikat pendidik
☐ C.	Memiliki kualifikasi akademik berpendidikan S1 atau D-IV kependidikan non-PGSD/PGMI, dari perguruan tinggi terakreditasi, tetapi tidak memiliki sertifikat pendidik
☐ D.	Memiliki kualifikasi akademik berpendidikan S1 atau D-IV nonkependidikan, dari perguruan tinggi tidak terakreditasi, dan tidak memiliki sertifikat pendidik
☐ E.	Tidak memiliki kualifikasi akademik yang dipersyaratkan

55.	Kepala sekolah/madrasah memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun.
☐ A.	Memiliki pengalaman mengajar 5 tahun atau lebih
☐ B.	Memiliki pengalaman mengajar 3 — 4 tahun
☐ C.	Memiliki pengalaman mengajar 2 — 3 tahun
☐ D.	Memiliki pengalaman mengajar 1 — 2 tahun
☐ E.	Memiliki pengalaman mengajar kurang dari 1 tahun

56. Kepala sekolah/madrasah memiliki kompetensi kepribadian.	
☐ A.	memiliki kompetensi kepribadian yang meliputi 6 unsur
☐ B.	memiliki kompetensi kepribadian yang meliputi 4 — 5 unsur
☐ C.	memiliki kompetensi kepribadian yang meliputi 2 — 3 unsur
☐ D.	memiliki kompetensi kepribadian hanya 1 unsur
☐ E.	tidak memiliki kompetensi kepribadian

57. Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan manajerial yang ditunjukkan dengan keberhasilan mengelola siswa.	
☐ A.	Sebanyak 76%— 100% lulusan diterima di sekolah lanjutan pertama terakreditasi A pada 3 tahun terakhir
☐ B.	Sebanyak 51% — 75% lulusan diterima di sekolah lanjutan pertama terakreditasi A pada 3 tahun terakhir
☐ C.	Sebanyak 26% — 50% lulusan diterima di sekolah lanjutan pertama terakreditasi A pada 3 tahun terakhir
☐ D.	Sebanyak 1% — 25% lulusan diterima di sekolah lanjutan pertama terakreditasi A pada 3 tahun terakhir
☐ E.	Tidak ada lulusan yang diterima di sekolah lanjutan pertama terakreditasi pada 3 tahun terakhir

58. Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan kewirausahaan yang ditunjukkan antara lain dengan adanya naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sebagai sumber belajar siswa.	
☐ A.	Mampu mengelola kegiatan produksi/jasa yang cukup untuk membiayai 76% — 100% biaya kegiatan ekstrakurikuler secara mandiri
☐ B.	Mampu mengelola kegiatan produksi/jasa yang cukup untuk membiayai 51% — 75% biaya kegiatan ekstrakurikuler secara mandiri
☐ C.	Mampu mengelola kegiatan produksi/jasa yang cukup untuk membiayai 26% — 50% biaya kegiatan ekstrakurikuler secara mandiri
☐ D.	Mampu mengelola kegiatan produksi/jasa yang cukup untuk membiayai 1% — 25% biaya kegiatan ekstrakurikuler secara mandiri
☐ E.	Tidak mampu mengelola kegiatan produksi/jasa

59.	Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan bekerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah,berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.
☐ A.	Mampu bekerjasama dengan 4 pihak atau lebih
☐ B.	Mampu bekerjasama dengan 3 pihak
☐ C.	Mampu bekerjasama dengan 2 pihak
☐ D.	Mampu bekerjasama dengan 1 pihak
☐ E.	Tidak mampu bekerjasama dengan pihak manapun

60.	Kepala sekolah/madrasah melakukan supervisi dan monitoring.
☐ A.	Melakukan supervisi dan monitoring secara terencana dengan implementasi sebanyak 76% — 100% dari kegiatan monitoring yang direncanakan
☐ B.	Melakukan supervisi dan monitoring secara terencana dengan implementasi sebanyak 51% — 75% dari kegiatan monitoring yang direncanakan
☐ C.	Melakukan supervisi dan monitoring secara terencana dengan implementasi sebanyak 26% — 50% dari kegiatan monitoring yang direncanakan
☐ D.	Melakukan supervisi dan monitoring secara terencana dengan implementasi sebanyak 1% — 25% dari kegiatan monitoring yang direncanakan
☐ E.	Tidak melakukan supervisi dan monitoring

61.	Tenaga administrasi minimum memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat.
☐ A.	Sekolah/Madrasah memiliki tenaga adminstrasi lebih dari seorang yang memiliki kualifikasi pendidikan menengah atau sederajat
☐ B.	Sekolah/Madrasah memiliki tenaga adminstrasi lebih dari seorang tetapi tidak semua memiliki kualifikasi pendidikan menengah atau sederajat
☐ C.	Sekolah/Madrasah memiliki tenaga adminstrasi 1 orang yang memiliki kualifikasi pendidikan menengah atau sederajat, atau lebih dari 1 orang tetapi semuanya tidak memiliki kualifikasi pendidikan menengah atau sederajat
☐ D.	Sekolah/Madrasah memiliki tenaga adminstrasi 1 orang tetapi tidak memiliki kualifikasi pendidikan menengah atau sederajat
☐ E.	Tidak ada tenaga administrasi

62.	Tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.
☐ A.	Sekolah/Madrasah memiliki tenaga adminstrasi lebih dari seorang yang semuanya memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya
☐ B.	Sekolah/Madrasah memiliki tenaga adminstrasi lebih dari seorang tetapi tidak semua memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya
☐ C.	Sekolah/Madrasah memiliki tenaga adminstrasi 1 orang yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya, atau lebih dari 1 orang tetapi semuanya tidak memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya
☐ D.	Sekolah/Madrasah memiliki tenaga adminstrasi 1 orang tetapi tidak memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya
☐ E.	Tidak ada tenaga administrasi

63.	Tenaga perpustakaan minimum memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat.
☐ A.	Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan lebih dari seorang yang semuanya memiliki kualifikasi pendidikan menengah atau sederajat
☐ B.	Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan lebih dari seorang tetapi tidak semua memiliki kualifikasi pendidikan menengah atau sederajat
☐ C.	Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan 1 orang yang memiliki kualifikasi pendidikan menengah atau sederajat, atau lebih dari 1 orang tetapi tidak memiliki kualifikasi pendidikan menengah atau sederajat
☐ D.	Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan 1 orang tetapi tidak memiliki kualifikasi pendidikan menengah atau sederajat
☐ E.	Tidak ada tenaga perpustakaan

64. Tenaga perpustakaan memiliki surat penugasan sebagai penanggung jawab perpustakaan.	
☐ A.	Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan lebih dari seorang yang semuanya memiliki surat penugasan sebagai penanggung jawab perpustakaan
☐ B.	Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan lebih dari seorang tetapi tidak semua memiliki surat penugasan sebagai penanggung jawab perpustakaan
☐ C.	Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan satu orang dan memiliki surat penugasan sebagai penanggung jawab perpustakaan
☐ D.	Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan satu orang tetapi tidak memiliki surat penugasan sebagai penanggung jawab perpustakaan
☐ E.	Tidak ada tenaga yang diberi tugas sebagai penanggung jawab perpustakaan

65. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga layanan khusus, yaitu: (1) penjaga sekolah/madrasah, (2) tukang kebun, (3) tenaga kebersihan, (4) pengemudi, dan (5) pesuruh.	
☐ A.	Memiliki 4 jenis atau lebih tenaga layanan khusus
☐ B.	Memiliki 3 jenis tenaga layanan khusus
☐ C.	Memiliki 2 jenis tenaga layanan khusus
☐ D.	Memiliki 1 jenis tenaga layanan khusus
☐ E.	Tidak memiliki tenaga layanan khusus

V. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

66. Lahan sekolah/madrasah memenuhi ketentuan luas minimal sesuai dengan rasio jumlah siswa.	
☐ A.	Memiliki lahan seluas 76% — 100% dari ketentuan luas lahan minimal sesuai dengan rasio jumlah siswa atau lebih
☐ B.	Memiliki lahan seluas 51% — 75% dari ketentuan luas lahan minimal sesuai dengan rasio jumlah siswa
☐ C.	Memiliki lahan seluas 26% — 50% dari ketentuan luas lahan minimal sesuai dengan rasio jumlah siswa
☐ D.	Memiliki lahan seluas 1% — 25% dari ketentuan luas lahan minimal sesuai dengan rasio jumlah siswa
☐ E.	Tidak tersedia lahan

67. Lahan sekolah/madrasah berada di lokasi yang aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan, keselamatan jiwa, dan memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.	
☐ A.	Berada di lokasi aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan, keselamatan jiwa, dan memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
☐ B.	Berada di lokasi aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan, keselamatan jiwa, tetapi tidak memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
☐ C.	Berada di lokasi aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan, tetapi tidak terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan jiwa, dan tidak memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
☐ D.	Berada di lokasi aman, tetapi tidak terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan, mengancam keselamatan jiwa, dan tidak memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
☐ E.	Berada di lokasi yang tidak aman, tidak terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan jiwa, tidak terhindar dari potensi bahaya yang mengancam keselamatan jiwa, dan tidak memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat

68.	Lahan sekolah/madrasah berada di lokasi yang terhindar dari gangguan pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan kebisingan
☐ A.	Berada di lokasi yang terhindar dari gangguan pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan kebisingan
☐ B.	Berada di lokasi yang terhindar dari gangguan pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah
☐ C.	Berada di lokasi yang terhindar dari gangguan pencemaran air dan pencemaran udara
☐ D.	Berada di lokasi yang terhindar dari gangguan pencemaran air.
☐ E.	Tidak berada di lokasi yang aman dari gangguan pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan kebisingan

69.	Sekolah/Madrasah berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukan, memiliki status hak atas tanah, ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, dan ijin mendirikan bangunan.
☐ A.	Berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukan, memiliki status hak atas tanah, ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, dan ijin mendirikan bangunan
☐ B.	Berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, memiliki status hak atas tanah, ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, tetapi tidak memiliki ijin mendirikan bangunan
☐ C.	Berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, memiliki status hak atas tanah, tetapi tidak memiliki ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, dan tidak memiliki ijin mendirikan bangunan
☐ D.	Berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya tetapi memiliki status hak atas tanah, tidak memiliki ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, dan tidak memiliki ijin mendirikan bangunan
☐ E.	Tidak Berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukan, tidak memiliki status hak atas tanah, tidak memiliki ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, dan tidak memiliki ijin mendirikan bangunan

70. Lantai sekolah/madrasah memenuhi ketentuan luas minimal sesuai dengan rasio jumlah siswa dan lantai gedung.	
☐ A.	Memiliki lantai seluas 76% — 100% dari ketentuan luas minimal atau lebih
☐ B.	Memiliki lantai seluas 51% — 75% dari ketentuan luas minimal
☐ C.	Memiliki lantai seluas 26% — 50% dari ketentuan luas minimal
☐ D.	Memiliki lantai seluas 1% — 25% dari ketentuan luas minimal
☐ E.	Tidak memiliki gedung sendiri

71. Bangunan sekolah/madrasah memiliki struktur yang stabil dan kokoh serta dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran dan petir.	
☐ A.	Memiliki struktur yang stabil dan kokoh serta dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran dan petir
☐ B.	Memiliki struktur yang stabil dan kokoh, dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran, tetapi tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya petir
☐ C.	Memiliki struktur yang stabil dan kokoh, tetapi tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran, dan tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya petir
☐ D.	Memiliki struktur yang stabil, tetapi tidak kokoh, tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran, dan tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya petir
☐ E.	Memiliki struktur yang tidak stabil, tidak kokoh, tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran, dan tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya petir

72. Sekolah/Madrasah memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan yang dapat memenuhi kebutuhan: (1) air bersih, (2) saluran air kotor dan/atau air limbah, (3) tempat sampah, dan (4) saluran air hujan.	
☐ A.	Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan yang dapat memenuhi keempat kebutuhan di atas.
☐ B.	Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan yang dapat memenuhi 3 dari 4 kebutuhan.
☐ C.	Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan yang dapat memenuhi 2 dari 4 kebutuhan.
☐ D.	Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan yang dapat memenuhi 1 dari 4 kebutuhan.
☐ E.	Tidak memiliki sanitasi di dalam dan di luar yang dapat memenuhi keempat kebutuhan di atas.

73. Bangunan sekolah/madrasah memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai.

- ☐ A. Memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai
- ☐ B. Memiliki ventilasi udara yang memadai tetapi tidak memiliki ventilasi pencahayaan yang memadai
- ☐ C. Memiliki ventilasi udara yang tidak memadai, tetapi memiliki ventilasi pencahayaan yang memadai
- ☐ D. Memiliki ventilasi udara dan ventilasi pencahayaan yang tidak memadai
- ☐ E. Tidak memiliki ventilasi udara dan pencahayaan

74. Bangunan sekolah/madrasah memiliki instalasi listrik dengan daya minimum 900 watt.

- ☐ A. Memiliki instalasi listrik dengan daya 900 watt atau lebih
- ☐ B. Memiliki instalasi listrik dengan daya 450 watt
- ☐ C. Tidak memiliki instalasi listrik, tetapi menggunakan sumber daya lain setara dengan daya 900 watt
- ☐ D. Tidak memiliki instalasi listrik, tetapi menggunakan sumber daya lain setara dengan daya 450 watt
- ☐ E. Tidak memiliki instalasi listrik dan tidak menggunakan sumber daya lain

75. Sekolah/Madrasah memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya.

- ☐ A. Memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya sebelum bangunan berdiri
- ☐ B. Memiliki izin mendirikan bangunan, dan memiliki izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya setelah bangunan berdiri
- ☐ C. Memiliki izin mendirikan dan memiliki izin penggunaan bangunan sementara
- ☐ D. Memiliki izin mendirikan tetapi tidak memiliki izin penggunaan bangunan
- ☐ E. Tidak memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan

76.	Sekolah/Madrasah melakukan pemeliharaan secara berkala baik pemeliharaan ringan maupun berat terhadap bangunan sekolah/madrasah.
☐ A.	Melakukan pemeliharaan ringan dan berat terhadap bangunan secara berkala sesuai ketentuan
☐ B.	Melakukan pemeliharaan ringan dan berat terhadap bangunan, tetapi melebihi waktu yang sesuai ketentuan
☐ C.	Melakukan pemeliharaan ringan tetapi melebihi waktu yang sesuai ketentuan, dan tidak pernah melakukan pemeliharaan berat
☐ D.	Melakukan pemeliharaan terhadap bangunan, jika sudah ada bagian bangunan yang rusak berat
☐ E.	Tidak pernah melakukan pemeliharaan

77.	Sekolah/Madrasah memiliki prasarana sesuai dengan ketentuan: (1) ruang kelas, (2) ruang perpustakaan, (3) laboratorium IPA, (4) ruang pimpinan, (5) ruang guru, (6) tempat beribadah, (7) ruang UKS, (8) jamban, (9) gudang, dan (10) ruang sirkulasi.
☐ A.	Memiliki (1) ruang kelas, (2) ruang perpustakaan, (3) laboratorium IPA, (4) ruang pimpinan, (5) ruang guru, (6) tempat beribadah, (7) ruang UKS, (8) jamban, (9) gudang, dan (10) ruang sirkulasi
☐ B.	Memiliki (1) ruang kelas, (2) ruang perpustakaan, (3) laboratorium IPA, (4) ruang pimpinan, (5) ruang guru, (6) tempat beribadah, dan (7) jamban
☐ C.	Memiliki (1) ruang kelas, (2) ruang perpustakaan, (3) laboratorium IPA, (4) ruang guru, dan (5) jamban
☐ D.	Memiliki (1) ruang kelas, (2) ruang perpustakaan, (3), ruang guru, dan (4) jamban
☐ E.	Tidak memiliki prasarana sendiri.

78. Sekolah/Madrasah memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan.

- ▢ A. Memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan
- ▢ B. Memiliki sejumlah ruang kelas dan sarana sesuai dengan ketentuan tetapi ukuran ruang kelas tidak sesuai dengan ketentuan
- ▢ C. Memiliki ruang kelas dengan jumlah dan ukuran tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan
- ▢ D. Memiliki ruang kelas dengan ukuran, jumlah, dan sarana tidak sesuai ketentuan
- ▢ E. Tidak memiliki ruang kelas atau gedung sendiri

79. Sekolah/Madrasah memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

- ▢ A. Memiliki ruang perpustakaan dilengkapi dengan buku teks, buku panduan pendidikan, buku pengayaan, buku referensi dan sumber belajar lain, perabot, media pendidikan, dan perlengkapan lain
- ▢ B. Memiliki ruang perpustakaan dilengkapi dengan buku teks, buku panduan pendidikan, buku pengayaan, buku referensi dan sumber belajar lain, dan perabot
- ▢ C. Memiliki ruang perpustakaan dilengkapi dengan buku teks, buku panduan pendidikan dan buku pengayaan
- ▢ D. Memiliki ruang perpustakaan dilengkapi dengan buku teks
- ▢ E. Tidak memiliki perpustakaan

80. Sekolah/Madrasah memiliki buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas.

- ▢ A. Memiliki buku teks pelajaran dengan rasio 1 buku teks/mata pelajaran/siswa
- ▢ B. Memiliki buku teks pelajaran dengan rasio 1 buku teks/mata pelajaran untuk 2 — 5 siswa
- ▢ C. Memiliki buku teks pelajaran dengan rasio 1 buku teks/mata pelajaran untuk 6 — 10 siswa
- ▢ D. Memiliki buku teks pelajaran dengan rasio 1 buku teks/mata pelajaran untuk 11 siswa atau lebih
- ▢ E. Tidak memiliki buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Mendiknas

81. Sekolah/Madrasah memanfaatkan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas.

- ☐ A. Sebanyak 8 atau lebih mata pelajaran menggunakan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas
- ☐ B. Sebanyak 6 — 7 mata pelajaran menggunakan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas
- ☐ C. Sebanyak 4 — 5 mata pelajaran menggunakan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas
- ☐ D. Sebanyak 1 — 3 mata pelajaran menggunakan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas
- ☐ E. Tidak ada mata pelajaran yang menggunakan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas

82. Sekolah/Madrasah memiliki laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan sarana laboratorium IPA lengkap.

- ☐ A. Memiliki laboratorium IPA dengan 1 almari atau lebih dan memiliki 13 jenis sarana atau lebih
- ☐ B. Memiliki laboratorium IPA, dengan 1 almari dan memiliki 8 — 12 sarana
- ☐ C. Memiliki laboratorium IPA, tanpa memiliki almari dan memiliki 4 — 7 sarana
- ☐ D. Memiliki laboratorium IPA, tanpa memiliki almari dan memiliki 1 — 3 sarana
- ☐ E. Tidak memiliki laboratorium IPA

83. Sekolah/Madrasah memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

- ☐ A. Memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
- ☐ B. Memiliki ruang pimpinan dengan luas sesuai ketentuan tetapi tidak memiliki sarana sesuai ketentuan
- ☐ C. Memiliki ruang pimpinan dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan
- ☐ D. Memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan
- ☐ E. Tidak memiliki ruang pimpinan

84.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang guru dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

- ☐ A. Memiliki ruang guru dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
- ☐ B. Memiliki ruang guru dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan
- ☐ C. Memiliki ruang guru dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan
- ☐ D. Memiliki ruang guru dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan
- ☐ E. Tidak memiliki ruang guru

85.	Sekolah/madrasah memiliki tempat beribadah bagi warga sekolah/madrasah dengan luas dan perlengkapan sesuai ketentuan.

- ☐ A. Memiliki tempat beribadah dengan luas dan perlengkapan sesuai ketentuan
- ☐ B. Memiliki tempat beribadah dengan luas sesuai ketentuan tetapi tidak memiliki perlengkapan sesuai ketentuan
- ☐ C. Memiliki tempat beribadah dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki perlengkapan sesuai ketentuan
- ☐ D. Memiliki tempat beribadah dengan luas dan perlengkapan tidak sesuai ketentuan
- ☐ E. Tidak memiliki tempat beribadah

86.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang Unit Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

- ☐ A. Memiliki ruang UKS/M dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
- ☐ B. Memiliki ruang UKS/M dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan
- ☐ C. Memiliki ruang UKS/M dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan
- ☐ D. Memiliki ruang UKS/M dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan
- ☐ E. Tidak memiliki ruang UKS/M

87. Sekolah/Madrasah memiliki jamban dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan.
☐ A. Memiliki jamban dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan
☐ B. Memiliki jamban dengan jumlah dan ukuran sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai dengan ketentuan
☐ C. Memiliki jamban dengan jumlah dan ukuran tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan
☐ D. Memiliki jamban dengan jumlah, ukuran, dan sarana tidak sesuai ketentuan
☐ E. Tidak memiliki jamban

88. Sekolah/Madrasah memiliki gudang dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
☐ A. Memiliki gudang dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
☐ B. Memiliki gudang dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan
☐ C. Memiliki gudang dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan
☐ D. Memiliki gudang dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan
☐ E. Tidak memiliki gudang

89. Sekolah/Madrasah memiliki ruang sirkulasi dengan luas dan kualitas sesuai ketentuan.
☐ A. Memiliki ruang sirkulasi dengan luas dan kualitas sesuai ketentuan
☐ B. Memiliki ruang sirkulasi dengan luas sesuai ketentuan tetapi kualitasnya tidak sesuai ketentuan
☐ C. Memiliki ruang sirkulasi dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi kualitasnya sesuai ketentuan
☐ D. Memiliki ruang sirkulasi dengan luas dan kualitas tidak sesuai ketentuan
☐ E. Tidak memiliki ruang sirkulasi

90. Sekolah/Madrasah memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

- ☐ A. Memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
- ☐ B. Memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan
- ☐ C. Memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan
- ☐ D. Memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan
- ☐ E. Tidak memiliki tempat bermain/berolahraga

VI. STANDAR PENGELOLAAN

91.	Sekolah/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan visi lembaga.
▢ A.	Merumuskan dan menetapkan visi, mudah dipahami, dan sering disosialisasikan
▢ B.	Merumuskan dan menetapkan visi, mudah dipahami, dan pernah disosialisasikan
▢ C.	Merumuskan dan menetapkan visi, mudah dipahami, tetapi tidak disosialisasikan
▢ D.	Merumuskan dan menetapkan visi, sulit dipahami, dan tidak disosialisasikan
▢ E.	Tidak merumuskan dan menetapkan visi

92.	Sekolah/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan misi lembaga.
▢ A.	Merumuskan dan menetapkan misi, mudah dipahami dan sering disosialisasikan
▢ B.	Merumuskan dan menetapkan misi, mudah dipahami dan pernah disosialisasikan
▢ C.	Merumuskan dan menetapkan misi, mudah dipahami tetapi tidak disosialisasikan
▢ D.	Merumuskan dan menetapkan misi, sulit dipahami dan tidak disosialisasikan
▢ E.	Tidak merumuskan dan menetapkan misi

93.	Sekolah/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan tujuan lembaga.
▢ A.	Merumuskan dan menetapkan tujuan, mudah dipahami dan sering disosialisasikan
▢ B.	Merumuskan dan menetapkan tujuan, mudah dipahami dan pernah disosialisasikan
▢ C.	Merumuskan dan menetapkan tujuan, mudah dipahami tetapi tidak disosialisasikan
▢ D.	Merumuskan dan menetapkan tujuan, sulit dipahami dan tidak disosialisasikan
▢ E.	Tidak merumuskan dan menetapkan tujuan

94. Sekolah/Madrasah memiliki rencana kerja jangka menengah (empat tahunan) dan rencana kerja tahunan
☐ A. Memiliki rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan dan sudah disosialisasikan
☐ B. Memiliki rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan dan salah satunya sudah disosialisasikan
☐ C. Memiliki rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan dan keduanya belum disosialisasikan
☐ D. Memiliki rencana kerja jangka menengah atau rencana kerja tahunan, baik sudah maupun belum disosialisasikan
☐ E. Tidak memiliki rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan

95. Sekolah/Madrasah memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dipahami oleh pihak-pihak terkait.
☐ A. Memiliki pedoman yang mengatur 7 atau lebih aspek pengelolaan secara tertulis
☐ B. Memiliki pedoman yang mengatur 5 atau 6 aspek pengelolaan secara tertulis
☐ C. Memiliki pedoman yang mengatur 3 atau 4 aspek pengelolaan secara tertulis
☐ D. Memiliki pedoman yang mengatur 1 atau 2 aspek pengelolaan secara tertulis
☐ E. Tidak memiliki pedoman yang mengatur pengelolaan secara tertulis

96. Sekolah/Madrasah memiliki struktur organisasi dengan kejelasan uraian tugas.
☐ A. Memiliki struktur organisasi yang dipajang di dinding dan disertai uraian tugas yang jelas
☐ B. Memiliki struktur organisasi dan disertai uraian tugas yang jelas
☐ C. Memiliki struktur organisasi dan disertai uraian tugas tetapi tidak jelas
☐ D. Memiliki struktur organisasi tetapi tidak ada uraian tugas
☐ E. Tidak memiliki struktur organisasi

97.	Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan.
▢ A.	Sebanyak 76% — 100% kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan
▢ B.	Sebanyak 51% — 75% kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan
▢ C.	Sebanyak 26% — 50% kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan
▢ D.	Sebanyak 1% — 25% kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan
▢ E.	Tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan

98.	Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan kesiswaan.
▢ A.	Melaksanakan 4 atau lebih jenis kegiatan kesiswaan
▢ B.	Melaksanakan 3 jenis kegiatan kesiswaan
▢ C.	Melaksanakan 2 jenis kegiatan kesiswaan
▢ D.	Melaksanakan 1 jenis kegiatan kesiswaan
▢ E.	Tidak melaksanakan kegiatan kesiswaan

99.	Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran.
▢ A.	Melaksanakan 4 atau lebih kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran
▢ B.	Melaksanakan 3 kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran
▢ C.	Melaksanakan 2 kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran
▢ D.	Melaksanakan 1 kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran
▢ E.	Tidak melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran

100. Sekolah/Madrasah melaksanakan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.

- ☐ A. Melaksanakan 4 atau lebih program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan
- ☐ B. Melaksanakan 3 program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan
- ☐ C. Melaksanakan 2 program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan
- ☐ D. Melaksanakan 1 program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan
- ☐ E. Tidak melaksanakan program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan

101. Sekolah/Madrasah mengelola sarana dan prasarana pembelajaran.

- ☐ A. Mengelola 4 atau lebih program sarana dan prasarana
- ☐ B. Mengelola 3 program sarana dan prasarana
- ☐ C. Mengelola 2 program sarana dan prasarana
- ☐ D. Mengelola 1 program sarana dan prasarana
- ☐ E. Tidak mengelola program sarana dan prasarana

102. Sekolah/Madrasah mengelola pembiayaan pendidikan.

- ☐ A. Memiliki 4 program pengelolaan pembiayaan pendidikan
- ☐ B. Memiliki 3 program pengelolaan pembiayaan pendidikan
- ☐ C. Memiliki 2 program pengelolaan pembiayaan pendidikan
- ☐ D. Memiliki 1 program pengelolaan pembiayaan pendidikan
- ☐ E. Tidak memiliki program pengelolaan pembiayaan pendidikan

103.	Sekolah/Madrasah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif.
▢ A.	Melaksanakan 4 atau lebih kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif
▢ B.	Melaksanakan 3 kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif
▢ C.	Melaksanakan 2 kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif
▢ D.	Melaksanakan 1 kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif
▢ E.	Tidak melaksanakan kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif

104.	Sekolah/Madrasah melibatkan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan.
▢ A.	Memiliki 4 atau lebih dokumen tentang keterlibatan masyarakat pendukung dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan
▢ B.	Memiliki 3 dokumen tentang keterlibatan masyarakat pendukung dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan
▢ C.	Memiliki 2 dokumen tentang keterlibatan masyarakat pendukung dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan
▢ D.	Memiliki 1 dokumen tentang keterlibatan masyarakat pendukung dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan
▢ E.	Tidak memiliki dokumen tentang keterlibatan masyarakat pendukung dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan

105.	Sekolah/Madrasah memiliki program pengawasan yang disosialisasikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan.
▢ A.	Memiliki 4 atau lebih dokumen program pengawasan
▢ B.	Memiliki 3 dokumen program pengawasan
▢ C.	Memiliki 2 dokumen program pengawasan
▢ D.	Memiliki 1 dokumen program pengawasan
▢ E.	Tidak memiliki dokumen program pengawasan

106. Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan evaluasi diri.
☐ A. Melaksanakan evaluasi diri setidak-tidaknya sekali dalam 1 semester
☐ B. Melaksanakan evaluasi diri sekali dalam 2 semester
☐ C. Melaksanakan evaluasi diri sekali dalam 3 semester
☐ D. Melaksanakan evaluasi diri sekali dalam 4 semester
☐ E. Tidak melaksanakan evaluasi diri

107. Sekolah/Madrasah melaksanakan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
☐ A. Melaksanakan 4 program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan
☐ B. Melaksanakan 3 program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan
☐ C. Melaksanakan 2 program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan
☐ D. Melaksanakan 1 program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan
☐ E. Tidak melakukan program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan

108. Sekolah/Madrasah mempersiapkan unsur-unsur pelaksanaan akreditasi.
☐ A. Mempersiapkan 4 unsur pelaksanaan akreditasi
☐ B. Mempersiapkan 3 unsur pelaksanaan akreditasi
☐ C. Mempersiapkan 2 unsur pelaksanaan akreditasi
☐ D. Mempersiapkan 1 unsur pelaksanaan akreditasi
☐ E. Tidak mempersiapkan 1 unsur pun pelaksanaan akreditasi

109.	Kepala Sekolah/Madrasah melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) kepemimpinan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
☐ A.	Melaksanakan 15 — 18 tupoksi kepemimpinan kepala sekolah/madrasah
☐ B.	Melaksanakan 11 — 14 tupoksi kepemimpinan kepala sekolah/madrasah
☐ C.	Melaksanakan 6 — 10 tupoksi kepemimpinan kepala sekolah/madrasah
☐ D.	Melaksanakan 1 — 5 tupoksi kepemimpinan kepala sekolah/madrasah
☐ E.	Tidak melaksanakan tupoksi kepemimpinan kepala sekolah/madrasah

110.	Sekolah/Madrasah memiliki sistem informasi manajemen untuk mendukung administrasi pendidikan.
☐ A.	Memiliki sistem informasi dan memiliki fasilitas dan petugas khusus
☐ B.	Memiliki sistem informasi dan memiliki fasilitas tetapi tidak memiliki petugas khusus
☐ C.	Memiliki sistem informasi dan memiliki petugas khusus tetapi tidak memiliki fasilitas
☐ D.	Memiliki sistem informasi tetapi tidak memiliki fasilitas dan/atau petugas khusus
☐ E.	Tidak memiliki sistem informasi

VII. STANDAR PEMBIAYAAN

111. Sekolah/Madrasah memiliki catatan tahunan berupa dokumen investasi sarana dan prasarana secara menyeluruh.

- ▢ A. Memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara menyeluruh selama 3 tahun terakhir
- ▢ B. Memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara menyeluruh selama 2 tahun terakhir
- ▢ C. Memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara menyeluruh selama 1 tahun terakhir
- ▢ D. Memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara tidak menyeluruh selama 1 (satu) tahun terakhir
- ▢ E. Tidak memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana

112. Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M).

- ▢ A. Membelanjakan biaya sebanyak 76% — 100% dari anggaran pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dalam RKA-S/M
- ▢ B. Membelanjakan biaya sebanyak 51% — 75% dari anggaran pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dalam RKA-S/M
- ▢ C. Membelanjakan biaya sebanyak 26% — 50% dari anggaran pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dalam RKA-S/M
- ▢ D. Membelanjakan biaya sebanyak 1% — 25% dari anggaran pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dalam RKA-S/M
- ▢ E. Tidak membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan

113.	Sekolah/Madrasah memiliki modal kerja sebesar yang tertuang dalam RKA-S/M untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan
▢ A.	Sekolah/Madrasah dapat merealisasikan 91% — 100% modal kerja
▢ B.	Sekolah/Madrasah dapat merealisasikan 81% — 90% modal kerja
▢ C.	Sekolah/Madrasah dapat merealisasikan 71% — 80% modal kerja
▢ D.	Sekolah/Madrasah dapat merealisasikan kurang dari 70% modal kerja
▢ E.	Sekolah/Madrasah tidak dapat merealisasikan modal kerja

114.	Sekolah/Madrasah membayar gaji, honor kegiatan-kegiatan sekolah, insentif, dan tunjangan lain pendidik pada tahun berjalan.
▢ A.	Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji, honor kegiatan-kegiatan sekolah, insentif, dan tunjangan lain bagi pendidik pada tahun berjalan
▢ B.	Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji, honor kegiatan-kegiatan sekolah, dan insentif, tetapi tidak mengeluarkan tunjangan lain bagi pendidik pada tahun berjalan
▢ C.	Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji dan honor kegiatan-kegiatan sekolah tetapi tidak membayar insentif dan tunjangan lain bagi pendidik pada tahun berjalan
▢ D.	Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji tetapi tidak membayar honor kegiatan-kegiatan sekolah, insentif dan tunjangan lain bagi pendidik pada tahun berjalan
▢ E.	Tidak mengeluarkan dana untuk gaji, honor kegiatan-kegiatan sekolah, insentif, dan tunjangan lain bagi pendidik pada tahun berjalan sesuai yang direncanakan

115. Sekolah/Madrasah membayar gaji, honor kegiatan-kegiatan sekolah, insentif, dan tunjangan lain tenaga kependidikan pada tahun berjalan.
☐ A. Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji, honor kegiatan-kegiatan sekolah, insentif, dan tunjangan lain bagi tenaga kependidikan pada tahun berjalan
☐ B. Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji, honor kegiatan-kegiatan sekolah, dan insentif, tetapi tidak mengeluarkan tunjangan lain bagi tenaga kependidikan pada tahun berjalan
☐ C. Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji dan honor kegiatan-kegiatan sekolah tetapi tidak membayar insentif dan tunjangan lain bagi tenaga kependidikan pada tahun berjalan
☐ D. Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji tetapi tidak membayar honor kegiatan-kegiatan sekolah, insentif dan tunjangan lain bagi tenaga kependidikan pada tahun berjalan
☐ E. Tidak mengeluarkan dana apa pun bagi tenaga kependidikan pada tahun berjalan

116. Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk satu tahun terakhir.
☐ A. Membelanjakan biaya sebanyak 76% — 100% dari alokasi anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran
☐ B. Membelanjakan biaya sebanyak 51% — 75% dari alokasi anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran
☐ C. Membelanjakan biaya sebanyak 26% — 50% dari alokasi anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran
☐ D. Membelanjakan biaya sebanyak 1% — 25% dari alokasi anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran
☐ E. Tidak membelanjakan alokasi biaya anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran

117.	Sekolah/Madrasah membelanjakan dana untuk kegiatan kesiswaan selama satu tahun terakhir.
☐ A.	Membelanjakan dana sebanyak 76% — 100% dari alokasi anggaran kegiatan kesiswaan
☐ B.	Membelanjakan dana sebanyak 51% — 75% dari alokasi anggaran kegiatan kesiswaan
☐ C.	Membelanjakan dana sebanyak 26% — 50% dari alokasi anggaran kegiatan kesiswaan
☐ D.	Membelanjakan dana sebanyak 1% — 25% dari alokasi anggaran kegiatan kesiswaan
☐ E.	Tidak membelanjakan alokasi dana anggaran kegiatan kesiswaan

118.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya pengadaan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran selama satu tahun terakhir.
☐ A.	Membelanjakan biaya sebanyak 76% — 100% dari alokasi anggaran pengadaan alat tulis
☐ B.	Membelanjakan biaya sebanyak 51% — 75% dari alokasi anggaran pengadaan alat tulis
☐ C.	Membelanjakan biaya sebanyak 26% — 50% dari alokasi anggaran pengadaan alat tulis
☐ D.	Membelanjakan biaya sebanyak 1% — 25% dari alokasi anggaran pengadaan alat tulis
☐ E.	Tidak membelanjakan alokasi biaya pengadaan alat tulis

119.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya pengadaan bahan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran selama satu tahun terakhir.
☐ A.	Membelanjakan biaya sebanyak 76% — 100% dari alokasi anggaran pengadaan bahan habis pakai
☐ B.	Membelanjakan biaya sebanyak 51% — 75% dari alokasi anggaran pengadaan bahan habis pakai
☐ C.	Membelanjakan biaya sebanyak 26% — 50% dari alokasi anggaran pengadaan bahan habis pakai
☐ D.	Membelanjakan biaya sebanyak 1% — 25% dari alokasi anggaran pengadaan bahan habis pakai
☐ E.	Tidak membelanjakan biaya pengadaan bahan habis pakai selama satu tahun terakhir

120. Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran selama satu tahun terakhir.

- ☐ A. Membelanjakan biaya sebanyak 76% — 100% dari alokasi anggaran pengadaan alat habis pakai
- ☐ B. Membelanjakan biaya sebanyak 51% — 75% dari alokasi anggaran pengadaan alat habis pakai
- ☐ C. Membelanjakan biaya sebanyak 26% — 50% dari alokasi anggaran pengadaan alat habis pakai
- ☐ D. Membelanjakan biaya sebanyak 1% — 25% dari alokasi anggaran pengadaan alat habis pakai
- ☐ E. Tidak membelanjakan alokasi biaya pengadaan alat habis pakai selama satu tahun terakhir

121. Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir.

- ☐ A. Membelanjakan biaya sebanyak 76% — 100% dari alokasi biaya pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir
- ☐ B. Membelanjakan biaya sebanyak 51% — 75% dari alokasi biaya pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir
- ☐ C. Membelanjakan biaya sebanyak 26% — 50% dari alokasi biaya pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir
- ☐ D. Membelanjakan biaya sebanyak 1% — 25% dari alokasi biaya pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir
- ☐ E. Tidak membelanjakan biaya biaya pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir

122. Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya pengadaan transport dan perjalanan dinas selama satu tahun terakhir.

- ☐ A. Membelanjakan biaya sebanyak 76% — 100% dari anggaran pengadaan transport dan perjalanan dinas
- ☐ B. Membelanjakan biaya sebanyak 51% — 75% dari anggaran pengadaan transport dan perjalanan dinas
- ☐ C. Membelanjakan biaya sebanyak 26% — 50% dari anggaran pengadaan transport dan perjalanan dinas
- ☐ D. Membelanjakan biaya sebanyak 1% — 25% dari anggaran pengadaan transport dan perjalanan dinas
- ☐ E. Tidak membelanjakan biaya pengadaan transport dan perjalanan dinas

123.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya penggandaan soal-soal ulangan/ujian selama satu tahun terakhir.
☐ A.	Membelanjakan biaya sebanyak 76% — 100% dari alokasi anggaran penggandaan soal-soal ulangan/ujian
☐ B.	Membelanjakan biaya sebanyak 51% — 75% dari alokasi anggaran penggandaan soal-soal ulangan/ujian
☐ C.	Membelanjakan biaya sebanyak 26% — 50% dari alokasi anggaran penggandaan soal-soal ulangan/ujian
☐ D.	Membelanjakan biaya sebanyak 1% — 25% dari alokasi anggaran penggandaan soal-soal ulangan/ujian
☐ E.	Tidak membelanjakan alokasi biaya penggandaan soal-soal ulangan/ujian

124.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya pengadaan daya dan jasa selama satu tahun terakhir.
☐ A.	Membelanjakan biaya sebanyak 76% — 100% dari alokasi anggaran pengadaan daya dan jasa
☐ B.	Membelanjakan biaya sebanyak 51% — 75% dari alokasi anggaran pengadaan daya dan jasa
☐ C.	Membelanjakan biaya sebanyak 26% — 50% dari alokasi anggaran pengadaan daya dan jasa
☐ D.	Membelanjakan biaya sebanyak 1% — 25% dari alokasi anggaran pengadaan daya dan jasa
☐ E.	Tidak membelanjakan alokasi biaya pengadaan daya dan jasa

125.	Sekolah/Madrasah membelanjakan anggaran untuk mendukung kegiatan operasi tidak langsung untuk satu tahun terakhir.
☐ A.	Membelanjakan biaya sebanyak 76% — 100% dari alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan operasi tidak langsung
☐ B.	Membelanjakan biaya sebanyak 51% — 75% dari alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan operasi tidak langsung
☐ C.	Membelanjakan biaya sebanyak 26% — 50% dari alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan operasi tidak langsung
☐ D.	Membelanjakan biaya sebanyak 1% — 25% dari alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan operasi tidak langsung
☐ E.	Tidak membelanjakan alokasi biaya untuk mendukung kegiatan operasi tidak langsung

126. Biaya operasi sekolah digunakan untuk: (1) kesejahteraan warga sekolah/madrasah, (2) pengembangan guru dan tenaga kependidikan, (3) sarana prasarana, (4) pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran, dan (5) kegiatan kewirausahaan.
☐ A. Selama setahun terakhir digunakan untuk 4 — 5 pos
☐ B. Selama setahun terakhir digunakan untuk 3 pos
☐ C. Selama setahun terakhir digunakan untuk 2 pos
☐ D. Selama setahun terakhir digunakan hanya untuk 1 pos
☐ E. Selama setahun terakhir belum digunakan

127. Sekolah/Madrasah memungut biaya pendidikan.
☐ A. Seluruh siswa tidak dipungut biaya pendidikan
☐ B. Sebanyak 1% — 25% siswa dipungut biaya pendidikan
☐ C. Sebanyak 26% — 50% siswa dipungut biaya pendidikan
☐ D. Sebanyak 51% — 75% siswa dipungut biaya pendidikan
☐ E. Sebanyak 76% — 100% siswa dipungut biaya pendidikan

128. Siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang setiap awal tahun pelajaran.
☐ A. Tidak ada seorangpun siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran
☐ B. Sebanyak 1% — 25% siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran
☐ C. Sebanyak 26% — 50% siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran
☐ D. Sebanyak 51% — 75% siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran
☐ E. Sebanyak 76% — 100% siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran

129.	Sekolah/Madrasah melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu.
☐ A.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu 90% siswa kurang mampu
☐ B.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu 80 — 89% siswa kurang mampu
☐ C.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu 70 — 79% siswa kurang mampu
☐ D.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu kurang dari 70% siswa kurang mampu
☐ E.	Tidak melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu

130.	Sekolah/Madrasah melakukan pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah.
☐ A.	Tidak melakukan pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah
☐ B.	Melakukan 1 jenis pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah
☐ C.	Melakukan 2 jenis pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah
☐ D.	Melakukan 3 jenis pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah
☐ E.	Melakukan 4 jenis atau lebih pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah

131.	Pengambilan keputusan sekolah/madrasah untuk menarik atau tidak menarik dana dari masyarakat dilakukan dengan melibatkan unsur: (1) penyelenggara pendidikan/ yayasan, (2) kepala sekolah/madrasah, (3) komite sekolah/madrasah, (4) perwakilan guru, dan (5) perwakilan tenaga kependidikan.
☐ A.	Pengambilan keputusan dilakukan dengan melibatkan 4 unsur yang terkait atau lebih
☐ B.	Pengambilan keputusan dilakukan dengan melibatkan 3 unsur yang terkait
☐ C.	Pengambilan keputusan dilakukan dengan melibatkan 2 unsur yang terkait
☐ D.	Pengambilan keputusan dilakukan dengan melibatkan hanya 1 unsur yang terkait
☐ E.	Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan sekolah/madrasah lainnya

132.	Pengelolaan dana dilakukan secara sistematis, transparan, efisien, dan akuntabel.
☐ A.	Dilakukan secara sistematis, transparan, efisien, dan akuntabel
☐ B.	Dilakukan secara sistematis, transparan, dan efisien, tetapi tidak akuntabel
☐ C.	Dilakukan secara sistematis dan transparan tetapi tidak efisien dan akuntabel
☐ D.	Dilakukan secara sistematis tetapi tidak transparan, efisien, dan akuntabel
☐ E.	Tidak sistematis, transparan, efisien, dan akuntabel

133.	Sekolah/Madrasah memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S/M.
☐ A.	Memiliki pedoman pengelolaan keuangan selama 4 tahun terakhir secara berturut-turut
☐ B.	Memiliki pedoman pengelolaan keuangan selama 3 tahun terakhir secara berturut-turut
☐ C.	Memiliki pedoman pengelolaan keuangan selama 2 tahun terakhir secara berturut-turut
☐ D.	Memiliki pedoman pengelolaan keuangan selama 1 tahun terakhir
☐ E.	Tidak memiliki pedoman pengelolaan keuangan

134.	Sekolah/Madrasah memiliki pembukuan biaya operasional.
☐ A.	Memiliki pembukuan biaya operasi secara menyeluruh selama 3 tahun terakhir secara berturut-turut
☐ B.	Memiliki pembukuan biaya operasi secara menyeluruh selama 2 tahun terakhir secara berturut-turut
☐ C.	Memiliki pembukuan biaya operasi secara menyeluruh selama 1 tahun terakhir
☐ D.	Memiliki pembukuan biaya operasi secara tidak menyeluruh selama 1 tahun terakhir
☐ E.	Tidak memiliki pembukuan biaya operasional

135.	Sekolah/Madrasah membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan.
☐ A.	Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan selama 4 tahun terakhir
☐ B.	Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan selama 3 tahun terakhir
☐ C.	Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan selama 2 tahun terakhir
☐ D.	Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan selama 1 tahun terakhir
☐ E.	Tidak membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

136. Guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian yang ada dalam silabus mata pelajaran kepada siswa pada semester yang berjalan.
☐ A. Sebanyak 76% — 100% guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa
☐ B. Sebanyak 51% — 75% guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa
☐ C. Sebanyak 26% — 50% guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa
☐ D. Sebanyak 1% — 25% guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa
☐ E. Tidak ada guru yang menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa

137. Teknik penilaian yang ada pada silabus telah sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dasar (KD).
☐ A. Sebanyak 96% — 100% silabus memuat teknik penilaian yang sesuai dengan indikator pencapaian KD
☐ B. Sebanyak 91% — 95% silabus memuat teknik penilaian yang sesuai dengan indikator pencapaian KD
☐ C. Sebanyak 86% — 90% silabus memuat teknik penilaian yang sesuai dengan indikator pencapaian KD
☐ D. Sebanyak 81% — 85% silabus memuat teknik penilaian yang sesuai dengan indikator pencapaian KD
☐ E. Kurang dari 81% silabus memuat teknik penilaian yang sesuai dengan indikator pencapaian KD

138.	Guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian.
☐ A.	Sebanyak 86% — 100% guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian
☐ B.	Sebanyak 71% — 85% guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian
☐ C.	Sebanyak 56% — 70% guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian
☐ D.	Sebanyak 41% — 55% guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian
☐ E.	Kurang dari 41% guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian

139.	Guru menggunakan berbagai teknik penilaian.
☐ A.	Sebanyak 86% — 100% guru melakukan penilaian dengan menggunakan 4 atau lebih teknik penilaian
☐ B.	Sebanyak 71% — 85% guru melakukan penilaian dengan menggunakan 4 atau lebih teknik penilaian
☐ C.	Sebanyak 56% — 70% guru melakukan penilaian dengan menggunakan 4 atau lebih teknik penilaian
☐ D.	Sebanyak 41% — 55% guru melakukan penilaian dengan menggunakan 4 atau lebih teknik penilaian
☐ E.	Kurang dari 41% guru melakukan penilaian dengan menggunakan 4 atau lebih teknik penilaian

140. Guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa.	
☐ A.	Sebanyak 86% — 100% guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa
☐ B.	Sebanyak 71% — 85% guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa
☐ C.	Sebanyak 56% — 70% guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa
☐ D.	Sebanyak 41% — 55% guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa
☐ E.	Kurang dari 41% guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa

141. Guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/ komentar yang mendidik.	
☐ A.	Sebanyak 86% — 100% guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik
☐ B.	Sebanyak 71% — 85% guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik
☐ C.	Sebanyak 56% — 70% guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik
☐ D.	Sebanyak 41% — 55% guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik
☐ E.	Kurang dari 41% guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik

142.	Guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
☐ A.	Sebanyak 86% — 100% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran
☐ B.	Sebanyak 71% — 85% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran
☐ C.	Sebanyak 56% — 70% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran
☐ D.	Sebanyak 41% — 55% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran
☐ E.	Kurang dari 41% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran

143.	Guru melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada kepala sekolah/madrasah dalam bentuk laporan prestasi belajar siswa.
☐ A.	Sebanyak 100% guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala sekolah/madrasah
☐ B.	Sebanyak 95% — 99% guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala sekolah/madrasah
☐ C.	Sebanyak 90% — 94% guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala sekolah/madrasah
☐ D.	Sebanyak 85% — 89% guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala sekolah/madrasah
☐ E.	Kurang dari 85% guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala sekolah/madrasah

144.	Guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru Pendidikan Agama sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester.
☐ A.	Sebanyak 86% — 100% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru Pendidikan Agama
☐ B.	Sebanyak 71% — 85% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru Pendidikan Agama
☐ C.	Sebanyak 56% — 70% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru Pendidikan Agama
☐ D.	Sebanyak 41% — 55% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru Pendidikan Agama
☐ E.	Kurang dari 41% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru Pendidikan Agama

145.	Guru melaporkan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester.

- ☐ A. Sebanyak 86% — 100% guru melaporkan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan
- ☐ B. Sebanyak 71% — 85% guru melaporkan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan
- ☐ C. Sebanyak 56% — 70% guru melaporkan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan
- ☐ D. Sebanyak 41% — 55% guru melaporkan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan
- ☐ E. Kurang dari 41% guru melaporkan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan

146.	Sekolah/Madrasah mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.

- ☐ A. Sekolah/Madrasah mengkoordinasikan ulangan tengah semester, akhir semester, dan kenaikan kelas melalui rapat yang dihadiri oleh guru mata pelajaran, guru kelas, dan kepala sekolah
- ☐ B. Sekolah/Madrasah mengkoordinasikan ulangan tengah, akhir semester, dan kenaikan kelas melalui rapat yang dihadiri oleh guru kelas, dan kepala sekolah
- ☐ C. Sekolah/Madrasah mengkoordinasikan ulangan tengah, akhir semester, dan kenaikan kelas melalui rapat yang dihadiri oleh sebagian guru dan kepala sekolah
- ☐ D. Sekolah/Madrasah mengkoordinasikan ulangan tengah, akhir semester, dan kenaikan kelas tanpa melalui rapat
- ☐ E. Sekolah/Madrasah tidak mengkoordinasikan ulangan tengah dan akhir semester

147. Sekolah/Madrasah menentukan kriteria kenaikan kelas melalui rapat.	
☐ A.	Menentukan kriteria kenaikan kelas melalui rapat yang dihadiri kepala sekolah, guru kelas, dan guru mata pelajaran
☐ B.	Menentukan kriteria kenaikan kelas melalui rapat yang dihadiri kepala sekolah dan guru kelas tanpa guru mata pelajaran
☐ C.	Menentukan kriteria kenaikan kelas melaui rapat yang dihadiri kepala sekolah dan sebagian guru
☐ D.	Kriteria kenaikan kelas ditentukan oleh kepala sekolah tanpa melalui rapat
☐ E.	Tidak ada kriteria kenaikan kelas secara jelas

148. Sekolah/madrasah menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.	
☐ A.	Menentukan nilai akhir melalui rapat yang dihadiri oleh kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan guru kelas
☐ B.	Menentukan nilai akhir melalui rapat yang dihadiri oleh kepala sekolah dan guru kelas tanpa guru mata pelajaran
☐ C.	Menentukan nilai akhir melalui rapat yang dihadiri oleh kepala sekolah dan sebagian guru
☐ D.	Menentukan nilai akhir oleh guru mata pelajaran tanpa melalui rapat
☐ E.	Ditetapkan oleh guru

149. Sekolah/Madrasah menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian.	
☐ A.	Menentukan nilai akhir melalui rapat yang dihadiri oleh kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan guru kelas
☐ B.	Menentukan nilai akhir melalui rapat yang dihadiri oleh kepala sekolah dan guru mata pelajaran
☐ C.	Menentukan nilai akhir melalui rapat yang dihadiri oleh kepala sekolah dan sebagian guru
☐ D.	Menentukan nilai akhir oleh guru mata pelajaran tanpa melalui rapat
☐ E.	Ditetapkan oleh guru

150.	Sekolah/Madrasah melaporkan hasil penilaian setiap akhir semester kepada orang tua/wali siswa dalam bentuk buku laporan pendidikan.
☐ A.	Laporan hasil penilaian setiap akhir semester dengan penjelasan kepala sekolah/madrasah dan wali kelas kepada orang tua/wali siswa dan siswa yang bersangkutan
☐ B.	Laporan hasil penilaian setiap akhir semester dengan penjelasan kepala sekolah/madrasah dan wali kelas kepada orang tua/wali siswa tanpa siswa yang bersangkutan
☐ C.	Laporan hasil penilaian setiap akhir semester tanpa penjelasan umum kepala sekolah/madrasah tetapi langsung dari wali kelas kepada orang tua/wali siswa dan siswa yang bersangkutan
☐ D.	Laporan hasil penilaian setiap akhir semester tanpa penjelasan umum kepala sekolah/madrasah tetapi langsung dari wali kelas kepada orang tua/wali siswa tanpa siswa yang bersangkutan
☐ E.	Tidak melaporkan hasil penilaian langsung kepada siswa

151.	Sekolah/Madrasah melaporkan pencapaian hasil belajar siswa kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
☐ A.	Melaporkan pencapaian hasil belajar siswa kurang dari 20 hari setelah akhir semester
☐ B.	Melaporkan pencapaian hasil belajar siswa antara 21 — 40 hari setelah akhir semester
☐ C.	Melaporkan pencapaian hasil belajar siswa antara 41 — 60 hari setelah akhir semester
☐ D.	Melaporkan pencapaian hasil belajar siswa antara 61 — 80 hari setelah akhir semester
☐ E.	Melaporkan pencapaian hasil belajar siswa lebih dari 80 hari setelah akhir semester

152.	Sekolah/Madrasah menentukan kelulusan siswa dari satuan pendidikan.
☐ A.	Menentukan kelulusan melalui rapat yang dihadiri guru kelas, guru mata pelajaran, dan kepala sekolah/madrasah
☐ B.	Menentukan kelulusan melalui rapat yang dihadiri guru kelas dan kepala sekolah/madrasah, tanpa guru mata pelajaran
☐ C.	Menentukan kelulusan melalui rapat dihari oleh perwakilan guru dan kepala sekolah/madrasah
☐ D.	Menentukan kelulusan tanpa melalui rapat
☐ E.	Tidak menentukan kelulusan dari satuan pendidikan

153.	Sekolah/Madrasah menentukan nilai rata-rata sebagai kriteria kelulusan UASBN.
☐ A.	Lebih besar dari 6,00
☐ B.	Antara 5,01 — 6,00
☐ C.	Antara 4,01 — 5,00
☐ D.	Antara 3,01 — 4,00
☐ E.	Lebih kecil dari 3,01

154.	Sekolah/Madrasah menentukan nilai minimal mata pelajaran sebagai kriteria kelulusan UASBN.
☐ A.	Lebih besar dari 5,00
☐ B.	Antara 4,01 — 5,00
☐ C.	Antara 3,01 — 4,00
☐ D.	Antara 2,01 — 3,00
☐ E.	Lebih kecil dari 2,01

155.	Sekolah/Madrasah menerbitkan dan menyerahkan Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (SKHUASBN) setiap siswa yang mengikuti Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN).
☐ A.	Kurang dari 7 hari setelah pengumuman hasil ujian
☐ B.	Antara 8 — 14 hari setelah pengumuman hasil ujian
☐ C.	Antara 15 — 21 hari setelah pengumuman hasil ujian
☐ D.	Antara 22 — 28 hari setelah pengumuman hasil ujian
☐ E.	Lebih dari 28 hari setelah pengumuman hasil ujian

156.	Sekolah/Madrasah menyerahkan ijazah kepada setiap siswa yang telah lulus.
☐ A.	Kurang dari 7 hari setelah blangko ijazah diterima dari Dinas Pendidikan/Kandepag
☐ B.	Antara 8 — 14 hari setelah blangko ijazah diterima dari Dinas Pendidikan/Kandepag
☐ C.	Antara 15 — 21 hari setelah blangko ijazah diterima dari Dinas Pendidikan/Kandepag
☐ D.	Antara 22 — 28 hari setelah blangko ijazah diterima dari Dinas Pendidikan/Kandepag
☐ E.	Lebih dari 28 hari setelah blangko ijazah diterima dari Dinas Pendidikan/Kandepag

157. Sekolah/Madrasah menerima siswa baru dengan menggunakan berbagai pertimbangan.

- ☐ A. penerimaan siswa baru hanya mempertimbangkan usia
- ☐ B. penerimaan siswa baru mempertimbangkan usia dan jarak tempat tinggal
- ☐ C. penerimaan siswa baru mempertimbangkan usia dan tes masuk
- ☐ D. penerimaan siswa baru mempertimbangkan unsur usia, jarak tempat tinggal, dan sertifikat tamat TK/RA
- ☐ E. penerimaan siswa baru tidak mempertimbangkan persyaratan apa pun

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

KRITERIA DAN PERANGKAT AKREDITASI
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH (SMP/MTs)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu dilakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M), BAN-S/M telah merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi sekolah/madrasah dan telah mendapatkan pertimbangan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk ditetapkan oleh Menteri;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52 Tahun 2008 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG KRITERIA DAN PERANGKAT AKREDITASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH (SMP/MTs).

Pasal 1

(1) Kriteria dan perangkat akreditasi sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs) meliputi instrumen akreditasi, petunjuk teknis pengisian instrumen akreditasi, instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung akreditasi, serta teknik penskoran dan pemeringkatan hasil akreditasi.

(2) Kriteria dan perangkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penilaian kelayakan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs) yang diakreditasi.

(3) Kriteria dan perangkat akreditasi sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I, II, III, dan IV Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

SALINAN
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2009 TANGGAL 4 MARET 2009

INSTRUMEN AKREDITASI
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH (SMP/MTs)

PETUNJUK UMUM

1. Periksalah kelengkapan Perangkat Akreditasi SMP/MTs yang terdiri atas:
   a. Instrumen Akreditasi SMP/MTs.
   b. Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian Instrumen Akreditasi SMP/MTs.
   c. Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi SMP/MTs, dan
   d. Teknik Penskoran dan Pemeringkatan Hasil Akreditasi SMP/MTs.

   Keempat dokumen ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, sebelum memilih jawaban pada butir-butir pernyataan instrumen Saudara harus mempelajari/memahami Juknis Pengisian Instrumen Akreditasi dan mengisi Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi.

2. Isilah instrumen akreditasi SMP/MTs dengan cara memberi tanda ceklis (✓) pada kotak opsi jawaban yang sesuai yaitu "A", "B", "C", "D", atau "E" pada butir instrumen yang meliputi 8 (delapan) komponen sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan:
   a. Komponen standar isi nomor 1 — 17.
   b. Komponen standar proses nomor 18 — 29.
   c. Komponen standar kompetensi lulusan nomor 30 — 49.
   d. Komponen standar pendidik dan tenaga kependidikan nomor 50 — 75.
   e. Komponen standar sarana dan prasarana nomor 76 — 103.
   f. Komponen standar pengelolaan nomor 104 — 123.
   g. Komponen standar pembiayaan nomor 124 — 148.
   h. Komponen standar penilaian nomor 149 — 169.

3. Jawablah semua butir secara obyektif dan jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya yang ada di sekolah/madrasah Saudara.
4. Siapkanlah seluruh bukti fisik yang dipersyaratkan dalam Juknis Pengisian Instrumen Akreditasi SMP/MTs dan Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi SMP/MTs yang akan digunakan oleh Tim Asesor pada saat melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi.
5. Sebelum mengisi Instrumen Akreditasi SMP/MTs ini, isilah terlebih dahulu (a) pernyataan kepala sekolah/madrasah; dan (b) data identitas sekolah/madrasah.

PERNYATAAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ______________________________

Nama sekolah/madrasah : ______________________________

Alamat sekolah/madrasah: ______________________________

____

____

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Data yang diberikan dalam dokumen ini adalah benar dan sesuai dengan keadaan sesungguhnya.
2. Saya bertanggung jawab atas jawaban dan pernyataan yang diberikan dalam dokumen ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Pernyataan ini dibuat pada tanggal ______________, 20_____

Di ______________________________

Kepala sekolah/madrasah,

Materai
Rp.6000,-

(______________________________)

Catatan:

1. *Tanda tangan harus mengenai materai.*
2. *Bubuhkan stempel sekolah/madrasah Saudara.*

DATA IDENTITAS SEKOLAH/MADRASAH

1. Nama Sekolah/Madrasah : ______________________

2. Nomor Statistik Sekolah/Madrasah (NSS/M) : ______________________

3. Alamat Sekolah/Madrasah : ______________________

   Kecamatan : ______________________

   Kab/Kota (coret salah satu) : ______________________

   Provinsi : ______________________

   Kode Pos : ______________________

   Telepon dan Faksimil : ______________________

   E-mail : ______________________

5. Status Sekolah/Madrasah : ☐ Negeri ☐ Swasta

6. Nama Yayasan : ______________________

7. No Akte Pendirian Terakhir : ______________________

8. Tahun Berdiri Sekolah/Madrasah : ______________________

9. Status Akreditasi/Tahun : ______________ / __________

10. Visi Sekolah/Madrasah :

____

____

____

____

____

____

11. Misi Sekolah/Madrasah:

I. STANDAR ISI

1. Sekolah/Madrasah melaksanakan kurikulum berdasarkan muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

- ☐ A. Melaksanakan kurikulum berdasarkan 8 muatan KTSP
- ☐ B. Melaksanakan kurikulum berdasarkan 7 muatan KTSP
- ☐ C. Melaksanakan kurikulum berdasarkan 6 muatan KTSP
- ☐ D. Melaksanakan kurikulum berdasarkan 5 atau kurang muatan KTSP
- ☐ E. Tidak melaksanakan KTSP

2. Sekolah/Madrasah mengembangkan kurikulum bersama-sama pihak terkait berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP.

- ☐ A. Mengembangkan kurikulum bersama seluruh guru mata pelajaran, konselor, dan komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan
- ☐ B. Mengembangkan kurikulum bersama perwakilan guru mata pelajaran, konselor, dan komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan
- ☐ C. Mengembangkan kurikulum bersama perwakilan guru mata pelajaran dan komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan
- ☐ D. Mengembangkan kurikulum bersama perwakilan guru mata pelajaran tanpa melibatkan komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan
- ☐ E. Tidak mengembangkan kurikulum

3. Sekolah/Madrasah mengembangkan kurikulum dengan menggunakan prinsip pengembangan KTSP.

- ☐ A. Mengembangkan kurikulum dengan menggunakan 7 prinsip pengembangan KTSP
- ☐ B. Mengembangkan kurikulum dengan menggunakan 5 — 6 prinsip pengembangan KTSP
- ☐ C. Mengembangkan kurikulum dengan menggunakan 3 — 4 prinsip pengembangan KTSP
- ☐ D. Mengembangkan kurikulum dengan menggunakan 1 — 2 prinsip pengembangan KTSP

☐ E. Tidak mengembangkan kurikulum

4. Sekolah/Madrasah melaksanakan pengembangan kurikulum melalui mekanisme penyusunan KTSP.
☐ A. Mekanisme penyusunan kurikulum dilakukan melalui 7 kegiatan pokok
☐ B. Mekanisme penyusunan kurikulum dilakukan melalui 5 — 6 kegiatan pokok
☐ C. Mekanisme penyusunan kurikulum dilakukan melalui 3 — 4 kegiatan pokok
☐ D. Mekanisme penyusunan kurikulum dilakukan melalui 1 — 2 kegiatan pokok
☐ E. Tidak mengembangkan kurikulum

5. Sekolah/Madrasah melaksanakan kurikulum dalam bentuk pengajaran berdasarkan prinsip pelaksanaan kurikulum.
☐ A. Melaksanakan kurikulum berdasarkan 7 prinsip pelaksanaan
☐ B. Melaksanakan kurikulum berdasarkan 5 — 6 prinsip pelaksanaan
☐ C. Melaksanakan kurikulum berdasarkan 3 — 4 prinsip pelaksanaan
☐ D. Melaksanakan kurikulum berdasarkan 1 — 2 prinsip pelaksanaan
☐ E. Tidak melaksanakan kurikulum berdasarkan prinsip dimaksud

6. Sekolah/Madrasah menyusun silabus mata pelajaran muatan lokal dengan melibatkan pihak: (1) kepala sekolah/madrasah, (2) guru, (3) komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan, (4) dinas pendidikan kabupaten/kota atau Kandepag, dan (5) instansi terkait di daerah.
☐ A. melibatkan 4 — 5 pihak
☐ B. melibatkan 3 pihak
☐ C. melibatkan 2 pihak
☐ D. melibatkan 1 pihak
☐ E. Tidak menyusun silabus mata pelajaran

7. Sekolah/Madrasah melaksanakan program pengembangan diri dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler.

- ☐ A. Melaksanakan 4 jenis atau lebih program ekstrakurikuler
- ☐ B. Melaksanakan 3 jenis program ekstrakurikuler
- ☐ C. Melaksanakan 2 jenis program ekstrakurikuler
- ☐ D. Melaksanakan 1 jenis program ekstrakurikuler
- ☐ E. Tidak melaksanakan program ekstrakurikuler

8. Sekolah/Madrasah melaksanakan program pengembangan diri dalam bentuk kegiatan layanan konseling.

- ☐ A. Melaksanakan 4 jenis kegiatan layanan konseling
- ☐ B. Melaksanakan 3 jenis kegiatan layanan konseling
- ☐ C. Melaksanakan 2 jenis kegiatan layanan konseling
- ☐ D. Melaksanakan 1 jenis kegiatan layanan konseling
- ☐ E. Tidak melaksanakan kegiatan layanan konseling

9. Sekolah/Madrasah menjabarkan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) ke dalam indikator-indikator untuk setiap mata pelajaran.

- ☐ A. Sebanyak 10 mata pelajaran telah sesuai antara SK, KD, dan indikator-indikatornya
- ☐ B. Sebanyak 7 — 9 mata pelajaran telah sesuai antara SK, KD, dan indikator-indikatornya
- ☐ C. Sebanyak 4 — 6 mata pelajaran telah sesuai antara SK, KD, dan indikator-indikatornya
- ☐ D. Sebanyak 1 — 3 mata pelajaran telah sesuai antara SK, KD, dan indikator-indikatornya
- ☐ E. Tidak ada mata pelajaran yang sesuai antara SK, KD, dan indikator-indikatornya

10.	Sekolah/Madrasah menerapkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan beban belajar yang tertuang pada lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006.
☐ A.	Menerapkan 3 ketentuan beban belajar sesuai dengan Permendiknas dan menyelenggarakan program pengayaan
☐ B.	Menerapkan 3 ketentuan beban belajar sesuai dengan Permendiknas
☐ C.	Menerapkan 2 ketentuan beban belajar sesuai dengan Permendiknas
☐ D.	Menerapkan 1 ketentuan beban belajar sesuai dengan Permendiknas
☐ E.	Tidak menerapkan ketentuan beban belajar sesuai dengan Permendiknas

11.	Guru mata pelajaran memberikan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur untuk mencapai kompetensi yang diberikan kepada siswa maksimal 50% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran.
☐ A.	Sebanyak 76% — 100% guru mata pelajaran memberikan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur
☐ B.	Sebanyak 51% — 75% guru mata pelajaran memberikan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur
☐ C.	Sebanyak 26% — 50% guru mata pelajaran memberikan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur
☐ D.	Sebanyak 1% — 25% guru mata pelajaran memberikan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur
☐ E.	Tidak ada guru mata pelajaran memberikan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur

12.	Pengembangan KTSP telah disahkan oleh Dinas Pendidikan yang bersangkutan atau Kanwil Depag/Kandepag.
☐ A.	KTSP telah disahkan oleh Dinas Pendidikan atau Kanwil Depag/ Kandepag dan sebanyak 10 atau lebih silabus mata pelajaran telah dikembangkan KTSP-nya
☐ B.	KTSP telah disahkan oleh Dinas Pendidikan atau Kanwil Depag/ Kandepag dan sebanyak 7 — 9 silabus mata pelajaran telah dikembangkan KTSP-nya
☐ C.	KTSP telah disahkan oleh Dinas Pendidikan atau Kanwil Depag/ Kandepag dan sebanyak 4 — 6 silabus mata pelajaran telah dikembangkan KTSP-nya
☐ D.	KTSP telah disahkan oleh Dinas Pendidikan atau Kanwil Depag/

Kandepag dan sebanyak 1 — 3 silabus mata pelajaran telah dikembangkan KTSP-nya

☐ E. KTSP tidak disahkan oleh Dinas Pendidikan atau Kanwil Depag/ Kandepag

---

13. Sekolah/Madrasah mengembangkan silabus mata pelajaran dengan menggunakan 7 langkah pengembangan silabus.

☐ A. Sebanyak 76% — 100% silabus mata pelajaran dikembangkan dengan menggunakan 7 langkah pengembangan silabus

☐ B. Sebanyak 51% — 75% silabus mata pelajaran dikembangkan dengan menggunakan 7 langkah pengembangan silabus

☐ C. Sebanyak 26% — 50% silabus mata pelajaran dikembangkan dengan menggunakan 7 langkah pengembangan silabus

☐ D. Sebanyak 1% — 25% silabus mata pelajaran dikembangkan dengan menggunakan 7 langkah pengembangan silabus

☐ E. Tidak ada silabus mata pelajaran dikembangkan dengan menggunakan 7 langkah pengembangan silabus

---

14. Dalam mengembangkan KTSP, guru menyusun silabus sendiri.

☐ A. Sebanyak 76% — 100% guru menyusun silabus sendiri

☐ B. Sebanyak 51% — 75% guru menyusun silabus sendiri

☐ C. Sebanyak 26% — 50% guru menyusun silabus sendiri

☐ D. Sebanyak 1% — 25% guru menyusun silabus sendiri

☐ E. Tidak ada guru menyusun silabus sendiri

---

15. Sekolah/Madrasah menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk setiap mata pelajaran melalui rapat dewan guru.

☐ A. Sebanyak 4 atau lebih mata pelajaran dengan KKM 75,00 atau lebih

☐ B. Sebanyak 3 mata pelajaran dengan KKM 75,00 atau lebih

☐ C. Sebanyak 2 mata pelajaran dengan KKM 75,00 atau lebih

☐ D. Sebanyak 1 mata pelajaran dengan KKM 75,00 atau lebih

☐ E. Tidak ada mata pelajaran dengan KKM 75,00 atau lebih

---

16. Sekolah/Madrasah menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan: (1) karakteristik siswa, (2) karakteristik mata pelajaran, dan (3) kondisi sekolah/madrasah.

☐ A. Menentukan KKM dengan memperhatikan 3 unsur melalui rapat dewan guru

☐ B. Menentukan KKM dengan memperhatikan 2 unsur melalui rapat dewan guru

- [ ] C. Menentukan KKM dengan memperhatikan 1 unsur melalui rapat dewan guru
- [ ] D. Menentukan KKM tanpa memperhatikan 3 unsur melalui rapat dewan guru
- [ ] E. Menentukan KKM tanpa memperhatikan 3 unsur dan tidak melalui rapat dewan guru

17. Sekolah/Madrasah menjadwalkan awal tahun pelajaran, minggu efektif, pembelajaran efektif, dan hari libur pada kalender pendidikan yang dimiliki.

- [ ] A. Menyusun kalender pendidikan sekolah/madrasah secara rinci dan jelas
- [ ] B. Menyusun kalender pendidikan sekolah/madrasah secara rinci
- [ ] C. Menyusun kalender pendidikan sekolah/madrasah secara kurang rinci
- [ ] D. Menyusun kalender pendidikan sekolah/madrasah secara tidak rinci
- [ ] E. Tidak menyusun kalender pendidikan sekolah/madrasah

II. STANDAR PROSES

18. Sekolah/Madrasah mengembangkan silabus secara mandiri atau cara lainnya berdasarkan standar isi, standar kompetensi lulusan, dan panduan penyusunan KTSP.

- ☐ A. Mengembangkan silabus melalui kelompok guru mata pelajaran dalam sebuah sekolah/madrasah
- ☐ B. Mengembangkan silabus secara mandiri
- ☐ C. Mengembangkan silabus secara kelompok dari beberapa sekolah/madrasah
- ☐ D. Mengembangkan silabus dengan mengadopsi contoh yang sudah ada
- ☐ E. Tidak mengembangkan silabus

19. Setiap mata pelajaran memiliki Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dijabarkan dari silabus.

- ☐ A. Sebanyak 10 atau lebih mata pelajaran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus
- ☐ B. Sebanyak 7 — 9 mata pelajaran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus
- ☐ C. Sebanyak 4 — 6 mata pelajaran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus
- ☐ D. Sebanyak 1 — 3 mata pelajaran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus
- ☐ E. Tidak ada mata pelajaran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus

20. Dokumen RPP disusun oleh guru berdasarkan prinsip keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber bahan.

- ☐ A. Sebanyak 76% — 100% RPP dikembangkan berdasarkan prinsip di atas
- ☐ B. Sebanyak 51% — 75% RPP dikembangkan berdasarkan prinsip di atas
- ☐ C. Sebanyak 26% — 50% RPP dikembangkan berdasarkan prinsip di atas
- ☐ D. Sebanyak 1% — 25% RPP dikembangkan berdasarkan prinsip di atas

	☐ E. Tidak ada RPP dikembangkan berdasarkan prinsip di atas

21.	Dalam mengembangkan KTSP, guru menyusun RPP.
	☐ A. Sebanyak 76% — 100% RPP disusun oleh guru
	☐ B. Sebanyak 51% — 75% RPP disusun oleh guru
	☐ C. Sebanyak 26% — 50% RPP disusun oleh guru
	☐ D. Sebanyak 1% — 25% RPP disusun oleh guru
	☐ E. Tidak ada RPP disusun oleh guru

22.	Sekolah/Madrasah melaksanakan proses pembelajaran dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
	☐ A. Memenuhi 4 persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran
	☐ B. Memenuhi 3 persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran
	☐ C. Memenuhi 2 persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran
	☐ D. Memenuhi 1 persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran
	☐ E. Tidak memenuhi persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran

23.	Proses pembelajaran di sekolah/madrasah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran.
	☐ A. Sebanyak 76% — 100% guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran
	☐ B. Sebanyak 51% — 75% guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran
	☐ C. Sebanyak 26% — 50% guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran
	☐ D. Sebanyak 1% — 25% guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran
	☐ E. Tidak ada guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran

24. Sekolah/Madrasah melakukan penilaian hasil belajar untuk memperbaiki proses pembelajaran.
☐ A. Sebanyak 76% — 100% guru melakukan penilaian hasil belajar untuk memperbaiki proses pembelajaran
☐ B. Sebanyak 51% — 75% guru melakukan penilaian hasil belajar untuk memperbaiki proses pembelajaran
☐ C. Sebanyak 26% — 50% guru melakukan penilaian hasil belajar untuk memperbaiki proses pembelajaran
☐ D. Sebanyak 1% — 25% guru melakukan penilaian hasil belajar untuk memperbaiki proses pembelajaran
☐ E. Tidak melakukan penilaian hasil belajar untuk memperbaiki proses pembelajaran

25. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah mencakup tiga tahapan yaitu: (1) tahap perencanaan, (2) tahap pelaksanaan, dan (3) tahap penilaian hasil pembelajaran.
☐ A. Mencakup 3 tahap pemantauan serta dilakukan diskusi hasil pemantauan
☐ B. Mencakup 3 tahap pemantauan tanpa dilakukan diskusi hasil pemantauan
☐ C. Mencakup 2 tahap pemantauan
☐ D. Mencakup 1 tahap pemantauan
☐ E. Tidak pernah melakukan pemantauan

26. Supervisi proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah dengan empat cara yaitu: (1) pemberian contoh, (2) diskusi, (3) pelatihan, dan (4) konsultasi.
☐ A. Melakukan supervisi proses pembelajaran melalui 4 cara
☐ B. Melakukan supervisi proses pembelajaran melalui 3 cara
☐ C. Melakukan supervisi proses pembelajaran melalui 2 cara
☐ D. Melakukan supervisi proses pembelajaran melalui 1 cara
☐ E. Tidak melakukan supervisi

27. Evaluasi terhadap guru dalam proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah, dengan memperhatikan 4 aspek, yaitu: (1) persiapan, (2) pelaksanaan, (3) evaluasi pembelajaran, dan (4) rencana tidak lanjut.

- ☐ A. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan 4 aspek
- ☐ B. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan 3 aspek
- ☐ C. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan 2 aspek
- ☐ D. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan 1 aspek
- ☐ E. Tidak melakukan evaluasi

28. Kepala sekolah/madrasah menyampaikan hasil pengawasan proses pembelajaran kepada pemangku kepentingan.

- ☐ A. Hasil pengawasan disampaikan kepada guru yang bersangkutan, dewan guru, pengawas sekolah/madrasah, dan komite sekolah/madrasah
- ☐ B. Hasil pengawasan disampaikan kepada yang bersangkutan, dewan guru, dan pengawas sekolah/madrasah
- ☐ C. Hasil pengawasan disampaikan kepada yang bersangkutan dan dewan guru
- ☐ D. Hasil pengawasan disampaikan kepada yang bersangkutan saja
- ☐ E. Tidak menyampaikan hasil pengawasan

29. Kepala sekolah/madrasah melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan proses pembelajaran.

- ☐ A. Sebanyak 76% — 100% hasil pengawasan selama satu tahun terakhir ditindaklanjuti
- ☐ B. Sebanyak 51% — 75% hasil pengawasan selama satu tahun terakhir ditindaklanjuti
- ☐ C. Sebanyak 26% — 50% hasil pengawasan selama satu tahun terakhir ditindak lanjuti
- ☐ D. Sebanyak 1% — 25% hasil pengawasan selama satu tahun terakhir ditindaklanjuti

- ☐ E. Tidak ada hasil pengawasan ditindaklanjuti

III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

30. Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan.

- ☐ A. Rata-rata nilai ketuntasan belajar kelompok mata pelajaran iptek 75,00 atau lebih
- ☐ B. Rata-rata nilai ketuntasan belajar kelompok mata pelajaran iptek 70,00 — 74,99
- ☐ C. Rata-rata nilai ketuntasan belajar kelompok mata pelajaran iptek 65,00 — 69,99
- ☐ D. Rata-rata nilai ketuntasan belajar kelompok mata pelajaran iptek 60,00 — 64,99
- ☐ E. Rata-rata nilai ketuntasan belajar kelompok mata pelajaran iptek kurang dari 60,00

31. Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat menganalisis gejala alam dan sosial.

- ☐ A. Sekolah/Madrasah melaksanakan 4 atau lebih kegiatan yang dapat menganalisis gejala alam dan sosial
- ☐ B. Sekolah/Madrasah melaksanakan 3 kegiatan yang dapat menganalisis gejala alam dan sosial
- ☐ C. Sekolah/Madrasah melaksanakan 2 kegiatan yang dapat menganalisis gejala alam dan sosial
- ☐ D. Sekolah/Madrasah melaksanakan 1 kegiatan yang dapat menganalisis gejala alam dan sosial
- ☐ E. Sekolah/Madrasah tidak melaksanakan kegiatan yang dapat menganalisis gejala alam dan sosial

32. Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui program pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar selama satu tahun pelajaran terakhir.

- ☐ A. Sekolah/Madrasah menjalankan 10 kali atau lebih kegiatan pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar
- ☐ B. Sekolah/Madrasah menjalankan 7 — 9 kali kegiatan pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar
- ☐ C. Sekolah/Madrasah menjalankan 4 — 6 kali kegiatan pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut

	dari berbagai sumber belajar
▢ D.	Sekolah/Madrasah menjalankan 1 — 3 kali kegiatan pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar
▢ E.	Sekolah/Madrasah tidak menjalankan kegiatan pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar

33.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang mampu memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab.	
	▢ A.	Sekolah/Madrasah melaksanakan 4 jenis atau lebih kegiatan yang dapat memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab
	▢ B.	Sekolah/Madrasah melaksanakan 3 jenis kegiatan yang dapat memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab
	▢ C.	Sekolah/Madrasah melaksanakan 2 jenis kegiatan yang dapat memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab
	▢ D.	Sekolah/Madrasah melaksanakan 1 jenis kegiatan yang dapat memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab
	▢ E.	Sekolah/Madrasah tidak melaksanakan kegiatan yang dapat memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab

34.	Siswa memperoleh pengalaman mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya.	
	▢ A.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi 4 kali atau lebih kegiatan untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya dalam satu tahun terakhir
	▢ B.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi 3 kali kegiatan untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya dalam satu tahun terakhir
	▢ C.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi 2 kali kegiatan untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya dalam satu tahun terakhir
	▢	Sekolah/Madrasah memfasilitasi 1 kali kegiatan untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan

D.	seni dan budaya dalam satu tahun terakhir
▢ E.	Sekolah/Madrasah tidak memfasilitasi kegiatan untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya dalam satu tahun terakhir

35.	Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui jenis kegiatan pada kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
▢ A.	Sekolah/Madrasah melaksanakan 4 atau lebih jenis kegiatan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
▢ B.	Sekolah/Madrasah melaksanakan 3 jenis kegiatan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
▢ C.	Sekolah/Madrasah melaksanakan 2 jenis kegiatan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
▢ D.	Sekolah/Madrasah melaksanakan 1 jenis kegiatan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
▢ E.	Sekolah/Madrasah tidak melaksanakan kegiatan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian

36.	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menumbuhkembangkan sikap percaya diri dan tanggung jawab.
▢ A.	Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan kesiswaan guna menumbuhkembangkan sikap percaya diri dan tanggung jawab sebanyak 4 jenis dan/atau 4 kali atau lebih dalam satu tahun terakhir
▢ B	Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan kesiswaan guna menumbuhkembangkan sikap percaya diri dan tanggung jawab sebanyak 3 jenis dan/atau 3 kali dalam satu tahun terakhir
▢ C.	Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan kesiswaan guna menumbuhkembangkan sikap percaya diri dan tanggung jawab sebanyak 2 jenis dan/atau 2 kali dalam satu tahun terakhir
▢ D.	Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan kesiswaan guna menumbuhkembangkan sikap percaya diri dan tanggung jawab sebanyak 1 jenis dan/atau 1 kali dalam satu tahun terakhir
▢ E.	Sekolah/Madrasah tidak menjalankan kegiatan kesiswaan guna

		menumbuhkembangkan sikap percaya diri dan tanggung jawab

37.	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial.
☐ A.	Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan penegakan aturan-aturan sosial sebanyak 4 jenis dan/atau 4 kali atau lebih dalam satu tahun terakhir
☐ B.	Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan penegakan aturan-aturan sosial sebanyak 3 jenis dan/atau 3 kali dalam satu tahun terakhir
☐ C.	Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan penegakan aturan-aturan sosial sebanyak 2 jenis dan/atau 2 kali dalam satu tahun terakhir
☐ D.	Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan penegakan aturan-aturan sosial sebanyak 1 jenis dan/atau 1 kali dalam satu tahun terakhir
☐ E.	Sekolah/Madrasah tidak menjalankan kegiatan penegakan aturan-aturan sosial

38.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang mampu menumbuhkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang terbaik.
☐ A.	Sekolah/Madrasah melaksanakan 4 atau lebih kegiatan yang mampu menumbuhkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil terbaik
☐ B.	Sekolah/Madrasah melaksanakan 3 kegiatan yang mampu menumbuhkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil terbaik
☐ C.	Sekolah/Madrasah melaksanakan 2 kegiatan yang mampu menumbuhkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil terbaik
☐ D.	Sekolah/Madrasah melaksanakan 1 kegiatan yang mampu menumbuhkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil terbaik
☐ E.	Sekolah/Madrasah tidak melaksanakan kegiatan yang mampu menumbuhkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil terbaik

39.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah NKRI.
☐ A.	Sekolah/Madrasah melaksanakan 4 kali atau lebih kegiatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara

demokratis dalam satu tahun terakhir

☐ B. Sekolah/Madrasah melaksanakan 3 kali kegiatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam satu tahun terakhir

☐ C. Sekolah/Madrasah melaksanakan 2 kali kegiatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam satu tahun terakhir

☐ D. Sekolah/Madrasah melaksanakan 1 kali kegiatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam satu tahun terakhir

☐ E. Sekolah/Madrasah tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam satu tahun terakhir

40. Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk membentuk karakter, menumbuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan.

☐ A. Sekolah/Madrasah melaksanakan 4 kali atau lebih kegiatan untuk membentuk karakter, menumbuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan dalam satu tahun terakhir

☐ B. Sekolah/Madrasah melaksanakan 3 kali kegiatan untuk membentuk karakter, menumbuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan dalam satu tahun terakhir

☐ C. Sekolah/Madrasah melaksanakan 2 kali kegiatan untuk membentuk karakter, menumbuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan dalam satu tahun terakhir

☐ D. Sekolah/Madrasah melaksanakan 1 kali kegiatan untuk membentuk karakter, menumbuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan dalam satu tahun terakhir

☐ E. Sekolah/Madrasah tidak melaksanakan kegiatan untuk membentuk karakter, menumbuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan dalam satu tahun terakhir

41. Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk dapat menjalankan ajaran agama dan akhlak mulia yang bersifat afektif.

☐ A. Sekolah/Madrasah memfasilitasi 4 jenis atau lebih kegiatan pembiasaan dan pengamalan ajaran agama dalam satu tahun terakhir

☐ B.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi 3 jenis kegiatan pembiasaan dan pengamalan ajaran agama dalam satu tahun terakhir
☐ C.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi 2 jenis kegiatan pembiasaan dan pengamalan ajaran agama dalam satu tahun terakhir
☐ D.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi 1 jenis kegiatan pembiasaan dan pengamalan ajaran agama dalam satu tahun terakhir
☐ E.	Sekolah/Madrasah tidak pernah melaksanakan kegiatan pembiasaan dan pengamalan ajaran agama

42.	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global.
☐ A.	Sekolah/Madrasah melaksanakan 4 kali atau lebih kegiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global dalam satu tahun terakhir
☐ B.	Sekolah/Madrasah melaksanakan 3 kali kegiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global dalam satu tahun terakhir
☐ C.	Sekolah/Madrasah melaksanakan 2 kali kegiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global dalam satu tahun terakhir
☐ D.	Sekolah/Madrasah melaksanakan 1 kali kegiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global dalam satu tahun terakhir
☐ E.	Sekolah/Madrasah tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global dalam satu tahun terakhir

43.	Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam pembentukan akhlak mulia melalui pembiasaan dan pengamalan.
☐ A.	Sekolah/Madrasah setiap minggu melaksanakan 4 kali atau lebih kegiatan pembentukan akhlak mulia melalui program pengembangan diri
☐ B.	Sekolah/Madrasah setiap minggu melaksanakan 3 kali kegiatan pembentukan akhlak mulia melalui program pengembangan diri
☐ C.	Sekolah/Madrasah setiap minggu melaksanakan 2 kali kegiatan pembentukan akhlak mulia melalui program pengembangan diri
☐ D.	Sekolah/Madrasah setiap minggu melaksanakan 1 kali kegiatan pembentukan akhlak mulia melalui program pengembangan diri
☐ E.	Sekolah/Madrasah tidak melaksanakan kegiatan pembentukan akhlak mulia melalui program pengembangan diri

44.	Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui program pembiasaan untuk menghargai perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain.
☐ A.	Sebanyak 76% — 100% kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelompok, dan persaingan sehat
☐ B.	Sebanyak 51% — 75% kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelompok, dan persaingan sehat
☐ C.	Sebanyak 26% — 50% kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelompok, dan persaingan sehat
☐ D.	Sebanyak 1% — 25% kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelompok, dan persaingan sehat
☐ E.	Tidak ada kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelompok, dan persaingan sehat

45.	Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok.
☐ A.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi 4 kali atau lebih kegiatan siswa untuk menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok dalam satu tahun terakhir

☐ B.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi 3 kali kegiatan siswa untuk menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok dalam satu tahun terakhir
☐ C.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi 2 kali kegiatan siswa untuk menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok dalam satu tahun terakhir
☐ D.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi 1 kali kegiatan siswa untuk menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok dalam satu tahun terakhir
☐ E.	Sekolah/Madrasah tidak memfasilitasi kegiatan siswa untuk menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok dalam satu tahun terakhir

46.	Siswa memperoleh pengalaman keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis.
☐ A.	Sekolah/Madrasah menyediakan kumpulan karya tulis siswa baik dari penugasan maupun lomba, laporan hasil kunjungan karya wisata/studi lapangan, majalah dinding, dan buletin siswa internal
☐ B.	Sekolah/Madrasah menyediakan kumpulan karya tulis siswa baik dari penugasan maupun lomba, laporan hasil kunjungan karya wisata/studi lapangan, dan majalah dinding
☐ C.	Sekolah/Madrasah menyediakan kumpulan karya tulis siswa baik dari penugasan maupun lomba, dan laporan hasil kunjungan karya wisata/studi lapangan
☐ D.	Sekolah/Madrasah menyediakan kumpulan karya tulis siswa baik dari penugasan maupun lomba
☐ E.	Sekolah/Madrasah tidak menyediakan kumpulan karya tulis siswa

47.	Siswa memperoleh pengalaman keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.

☐ A.	Sekolah/Madrasah menghasilkan 4 atau lebih karya siswa
☐ B.	Sekolah/Madrasah menghasilkan 3 karya siswa
☐ C.	Sekolah/Madrasah menghasilkan 2 karya siswa
☐ D.	Sekolah/Madrasah menghasilkan 1 karya siswa
☐ E.	Sekolah/Madrasah tidak menghasilkan karya siswa

48.	Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam mengembangkan iptek seiring dengan perkembangannya.
☐ A.	Sekolah/Madrasah melaksanakan 4 kali atau lebih kegiatan pengembangan iptek
☐ B.	Sekolah/Madrasah melaksanakan 3 kali kegiatan pengembangan iptek
☐ C.	Sekolah/Madrasah melaksanakan 2 kali kegiatan pengembangan iptek
☐ D.	Sekolah/Madrasah melaksanakan 1 kali kegiatan pengembangan iptek
☐ E.	Sekolah/Madrasah tidak melaksanakan kegiatan pengembangan iptek

49.	Siswa memperoleh pengalaman belajar dan mampu menguasai pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
☐ A.	Sekolah/Madrasah melaksanakan 4 kali atau lebih kegiatan yang mampu menguasai pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
☐ B.	Sekolah/Madrasah melaksanakan 3 kali kegiatan yang mampu menguasai pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
☐ C.	Sekolah/Madrasah melaksanakan 2 kali kegiatan yang mampu menguasai pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
☐ D.	Sekolah/Madrasah melaksanakan 1 kali kegiatan yang mampu menguasai pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih

	tinggi
☐ E.	Sekolah/Madrasah tidak pernah melaksanakan kegiatan yang mampu menguasai pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi

IV. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

50. Guru memiliki kualifikasi akademik minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1).
☐ A. Sebanyak 76% — 100% guru berpendidikan D-IV atau S1
☐ B. Sebanyak 51% — 75% guru berpendidikan D-IV atau S1
☐ C. Sebanyak 26% — 50% guru berpendidikan D-IV atau S1
☐ D. Sebanyak 1% — 25% guru berpendidikan D-IV atau S1
☐ E. Tidak ada guru berpendidikan D-IV atau S1

51. Guru mata pelajaran mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

- ☐ A. Sebanyak 76% — 100% guru mata pelajaran memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yang diajarkan dengan latar belakang pendidikannya
- ☐ B. Sebanyak 51% — 75% guru mata pelajaran memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yang diajarkan dengan latar belakang pendidikannya
- ☐ C. Sebanyak 26% — 50% guru mata pelajaran memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yang diajarkan dengan latar belakang pendidikannya
- ☐ D. Sebanyak 1% — 25% guru mata pelajaran memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yang diajarkan dengan latar belakang pendidikannya
- ☐ E. Tidak ada guru mata pelajaran memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yang diajarkan dengan latar belakang pendidikannya

52. Guru memiliki kesehatan jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas mengajar dan tugas lainnya.

- ☐ A. Rata-rata kehadiran guru 96% — 100% untuk menjalankan tugas mengajar dan tugas lainnya
- ☐ B. Rata-rata kehadiran guru 91% — 95% untuk menjalankan tugas mengajar dan tugas lainnya
- ☐ C. Rata-rata kehadiran guru 86% — 90% untuk menjalankan tugas mengajar dan tugas lainnya
- ☐ D. Rata-rata kehadiran guru 81% — 85% untuk menjalankan tugas mengajar dan tugas lainnya
- ☐ E. Rata-rata kehadiran guru kurang dari 81% untuk menjalankan tugas mengajar dan tugas lainnya

53. Guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran.

- ☐ A. Sebanyak 76% — 100% guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran
- ☐ B. Sebanyak 51% — 75% guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran
- ☐ C. Sebanyak 26% — 50% guru merencanakan, melaksanakan,

dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran

- ☐ D. Sebanyak 1% — 25% guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran
- ☐ E. Tidak ada guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran

54. Guru memiliki integritas kepribadian dan bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

- ☐ A. Semua guru bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku
- ☐ B. Adanya guru yang melanggar norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku namun diberi kesempatan memperbaiki diri dan dilakukan pembinaan
- ☐ C. Adanya guru yang melanggar norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku namun hanya diberikan peringatan lisan
- ☐ D. Adanya guru yang melanggar norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku namun hanya diberikan peringatan tertulis
- ☐ E. Adanya guru yang melanggar norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan telah dikenai sanksi yang sepadan seperti dibebastugaskan dari mengajar atau dikeluarkan

55. Guru berkomunikasi secara efektif dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orangtua, dan masyarakat.

- ☐ A. Adanya dialog dalam rapat dewan guru, rapat antara guru dan kepala sekolah/madrasah, guru dan komite sekolah/madrasah, serta pertemuan antara guru dan orangtua siswa
- ☐ B. Adanya dialog dalam rapat dewan guru, rapat antara guru dan kepala sekolah/madrasah, serta guru dan komite sekolah/madrasah

- C. Adanya dialog dalam rapat dewan guru serta rapat antara guru dan kepala sekolah/madrasah
- D. Adanya rapat dewan guru
- E. Tidak diadakan rapat

56. Guru menguasai materi pelajaran yang diajarkan serta mengembangkannya dengan metode ilmiah.

- A. Sebanyak 76% — 100% guru memiliki penguasaan materi pelajaran, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan
- B. Sebanyak 51% — 75% guru memiliki penguasaan materi pelajaran, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan
- C. Sebanyak 26% — 50% guru memiliki penguasaan materi pelajaran, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan
- D. Sebanyak 1% — 25% guru memiliki penguasaan materi pelajaran, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan
- E. Tidak ada guru memiliki penguasaan materi pelajaran, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan

57. Kepala sekolah/madrasah memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV).

- A. Memiliki kualifikasi akademik berpendidikan S1 atau D-IV kependidikan atau nonkependidikan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi terakreditasi
- B. Memiliki kualifikasi akademik berpendidikan S1 atau D-IV Kependidikan atau nonkependidikan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi tidak terakreditasi
- C. Memiliki kualifikasi akademik berpendidikan dibawah S1 atau D-IV kependidikan atau nonkependidikan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi terakreditasi
- D. Memiliki kualifikasi akademik berpendidikan dibawah S1 atau D-IV kependidikan atau nonkependidikan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi tidak terakreditasi
- E. Tidak memiliki kualifikasi akademik

58. Kepala sekolah/madrasah berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat pendidik, dan Surat Keputusan (SK) sebagai kepala sekolah/madrasah.

- A. Berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat pendidik, dan SK sebagai kepala sekolah/madrasah
- B. Berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat pendidik, namun tidak memiliki SK sebagai kepala sekolah/madrasah

- [ ] C. Berstatus sebagai guru, tidak memiliki sertifikat pendidik tetapi memiliki SK sebagai kepala sekolah/madrasah
- [ ] D. Berstatus sebagai guru, tidak memiliki sertifikat pendidik maupun SK sebagai kepala sekolah/madrasah
- [ ] E. Tidak berstatus sebagai guru, tidak memiliki sertifikat pendidik maupun SK sebagai kepala sekolah/madrasah

59. Kepala sekolah/madrasah memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah.

- [ ] A. Memiliki pengalaman mengajar 5 tahun atau lebih
- [ ] B. Memiliki pengalaman mengajar 3 — 4 tahun
- [ ] C. Memiliki pengalaman mengajar 2 — 3 tahun
- [ ] D. Memiliki pengalaman mengajar 1 — 2 tahun
- [ ] E. Memiliki pengalaman mengajar kurang dari 1 tahun

60. Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan manajerial yang ditunjukkan dengan keberhasilan mengelola siswa.

- [ ] A. Sebanyak 76% — 100% siswa lulus ujian akhir
- [ ] B. Sebanyak 51% — 75% siswa lulus ujian akhir
- [ ] C. Sebanyak 26% — 50% siswa lulus ujian akhir
- [ ] D. Sebanyak 1% — 25% siswa lulus ujian akhir
- [ ] E. Tidak ada siswa lulus ujian akhir

61. Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan kewirausahaan yang ditunjukkan dengan adanya kegiatan kewirausahaan sebagai sumber belajar siswa seperti: (1) koperasi siswa, (2) peternakan/perikanan, (3) pertanian/perkebunan, (4) kantin sekolah, (5) unit produksi dan lain-lain.

- [ ] A. Memiliki 4 atau lebih jenis usaha
- [ ] B. Memiliki 3 jenis usaha
- [ ] C. Memiliki 2 jenis usaha
- [ ] D. Memiliki 1 jenis usaha
- [ ] E. Tidak memiliki usaha

62. Kepala sekolah/madrasah melakukan supervisi dan monitoring.

- [ ] A. Melakukan supervisi dan monitoring secara terencana dengan implementasi sebanyak 76% — 100% dari kegiatan monitoring

yang direncanakan dalam RKA-S/M

- ☐ B. Melakukan supervisi dan monitoring secara terencana dengan implementasi sebanyak 50% — 75% dari kegiatan monitoring yang direncanakan dalam RKA-S/M
- ☐ C. Melakukan supervisi dan monitoring secara terencana dengan implementasi sebanyak 25% — 50% dari kegiatan monitoring yang direncanakan dalam RKA-S/M
- ☐ D. Melakukan supervisi dan monitoring secara terencana dengan implementasi sebanyak 1% — 25% dari kegiatan monitoring yang direncanakan dalam RKA-S/M
- ☐ E. Tidak melakukan supervisi dan monitoring

63. Kepala Tenaga Administrasi memiliki kualifikasi akademik minimal D-III.

- ☐ A. Memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimal D-III
- ☐ B. Memiliki kualifikasi akademik pendidikan D-II
- ☐ C. Memiliki kualifikasi akademik pendidikan D-I
- ☐ D. Memiliki kualifikasi akademik Pendidikan Menengah
- ☐ E. Tidak memiliki kualifikasi akademik atau memiliki kualifikasi akademik di bawah Pendidikan Menengah atau tidak memiliki Kepala Tenaga Administrasi

64. Kepala tenaga administrasi pada waktu diangkat memenuhi masa kerja minimal.

- ☐ A. Melebihi masa kerja minimal
- ☐ B. Memenuhi masa kerja minimal
- ☐ C. Kurang 1 tahun dari masa kerja minimal
- ☐ D. Kurang 2 tahun dari masa kerja minimal
- ☐ E. Kurang 3 tahun dari masa kerja minimal

65. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat.

- ☐ A. Sekolah/Madrasah memiliki 5 orang atau lebih tenaga

administrasi berkualifikasi pendidikan menengah atau sederajat

- [ ] B. Sekolah/Madrasah memiliki 4 orang tenaga administrasi berkualifikasi pendidikan menengah atau sederajat
- [ ] C. Sekolah/Madrasah memiliki 3 orang tenaga administrasi berkualifikasi pendidikan menengah atau sederajat
- [ ] D. Sekolah/Madrasah memiliki 2 atau 1 orang tenaga administrasi berkualifikasi pendidikan menengah atau sederajat
- [ ] E. Sekolah/Madrasah tidak memiliki tenaga administrasi berkualifikasi pendidikan menengah atau sederajat

66. Tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

- [ ] A. Sekolah/Madrasah memiliki 5 orang atau lebih tenaga administrasi dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya
- [ ] B. Sekolah/Madrasah memiliki 4 orang tenaga administrasi dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya
- [ ] C. Sekolah/Madrasah memiliki 3 orang tenaga administrasi dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya
- [ ] D. Sekolah/Madrasah memiliki 2 atau 1 orang tenaga administrasi dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya
- [ ] E. Sekolah/Madrasah tidak memiliki tenaga administrasi dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya

67. Kepala perpustakaan memiliki kualifikasi akademik minimal D-IV atau S1 dari jalur pendidikan atau minimal (D-II) Ilmu Perpustakaan dan Informasi.

- [ ] A. Memiliki kualifikasi akademik minimal D-IV atau S1 dan mempunyai sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan atau minimal (D-II) Ilmu Perpustakaan dan Informasi
- [ ] B. Memiliki kualifikasi akademik dibawah D-IV atau S1 dan mempunyai sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan
- [ ] C. Memiliki kualifikasi akademik D-IV atau S1, tidak mempunyai sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan
- [ ] D. Memiliki kualifikasi akademik dibawah D-IV dan tidak mempunyai sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan
- [ ] E. Tidak memiliki kualifikasi akademik yang dipersyaratkan atau tidak memiliki Kepala Perpustakaan

68.	Kepala perpustakaan pada waktu diangkat memenuhi masa kerja minimal.

- ☐ A. Melebihi masa kerja minimal
- ☐ B. Memenuhi masa kerja minimal
- ☐ C. Kurang 1 tahun dari masa kerja minimal
- ☐ D. Kurang 2 tahun dari masa kerja minimal
- ☐ E. Kurang 3 tahun dari masa kerja minimal

69.	Tenaga perpustakaan memiliki kesesuaian latar belakang pendidikan dengan tugasnya sebagai tenaga perpustakaan.

- ☐ A. Tenaga perpustakaan memiliki latar belakang pendidikan minimal pendidikan menengah dan bersertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan
- ☐ B. Tenaga perpustakaan memiliki latar belakang pendidikan minimal pendidikan menengah dan tidak memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan
- ☐ C. Tenaga perpustakaan memiliki latar belakang pendidikan di bawah pendidikan menengah dan bersertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan
- ☐ D. Tenaga perpustakaan memiliki latar belakang pendidikan di bawah pendidikan menengah dan tidak memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan
- ☐ E. Tidak memiliki tenaga perpustakaan

70.	Kepala laboratorium memiliki kualifikasi akademik minimal D-IV atau S1 dari jalur guru atau minimal (D-III) dari jalur laboran/teknisi.

- ☐ A. Memenuhi kualifikasi dan memiliki sertifikat kepala laboratorium
- ☐ B. Memenuhi kualifikasi dan tidak memiliki sertifikat kepala laboratorium
- ☐ C. Tidak memenuhi kualifikasi tetapi memiliki sertifikat kepala laboratorium
- ☐ D. Tidak memenuhi kualifikasi dan tidak memiliki sertifikat kepala laboratorium
- ☐ E. Tidak memiliki kepala laboratorium

71. Kepala laboratorium pada waktu diangkat memenuhi masa kerja minimal.

- ☐ A. Melebihi masa kerja minimal
- ☐ B. Memenuhi masa kerja minimal
- ☐ C. Kurang 1 tahun dari masa kerja minimal
- ☐ D. Kurang 2 tahun dari masa kerja minimal
- ☐ E. Kurang 3 tahun dari masa kerja minimal

72. Kepala laboratorium minimal memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.

- ☐ A. Memiliki 3 kriteria sesuai standar minimal kualifikasi
- ☐ B. Memiliki 2 kriteria sesuai standar minimal kualifikasi
- ☐ C. Memiliki 1 kriteria sesuai standar minimal kualifikasi
- ☐ D. Memiliki salah satu atau lebih kriteria, tetapi tidak memenuhi standar minimal kualifikasi
- ☐ E. Tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kriteria standar minimal

73. Teknisi laboratorium memiliki kualifikasi akademik minimal D-II yang relevan dengan peralatan laboratorium.

- ☐ A. Memiliki kualifikasi akademik minimal D-II
- ☐ B. Memiliki kualifikasi akademik D-I
- ☐ C. Memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah
- ☐ D. Memiliki kualifikasi akademik pendidikan dasar
- ☐ E. Tidak memiliki kualifikasi akademik atau tidak memiliki teknisi laboratorium

74. Laboran memiliki kualifikasi akademik minimal D-I.

- ☐ A. Memiliki kualifikasi akademik minimal D-I
- ☐ B. Memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah
- ☐ C. Memiliki kualifikasi akademik SMP/MTs/Paket B
- ☐ D. Memiliki kualifikasi akademik SD/MI/Paket A

- [ ] E. Tidak memiliki kualifikasi akademik atau tidak memiliki laboran

75. Sekolah/Madrasah memiliki petugas layanan khusus.
☐ A. Memiliki 4 jenis atau lebih petugas layanan khusus
☐ B. Memiliki 3 jenis petugas layanan khusus
☐ C. Memiliki 2 jenis petugas layanan khusus
☐ D. Memiliki 1 jenis petugas layanan khusus
☐ E. Tidak memiliki petugas layanan khusus

V. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

76.	Lahan sekolah/madrasah memenuhi ketentuan luas minimal.
☐ A.	Memiliki lahan seluas 76% — 100% atau lebih dari ketentuan luas lahan minimal
☐ B.	Memiliki lahan seluas 51% — 75% dari ketentuan luas lahan minimal
☐ C.	Memiliki lahan seluas 26% — 50% dari ketentuan luas lahan minimal
☐ D.	Memiliki lahan seluas 1% — 25% dari ketentuan luas lahan minimal
☐ E.	Tidak tersedia lahan

77.	Lahan sekolah/madrasah berada di lokasi yang aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
☐ A.	Berada di lokasi aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
☐ B.	Berada di lokasi aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa
☐ C.	Berada di lokasi aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam keselamatan jiwa
☐ D	Berada di lokasi aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan
☐ E.	Tidak berada di lokasi aman

78. Lahan sekolah/madrasah berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air, pencemaran udara, dan kebisingan serta memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan.

- ☐ A. Berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air, pencemaran udara, dan kebisingan serta memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan
- ☐ B. Berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air, pencemaran udara, dan kebisingan
- ☐ C. Berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air dan kebisingan
- ☐ D. Berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air
- ☐ E. Tidak berada di lokasi yang nyaman

79. Sekolah/Madrasah berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, memiliki status hak atas tanah dan ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.

- ☐ A. Berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, memiliki status hak atas tanah dan ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah
- ☐ B. Berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya dan memiliki status hak atas tanah tetapi tidak memiliki ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah
- ☐ C. Berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, tetapi tidak memiliki status hak atas tanah dan tidak memiliki ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah
- ☐ D. Tidak berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, tetapi memiliki status hak atas tanah dan memiliki ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah
- ☐ E. Tidak berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya

80. Lantai sekolah/madrasah memenuhi ketentuan luas minimal.
☐ A. Memiliki lantai bangunan seluas 76% — 100% dari ketentuan luas minimal atau lebih
☐ B. Memiliki lantai bangunan seluas 51% — 75% dari ketentuan luas minimal
☐ C. Memiliki lantai bangunan seluas 26% — 50% dari ketentuan luas minimal
☐ D. Memiliki lantai bangunan seluas 1% — 25% dari ketentuan luas minimal
☐ E. Tidak memiliki gedung sendiri

81. Bangunan sekolah/madrasah memiliki struktur yang stabil dan kokoh serta dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran dan petir.
☐ A. Memiliki struktur yang stabil dan kokoh serta dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran dan petir
☐ B. Memiliki struktur yang stabil dan kokoh tetapi tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran
☐ C. Memiliki struktur yang stabil tetapi tidak kokoh dan tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran
☐ D. Memiliki struktur yang tidak stabil dan tidak kokoh tetapi dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran
☐ E. Tidak memiliki struktur yang stabil dan kokoh serta tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran dan petir

82. Bangunan sekolah/madrasah memiliki sanitasi sebagai persyaratan kesehatan.
☐ A. Memiliki 4 atau lebih jenis sanitasi sebagai persyaratan kesehatan
☐ B. Memiliki 3 jenis sanitasi sebagai persyaratan kesehatan
☐ C. Memiliki 2 jenis sanitasi sebagai persyaratan kesehatan

- D. Memiliki 1 jenis sanitasi sebagai persyaratan kesehatan
- E. Tidak memiliki sanitasi sebagai persyaratan kesehatan

83. Bangunan sekolah/madrasah memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai.

- A. Memiliki ventilasi udara dan pencahayaan memadai
- B. Memiliki ventilasi udara memadai tetapi pencahayaan kurang memadai
- C. Memiliki ventilasi udara kurang memadai tetapi pencahayaan memadai
- D. Memiliki ventilasi udara dan pencahayaan kurang memadai
- E. Tidak memiliki ventilasi udara dan pencahayaan

84. Bangunan sekolah/madrasah memiliki instalasi listrik dengan daya minimum 1300 watt.

- A. Memiliki instalasi listrik dengan daya 1300 watt atau lebih
- B. Memiliki instalasi listrik dengan daya 900 watt
- C. Memiliki instalasi listrik dengan daya 450 watt
- D. Memiliki instalasi listrik dengan memanfaatkan sumber daya lain yang digunakan secara bersama
- E. Tidak memiliki instalasi listrik

85. Sekolah/Madrasah memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya.

- A. Memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya sebelum bangunan berdiri
- B. Memiliki izin mendirikan bangunan, dan memiliki izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya setelah bangunan berdiri
- C. Memiliki izin mendirikan dan memiliki izin penggunaan bangunan sementara

	☐ D. Memiliki izin mendirikan tetapi tidak memiliki izin penggunaan bangunan
	☐ E. Tidak memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan

86.	Sekolah/Madrasah melakukan pemeliharaan terhadap bangunan secara berkala.
	☐ A. Melakukan pemeliharaan ringan dan berat terhadap bangunan secara berkala sesuai ketentuan
	☐ B. Melakukan pemeliharaan ringan dan berat terhadap bangunan, tetapi melebihi waktu yang sesuai ketentuan
	☐ C. Melakukan pemeliharaan ringan tetapi melebihi waktu yang sesuai ketentuan, dan tidak pernah melakukan pemeliharaan berat
	☐ D. Melakukan pemeliharaan terhadap bangunan, jika sudah ada bagian bangunan yang rusak berat
	☐ E. Tidak pernah melakukan pemeliharaan

87.	Sekolah/Madrasah memiliki prasarana yang lengkap.
	☐ A. Memiliki 14 atau lebih jenis prasarana yang dipersyaratkan
	☐ B. Memiliki 10 — 13 jenis prasarana yang dipersyaratkan
	☐ C. Memiliki 5 — 9 jenis prasarana yang dipersyaratkan
	☐ D. Memiliki 1 — 4 jenis prasarana yang dipersyaratkan
	☐ E. Tidak memiliki prasarana sendiri

88.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan.
	☐ A. Memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan
	☐ B. Memiliki ruang kelas dengan 2 unsur di atas sesuai ketentuan
	☐ C. Memiliki ruang kelas dengan 1 unsur di atas sesuai ketentuan
	☐ D. Memiliki ruang kelas dengan 3 unsur di atas tidak sesuai ketentuan
	☐ E. Tidak memiliki ruang kelas

89.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana

sesuai ketentuan.

- ☐ A. Memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana sesuai dengan ketentuan
- ☐ B. Memiliki ruang perpustakaan dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan
- ☐ C. Memiliki ruang perpustakaan dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan
- ☐ D. Memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan
- ☐ E. Tidak memiliki ruang perpustakaan

90. Sekolah/Madrasah memiliki buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas.

- ☐ A. Memiliki buku teks pelajaran dengan rasio 1 buku teks/mata pelajaran/siswa
- ☐ B. Memiliki buku teks pelajaran dengan rasio 1 buku teks/mata pelajaran untuk 2 — 5 siswa
- ☐ C. Memiliki buku teks pelajaran dengan rasio 1 buku teks/mata pelajaran untuk 6 — 10 siswa
- ☐ D. Memiliki buku teks pelajaran dengan rasio 1 buku teks/mata pelajaran untuk 11 atau lebih siswa
- ☐ E. Tidak memiliki buku teks

91. Sekolah/Madrasah memanfaatkan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas.

- ☐ A. Sebanyak 10 atau lebih mata pelajaran menggunakan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas
- ☐ B. Sebanyak 7 — 9 mata pelajaran menggunakan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas
- ☐ C. Sebanyak 4 — 6 mata pelajaran menggunakan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas
- ☐ D. Sebanyak 1 — 3 mata pelajaran menggunakan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas
- ☐ E. Tidak ada mata pelajaran menggunakan buku teks mata pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas

92. Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium IPA yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

- ☐ A. Memiliki ruang laboratorium IPA, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana

	sesuai ketentuan
☐ B.	Memiliki ruang laboratorium IPA, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan
☐ C.	Memiliki ruang laboratorium IPA, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan
☐ D.	Memiliki ruang laboratorium IPA, yang tidak dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan
☐ E.	Tidak memiliki ruang laboratorium IPA

93.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
☐ A.	Memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
☐ B.	Memiliki ruang pimpinan dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan
☐ C.	Memiliki ruang pimpinan dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan
☐ D.	Memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan
☐ E.	Tidak memiliki ruang pimpinan

94.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang guru dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
☐ A.	Memiliki ruang guru dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
☐ B.	Memiliki ruang guru dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan
☐ C.	Memiliki ruang guru dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan
☐ D.	Memiliki ruang guru dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan
☐ E.	Tidak memiliki ruang guru

95.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang tata usaha dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
☐ A.	Memiliki ruang tata usaha dengan luas dan sarana sesuai

ketentuan

☐ B. Memiliki ruang tata usaha dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan

☐ C. Memiliki ruang tata usaha dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan

☐ D. Memiliki ruang tata usaha dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan

☐ E. Tidak memiliki ruang tata usaha

96. Sekolah/Madrasah memiliki tempat beribadah bagi warga sekolah/ madrasah dengan luas dan perlengkapan sesuai ketentuan.

☐ A. Memiliki tempat beribadah dengan luas dan perlengkapan sesuai ketentuan

☐ B. Memiliki tempat beribadah dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki perlengkapan sesuai ketentuan

☐ C. Memiliki tempat beribadah dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki perlengkapan tidak sesuai ketentuan

☐ D. Memiliki tempat beribadah dengan luas dan perlengkapan tidak sesuai ketentuan

☐ E. Tidak memiliki tempat beribadah

97. Sekolah/Madrasah memiliki ruang konseling dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

☐ A. Memiliki ruang konseling dengan luas dan sarana sesuai ketentuan

☐ B. Memiliki ruang konseling dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan

☐ C. Memiliki ruang konseling dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan

☐ D. Memiliki ruang konseling dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan

☐ E. Tidak memiliki ruang konseling

98. Sekolah/Madrasah memiliki ruang UKS/M dengan dengan luas dan

sarana sesuai ketentuan.	
☐ A.	Memiliki ruang UKS/M dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
☐ B.	Memiliki ruang UKS/M dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan
☐ C.	Memiliki ruang UKS/M dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan
☐ D.	Memiliki ruang UKS/M dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan
☐ E.	Tidak memiliki ruang UKS/M

99. Sekolah/Madrasah memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	
☐ A.	Memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
☐ B.	Memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan
☐ C.	Memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan
☐ D.	Memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan
☐ E.	Tidak memiliki ruang organisasi kesiswaan

100. Sekolah/Madrasah memiliki jamban dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan.	
☐ A.	Memiliki jamban dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan
☐ B.	Memiliki jamban dengan jumlah dan ukuran tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai dengan ketentuan
☐ C.	Memiliki jamban dengan jumlah dan ukuran sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan
☐ D.	Memiliki jamban dengan jumlah, ukuran, dan sarana tidak sesuai ketentuan
☐ E.	Tidak memiliki jamban

101.	Sekolah/Madrasah memiliki gudang dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
☐ A.	Memiliki gudang dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
☐ B.	Memiliki gudang dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan
☐ C.	Memiliki gudang dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan
☐ D.	Memiliki gudang dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan
☐ E.	Tidak memiliki gudang

102.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang sirkulasi dengan luas dan kualitas sesuai ketentuan.
☐ A.	Memiliki ruang sirkulasi dengan luas dan kualitas sesuai ketentuan
☐ B.	Memiliki ruang sirkulasi dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki kualitas sesuai ketentuan
☐ C.	Memiliki ruang sirkulasi dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki kualitas tidak sesuai ketentuan
☐ D.	Memiliki ruang sirkulasi dengan luas dan kualitas tidak sesuai ketentuan
☐ E.	Tidak memiliki ruang sirkulasi

103.	Sekolah/Madrasah memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
☐ A.	Memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
☐ B.	Memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan
☐ C.	Memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan
☐ D.	Memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan
☐ E.	Tidak memiliki tempat bermain/berolahraga

VI. STANDAR PENGELOLAAN

104.	Sekolah/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan visi lembaga, selaras dengan visi institusi di atasnya dan sesuai dengan perkembangan serta tantangan di masyarakat.
☐ A.	Merumuskan dan menetapkan visi bersama warga sekolah/madrasah, selaras dengan visi institusi di atasnya, mudah dipahami dan disosialisasikan
☐ B.	Merumuskan dan menetapkan visi bersama warga sekolah/madrasah, selaras dengan visi institusi di atasnya, mudah dipahami tetapi tidak disosialisasikan
☐ C.	Merumuskan dan menetapkan visi visi bersama warga sekolah/madrasah, tidak selaras dengan visi institusi di atasnya mudah dipahami dan disosialisasikan
☐ D.	Merumuskan dan menetapkan visi bersama warga sekolah/madrasah, tidak selaras dengan visi institusi di atasnya mudah dipahami tetapi tidak disosialisasikan
☐ E.	Tidak merumuskan dan menetapkan visi

105.	Sekolah/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan misi lembaga yang sesuai dengan visi.
☐ A.	Merumuskan dan menetapkan misi bersama warga sekolah/ madrasah, sesuai dengan visi dan sering disosialisasikan
☐ B.	Merumuskan dan menetapkan misi bersama warga sekolah/ madrasah, sesuai dengan visi dan pernah disosialisasikan

- [ ] C. Merumuskan dan menetapkan misi bersama warga sekolah/ madrasah, sesuai dengan visi tetapi tidak disosialisasikan
- [ ] D. Merumuskan dan menetapkan misi bersama warga sekolah/ madrasah, tidak sesuai dengan visi dan tidak disosialisasikan
- [ ] E. Tidak merumuskan dan menetapkan misi

106. Sekolah/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan tujuan lembaga.

- [ ] A. Merumuskan dan menetapkan tujuan, mudah dipahami dan disosialisasikan
- [ ] B. Merumuskan dan menetapkan tujuan, mudah dipahami tetapi tidak pernah disosialisasikan
- [ ] C. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sulit dipahami dan disosialisasikan
- [ ] D. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sulit dipahami dan tidak disosialisasikan
- [ ] E. Tidak merumuskan dan menetapkan tujuan

107. Sekolah/Madrasah memiliki rencana kerja tahunan dan rencana kerja jangka menengah dan disosialisasikan kepada warga sekolah/ madrasah.

- [ ] A. Memiliki rencana kerja tahunan dan rencana kerja jangka menengah dan sudah disosialisasikan
- [ ] B. Memiliki rencana kerja tahunan dan rencana kerja jangka menengah dan salah satunya sudah disosialisasikan
- [ ] C. Memiliki rencana kerja tahunan dan rencana kerja jangka menengah tetapi belum disosialisasikan
- [ ] D. Memiliki rencana kerja tahunan atau rencana kerja jangka menengah baik sudah maupun belum disosialisasikan
- [ ] E. Tidak memiliki rencana kerja tahunan dan rencana kerja jangka menengah

108. Sekolah/Madrasah memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dipahami oleh pihak-pihak terkait.

- [ ] A. Memiliki 7 atau lebih dokumen aspek pengelolaan secara tertulis
- [ ] B. Memiliki 5 atau 6 dokumen aspek pengelolaan secara tertulis
- [ ] C. Memiliki 3 atau 4 dokumen aspek pengelolaan secara tertulis

- [ ] D. Memiliki 1 atau 2 dokumen aspek pengelolaan secara tertulis
- [ ] E. Tidak memiliki dokumen aspek pengelolaan secara tertulis

109. Sekolah/Madrasah memiliki struktur organisasi dengan kejelasan uraian tugas.

- [ ] A. Memiliki struktur organisasi yang dipajang di dinding dan disertai uraian tugas yang jelas
- [ ] B. Memiliki struktur organisasi dan disertai uraian tugas yang jelas
- [ ] C. Memiliki struktur organisasi dan disertai uraian tugas tetapi tidak jelas
- [ ] D. Memiliki struktur organisasi tetapi tidak ada uraian tugas
- [ ] E. Tidak memiliki struktur organisasi

110. Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan.

- [ ] A. Sebanyak 76% — 100% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan
- [ ] B. Sebanyak 51% — 75% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan
- [ ] C. Sebanyak 26% — 50% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan
- [ ] D. Sebanyak 1% — 25% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan
- [ ] E. Tidak melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja tahunan

111. Sekolah/Madrasah melaksanakan pengelolaan kegiatan kesiswaan.

- [ ] A. Memiliki 4 atau lebih jenis kegiatan kesiswaan
- [ ] B. Memiliki 3 jenis kegiatan kesiswaan
- [ ] C. Memiliki 2 jenis kegiatan kesiswaan
- [ ] D. Memiliki 1 jenis kegiatan kesiswaan

- [ ] E. Tidak memiliki jenis kegiatan kesiswaan

112. Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran.

- [ ] A. Melaksanakan 4 atau lebih kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran
- [ ] B. Melaksanakan 3 kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran
- [ ] C. Melaksanakan 2 kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran
- [ ] D. Melaksanakan 1 kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran
- [ ] E. Tidak melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran

113. Sekolah/Madrasah melaksanakan program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.

- [ ] A. Melaksanakan 4 atau lebih program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan
- [ ] B. Melaksanakan 3 program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan
- [ ] C. Melaksanakan 2 program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan
- [ ] D. Melaksanakan 1 program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan
- [ ] E. Tidak melaksanakan program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan

114. Sekolah/Madrasah mengelola sarana dan prasarana pembelajaran.

- [ ] A. Mengelola 4 atau lebih program sarana dan prasarana
- [ ] B. Mengelola 3 program sarana dan prasarana
- [ ] C. Mengelola 2 program sarana dan prasarana
- [ ] D. Mengelola 1 program sarana dan prasarana
- [ ] E. Tidak mengelola program sarana dan prasarana

115. Sekolah/Madrasah mengelola pembiayaan pendidikan.

- ☐ A. Memiliki 4 program pengelolaan pembiayaan pendidikan
- ☐ B. Memiliki 3 program pengelolaan pembiayaan pendidikan
- ☐ C. Memiliki 2 program pengelolaan pembiayaan pendidikan
- ☐ D. Memiliki 1 program pengelolaan pembiayaan pendidikan
- ☐ E. Tidak memiliki program pengelolaan pembiayaan pendidikan

116. Sekolah/Madrasah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif.

- ☐ A. Memiliki 4 atau lebih kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif
- ☐ B. Memiliki 3 kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif
- ☐ C. Memiliki 2 kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif
- ☐ D. Memiliki 1 kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif
- ☐ E. Tidak memiliki kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif

117. Sekolah/Madrasah melibatkan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan.

- ☐ A. Memiliki 4 atau lebih dokumen kemitraan
- ☐ B. Memiliki 3 dokumen kemitraan
- ☐ C. Memiliki 2 dokumen kemitraan
- ☐ D. Memiliki 1 dokumen kemitraan
- ☐ E. Tidak memiliki dokumen kemitraan

118. Sekolah/Madrasah melaksanakan program pengawasan yang disosiali-sasikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan.

- ☐ A. Melaksanakan 4 atau 5 program pengawasan
- ☐ B. Melaksanakan 3 program pengawasan
- ☐ C. Melaksanakan 2 program pengawasan
- ☐ D. Melaksanakan 1 program pengawasan
- ☐ E. Tidak melaksanakan program pengawasan

119.	Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan evaluasi program kerja sekolah/madrasah.

- ☐ A. Melaksanakan evaluasi diri sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun
- ☐ B. Melaksanakan evaluasi diri sekali dalam 2 tahun
- ☐ C. Melaksanakan evaluasi diri sekali dalam 3 tahun
- ☐ D. Melaksanakan evaluasi diri sekali dalam 4 tahun
- ☐ E. Tidak melaksanakan evaluasi diri

120.	Sekolah/Madrasah melaksanakan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.

- ☐ A. Melaksanakan 4 program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan
- ☐ B. Melaksanakan 3 program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan
- ☐ C. Melaksanakan 2 program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan
- ☐ D. Melaksanakan 1 program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan
- ☐ E. Tidak melakukan program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan

121.	Sekolah/Madrasah mempersiapkan unsur-unsur pelaksanaan akreditasi.

- ☐ A. Mempersiapkan 4 unsur pelaksanaan akreditasi
- ☐ B. Mempersiapkan 3 unsur pelaksanaan akreditasi
- ☐ C. Mempersiapkan 2 unsur pelaksanaan akreditasi
- ☐ D. Mempersiapkan 1 unsur pelaksanaan akreditasi
- ☐ E. Tidak mempersiapkan unsur pelaksanaan akreditasi

122.	Sekolah/Madrasah memiliki struktur kepemimpinan sesuai standar pendidik dan tenaga kependidikan.

- ☐ A. Memiliki kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah /madrasah yang dipilih melalui rapat dewan guru dan proses penetapannya dilaporkan ke institusi di atasnya
- ☐ B. Memiliki kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah /madrasah yang dipilih melalui rapat dewan guru tetapi proses penetapannya tidak dilaporkan ke institusi di atasnya

☐	C.	Memiliki kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah/ madrasah yang dipilih melalui rapat perwakilan guru dan wali kelas serta proses penetapannya dilaporkan ke institusi di atasnya
☐	D.	Memiliki kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah/ madrasah yang dipilih melalui rapat perwakilan guru dan wali kelas tetapi proses penetapannya tidak dilaporkan ke institusi di atasnya
☐	E.	Tidak memiliki wakil kepala sekolah/madrasah atau memiliki wakil kepala sekolah/madrasah yang ditunjuk langsung oleh kepala sekolah

123.	Sekolah/Madrasah memiliki sistem informasi manajemen untuk mendukung administrasi pendidikan.	
☐	A.	Memiliki sistem informasi, fasilitas, dan petugas khusus
☐	B.	Memiliki sistem informasi, fasilitas tetapi tidak memiliki petugas khusus
☐	C.	Memiliki sistem informasi dan petugas khusus tetapi tidak memiliki fasilitas
☐	D.	Memiliki sistem informasi tetapi tidak memiliki fasilitas dan/atau petugas khusus
☐	E.	Tidak memiliki sistem informasi

VII. STANDAR PEMBIAYAAN

124.	Sekolah/Madrasah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M) dengan melibatkan *stakeholders*.	
☐	A.	Menyusun RKA-S/M dengan melibatkan 4 atau lebih unsur *stakeholders* sekolah/madrasah
☐	B.	Menyusun RKA-S/M dengan melibatkan 3 unsur *stakeholders* sekolah/madrasah
☐	C.	Menyusun RKA-S/M dengan melibatkan 2 unsur *stakeholders* sekolah/madrasah
☐	D.	Menyusun RKA-S/M dengan melibatkan 1 unsur *stakeholders* sekolah/madrasah
☐	E.	Tidak menyusun RKA-S/M

125.	Sekolah/Madrasah memiliki catatan tahunan berupa dokumen investasi sarana dan prasarana secara menyeluruh.

- ☐ A. Memiliki catatan tahunan berupa dokumen investasi sarana dan prasarana secara menyeluruh selama 3 tahun terakhir
- ☐ B. Memiliki catatan tahunan berupa dokumen investasi sarana dan prasarana secara menyeluruh selama 2 tahun terakhir
- ☐ C. Memiliki catatan tahunan berupa dokumen investasi sarana dan prasarana secara menyeluruh selama 1 tahun terakhir
- ☐ D. Memiliki catatan tahunan berupa dokumen investasi sarana dan prasarana secara tidak menyeluruh selama 1 tahun terakhir
- ☐ E. Tidak memiliki catatan tahunan berupa dokumen investasi sarana dan prasarana

126. Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan RKA-S/M.

- ☐ A. Membelanjakan biaya sebanyak 76% — 100% dari anggaran pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dalam RKAS/M
- ☐ B. Membelanjakan biaya sebanyak 51% — 75% dari anggaran pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dalam RKAS/M
- ☐ C. Membelanjakan biaya sebanyak 26% — 50% dari anggaran pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dalam RKAS/M
- ☐ D. Membelanjakan biaya sebanyak 1% — 25% dari anggaran pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dalam RKAS/M
- ☐ E. Tidak membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan

127. Sekolah/Madrasah memiliki modal kerja sebesar yang tertuang dalam RKA-S/M membiayai seluruh kebutuhan pendidikan.

- ☐ A. Sekolah/Madrasah dapat merealisasikan 91% — 100% modal kerja
- ☐ B. Sekolah/Madrasah dapat merealisasikan 81% — 90% modal kerja
- ☐ C. Sekolah/Madrasah dapat merealisasikan 71% — 80% modal kerja
- ☐ D. Sekolah/Madrasah dapat merealisasikan kurang dari 71% modal kerja
- ☐ E. Sekolah/Madrasah tidak dapat merealisasikan modal kerja

128.	Sekolah/Madrasah membayar gaji, insentif, transpor, dan tunjangan lain pendidik.
☐ A.	Membelanjakan dana sebanyak 91% — 100% dari anggaran gaji serta tunjangan pendidik
☐ B.	Membelanjakan dana sebanyak 81% — 90% dari anggaran gaji serta tunjangan pendidik
☐ C.	Membelanjakan dana sebanyak 71% — 80% dari anggaran gaji serta tunjangan pendidik
☐ D.	Membelanjakan dana sebanyak kurang dari 71% anggaran gaji serta tunjangan pendidik
☐ E.	Tidak membelanjakan dana untuk gaji dan tunjangan pendidik

129.	Sekolah/Madrasah membayar gaji, insentif, transpor, dan tunjangan lain tenaga kependidikan.
☐ A.	Membelanjakan dana sebanyak 91% — 100% dari anggaran gaji serta tunjangan tenaga kependidikan
☐ B.	Membelanjakan dana sebanyak 81% — 90% dari anggaran gaji serta tunjangan tenaga kependidikan
☐ C.	Membelanjakan dana sebanyak 71% — 80% dari anggaran gaji serta tunjangan tenaga kependidikan
☐ D.	Membelanjakan dana sebanyak kurang dari 71% anggaran gaji serta tunjangan tenaga kependidikan
☐ E.	Tidak membelanjakan dana untuk gaji dan tunjangan tenaga kependidikan

130.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
☐ A.	Membelanjakan biaya sebanyak 76% — 100% dari anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir
☐ B.	Membelanjakan biaya sebanyak 51% — 75% dari anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir
☐ C.	Membelanjakan biaya sebanyak 26% — 50% dari anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir
☐ D.	Membelanjakan biaya sebanyak 1% — 25% dari anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir

- ☐ E. Tidak membelanjakan biaya dari anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir

131. Sekolah/Madrasah membelanjakan dana untuk kegiatan kesiswaan.

- ☐ A. Membelanjakan dana sebanyak 76% — 100% dari anggaran kegiatan kesiswaan selama satu tahun terakhir
- ☐ B. Membelanjakan dana sebanyak 51% — 75% dari anggaran kegiatan kesiswaan selama satu tahun terakhir
- ☐ C. Membelanjakan dana sebanyak 26% — 50% dari anggaran kegiatan kesiswaan selama satu tahun terakhir
- ☐ D. Membelanjakan dana sebanyak 1% — 25% dari anggaran kegiatan kesiswaan selama satu tahun terakhir
- ☐ E. Tidak membelanjakan dana dari anggaran kegiatan kesiswaan selama satu tahun terakhir

132. Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya pengadaan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran.

- ☐ A. Membelanjakan biaya sebanyak 76% — 100% dari anggaran pengadaan alat tulis selama satu tahun terakhir
- ☐ B. Membelanjakan biaya sebanyak 51% — 75% dari anggaran pengadaan alat tulis selama satu tahun terakhir
- ☐ C. Membelanjakan biaya sebanyak 26% — 50% dari anggaran pengadaan alat tulis selama satu tahun terakhir
- ☐ D. Membelanjakan biaya sebanyak 1% — 25% dari anggaran pengadaan alat tulis selama satu tahun terakhir
- ☐ E. Tidak membelanjakan biaya pengadaan alat tulis selama satu tahun terakhir

133. Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya pengadaan bahan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran.

- ☐ A. Membelanjakan biaya sebanyak 76% — 100% dari anggaran pengadaan bahan habis pakai selama satu tahun terakhir
- ☐ B. Membelanjakan biaya sebanyak 51% — 75% dari anggaran pengadaan bahan habis pakai selama satu tahun terakhir
- ☐ C. Membelanjakan biaya sebanyak 26% — 50% dari anggaran pengadaan bahan habis pakai selama satu tahun terakhir
- ☐ D. Membelanjakan biaya sebanyak 1% — 25% dari anggaran pengadaan bahan habis pakai selama satu tahun terakhir

☐ E. Tidak membelanjakan biaya pengadaan bahan habis pakai selama satu tahun terakhir

134. Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran.

☐ A. Membelanjakan biaya sebanyak 76% — 100% dari anggaran pengadaan alat habis pakai selama satu tahun terakhir

☐ B. Membelanjakan biaya sebanyak 51% — 75% dari anggaran pengadaan alat habis pakai selama satu tahun terakhir

☐ C. Membelanjakan biaya sebanyak 26% — 50% dari anggaran pengadaan alat habis pakai selama satu tahun terakhir

☐ D. Membelanjakan biaya sebanyak 1% — 25% dari anggaran pengadaan alat habis pakai selama satu tahun terakhir

☐ E. Tidak membelanjakan biaya pengadaan alat habis pakai selama satu tahun terakhir

135. Sekolah/Madrasah mengalokasikan biaya kegiatan rapat.

☐ A. Membelanjakan biaya sebanyak 76% — 100% dari anggaran pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir

☐ B. Membelanjakan biaya sebanyak 51% — 75% dari anggaran pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir

☐ C. Membelanjakan biaya sebanyak 26% — 50% dari anggaran pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir

☐ D. Membelanjakan biaya sebanyak 1% — 25% dari anggaran pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir

☐ E. Tidak membelanjakan biaya pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir

136. Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya transpor dan perjalanan dinas.

☐ A. Membelanjakan biaya sebanyak 76% — 100% dari anggaran pengadaan transpor dan perjalanan dinas selama satu tahun terakhir

☐ B. Membelanjakan biaya sebanyak 51% — 75% dari anggaran pengadaan transpor dan perjalanan dinas selama satu tahun terakhir

☐ C. Membelanjakan biaya sebanyak 26% — 50% dari anggaran pengadaan transpor dan perjalanan dinas selama satu tahun terakhir

☐ D.	Membelanjakan biaya sebanyak 1% — 25% dari anggaran pengadaan transpor dan perjalanan dinas selama satu tahun terakhir
☐ E.	Tidak membelanjakan biaya pengadaan transpor dan perjalanan dinas selama satu tahun terakhir

137.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya penggandaan soal-soal ulangan/ujian.
☐ A.	Membelanjakan biaya sebanyak 76% — 100% dari anggaran penggandaan soal-soal ulangan/ujian selama satu tahun terakhir
☐ B.	Membelanjakan biaya sebanyak 51% — 75% dari anggaran penggandaan soal-soal ulangan/ujian selama satu tahun terakhir
☐ C.	Membelanjakan biaya sebanyak 26% — 50% dari anggaran penggandaan soal-soal ulangan/ujian selama satu tahun terakhir
☐ D.	Membelanjakan biaya sebanyak 1% — 25% dari anggaran penggandaan soal-soal ulangan/ujian selama satu tahun terakhir
☐ E.	Tidak membelanjakan biaya penggandaan soal-soal ulangan/ujian selama satu tahun terakhir

138.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya pengadaan daya dan jasa.
☐ A.	Membelanjakan biaya sebanyak 76% — 100% dari anggaran pengadaan daya dan jasa selama satu tahun terakhir
☐ B.	Membelanjakan biaya sebanyak 51% — 75% dari anggaran pengadaan daya dan jasa selama satu tahun terakhir
☐ C.	Membelanjakan biaya sebanyak 26% — 50% dari anggaran pengadaan daya dan jasa selama satu tahun terakhir
☐ D.	Membelanjakan biaya sebanyak 1% — 25% dari anggaran pengadaan daya dan jasa selama satu tahun terakhir
☐ E.	Tidak membelanjakan biaya pengadaan daya dan jasa selama satu tahun terakhir

139.	Sekolah/Madrasah membelanjakan anggaran untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung.
☐ A.	Membelanjakan biaya sebanyak 76% — 100% untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir
☐ B.	Membelanjakan biaya sebanyak 51% — 75% untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir

☐ C.	Membelanjakan biaya sebanyak 26% — 50% untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir
☐ D.	Membelanjakan biaya sebanyak 1% — 25% untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir
☐ E.	Tidak membelanjakan biaya untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir

140. Sumbangan pendidikan atau dana dari masyarakat dikelola secara sistematis, transparan dan dilaporkan kepada komite sekolah/madrasah.

☐ A.	Dikelola secara sistematis, transparan dan dilaporkan kepada komite sekolah/madrasah atau orangtua siswa
☐ B.	Dikelola secara sistematis, transparan tetapi tidak dilaporkan kepada komite sekolah/madrasah atau orangtua siswa
☐ C.	Dikelola secara sistematis tetapi tidak transparan dan dilaporkan kepada komite sekolah/madrasah atau orangtua siswa
☐ D.	Dikelola secara sistematis tetapi tidak transparan dan tidak dilaporkan kepada komite sekolah/madrasah atau orangtua siswa
☐ E.	Tidak dikelola secara sistematis dan tidak transparan

141. Penetapan uang sekolah/madrasah mempertimbangkan kemampuan ekonomi orangtua siswa.

☐ A.	Sebanyak 91% — 100% orangtua siswa mampu membayar uang sekolah/madrasah
☐ B.	Sebanyak 81% — 90% orangtua siswa mampu membayar uang sekolah/madrasah
☐ C.	Sebanyak 71% — 80% orangtua siswa mampu membayar uang sekolah/madrasah
☐ D.	Sebanyak kurang dari 71% orangtua siswa mampu membayar uang sekolah/madrasah
☐ E.	Tidak ada orangtua siswa mampu membayar uang sekolah/madrasah

142. Sekolah/Madrasah melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu.

☐ A.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu 90% siswa kurang mampu atau lebih
☐ B.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu 80% — 89% siswa kurang mampu

- [ ] C. Melaksanakan subsidi silang untuk membantu 70% — 79% siswa kurang mampu
- [ ] D. Melaksanakan subsidi silang untuk membantu kurang dari 70% siswa kurang mampu
- [ ] E. Tidak melaksanakan subsidi silang

143. Sekolah/Madrasah melakukan pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah.

- [ ] A. Tidak melakukan pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah
- [ ] B. Melakukan 1 jenis pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah
- [ ] C. Melakukan 2 jenis pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah
- [ ] D. Melakukan 3 jenis pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah
- [ ] E. Melakukan 4 atau lebih jenis pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah

144. Pengambilan keputusan dalam penetapan besarnya dana yang digali dari masyarakat sebagai biaya operasional dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait (kepala sekolah/madrasah melibatkan komite sekolah/madrasah, perwakilan guru, perwakilan tenaga kependidikan, perwakilan siswa dan penyelenggara pendidikan/yayasan untuk swasta).

- [ ] A. Kepala sekolah/madrasah melibatkan komite sekolah/madrasah, perwakilan guru, perwakilan tenaga kependidikan, siswa, dan penyelenggara pendidikan/yayasan untuk swasta
- [ ] B. Kepala sekolah/madrasah melibatkan 3 di antara unsur di atas
- [ ] C. Kepala sekolah/madrasah melibatkan 2 di antara unsur di atas
- [ ] D. Kepala sekolah/madrasah melibatkan 1 di antara unsur di atas
- [ ] E. Tidak melibatkan siapapun

145. Pengelolaan dana dari masyarakat sebagai biaya personal dilakukan secara transparan, dan akuntabel yang ditunjukkan oleh adanya RKA-S/M.

- [ ] A. Sebanyak 91% — 100% dana dari masyarakat tercantum dalam RKA-S/M
- [ ] B. Sebanyak 81% — 90% dana dari masyarakat tercantum

dalam RKA-S/M

☐ C. Sebanyak 71% — 80% dana dari masyarakat tercantum dalam RKA-S/M

☐ D. Sebanyak kurang dari 71% dana dari masyarakat tercantum dalam RKA-S/M

☐ E. Dana dari masyarakat tidak tercantum dalam RKA-S/M

146. Sekolah/Madrasah memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S/M.

☐ A. Memiliki pedoman pengelolaan keuangan selama 4 tahun terakhir

☐ B. Memiliki pedoman pengelolaan keuangan selama 3 tahun terakhir

☐ C. Memiliki pedoman pengelolaan keuangan selama 2 tahun terakhir

☐ D. Memiliki pedoman pengelolaan keuangan selama 1 tahun terakhir

☐ E. Tidak memiliki pedoman pengelolaan keuangan

147. Sekolah/Madrasah memiliki pembukuan biaya operasional.

☐ A. Memiliki pembukuan biaya operasional selama 4 tahun terakhir

☐ B. Memiliki pembukuan biaya operasional selama 3 tahun terakhir

☐ C. Memiliki pembukuan biaya operasional selama 2 tahun terakhir

☐ D. Memiliki pembukuan biaya operasional selama 1 tahun terakhir

☐ E. Tidak memiliki pembukuan biaya operasional

148. Sekolah/Madrasah membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan.

- [ ] A. Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan selama 4 tahun terakhir
- [ ] B. Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan selama 3 tahun terakhir
- [ ] C. Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan selama 2 tahun terakhir
- [ ] D. Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan selama 1 tahun terakhir
- [ ] E. Tidak membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

VIII. STANDAR PENILAIAN

149.	Guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian yang ada dalam silabus mata pelajaran kepada siswa pada awal semester.
☐ A.	Sebanyak 76% — 100% guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa
☐ B.	Sebanyak 51% — 75% guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa
☐ C.	Sebanyak 26% — 50% guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa
☐ D.	Sebanyak 1% — 25% guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa
☐ E.	Tidak ada guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa

150.	Teknik penilaian yang ada pada silabus telah sesuai dengan indikator pencapaian KD.
☐ A.	Sebanyak 96% — 100% silabus memuat teknik penilaian yang sesuai dengan indikator pencapaian KD
☐ B.	Sebanyak 91% — 95% silabus memuat teknik penilaian yang sesuai dengan indikator pencapaian KD
☐ C.	Sebanyak 86% — 90% silabus memuat teknik penilaian yang sesuai dengan indikator pencapaian KD
☐ D.	Sebanyak 81% — 85% silabus memuat teknik penilaian yang sesuai dengan indikator pencapaian KD
☐ E.	Kurang dari 81% silabus memuat teknik penilaian yang sesuai dengan indikator pencapaian KD

151.	Guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian.
☐ A.	Sebanyak 86% — 100% guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian
☐ B.	Sebanyak 71% — 85% guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian
☐ C.	Sebanyak 56% — 70% guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian
☐ D.	Sebanyak 41% — 55% guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian
☐ E.	Kurang dari 41% guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian

152. Guru menggunakan berbagai teknik penilaian.

- ☐ A. Sebanyak 86% — 100% guru melakukan penilaian dengan menggunakan 4 atau lebih teknik penilaian
- ☐ B. Sebanyak 71% — 85% guru melakukan penilaian dengan menggunakan 4 atau lebih teknik penilaian
- ☐ C. Sebanyak 56% — 70% guru melakukan penilaian dengan menggunakan 4 atau lebih teknik penilaian
- ☐ D. Sebanyak 41% — 55% guru melakukan penilaian dengan menggunakan 4 atau lebih teknik penilaian
- ☐ E. Kurang dari 41% guru melakukan penilaian dengan menggunakan 4 atau lebih teknik penilaian

153. Guru mengolah/menganalisis hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa.

- ☐ A. Sebanyak 86% — 100% guru mengolah/menganalisis hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa
- ☐ B. Sebanyak 71% — 85% guru mengolah/menganalisis hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa
- ☐ C. Sebanyak 56% — 70% guru mengolah/menganalisis hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa
- ☐ D. Sebanyak 41% — 55% guru mengolah/menganalisis hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa
- ☐ E. Kurang dari 41% guru mengolah/menganalisis hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa

154. Guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik.

- ☐ A. Sebanyak 86% — 100% guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik
- ☐ B. Sebanyak 71% — 85% guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik
- ☐ C. Sebanyak 56% — 70% guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik
- ☐ D. Sebanyak 41% — 55% guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik

☐ E. Kurang dari 41% guru mengembalikan hasil pemeriksaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik

155. Guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.

☐ A. Sebanyak 86% — 100% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran

☐ B. Sebanyak 71% — 85% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran

☐ C. Sebanyak 56% — 70% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran

☐ D. Sebanyak 41% — 55% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran

☐ E. Kurang dari 41% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran

156. Guru melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada kepala sekolah/madrasah dalam bentuk laporan prestasi belajar siswa.

☐ A. Sebanyak 100% guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala sekolah/madrasah

☐ B. Sebanyak 95% — 99% guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala sekolah/madrasah

☐ C. Sebanyak 90% — 94% guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala sekolah/madrasah

☐ D. Sebanyak 85% — 89% guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala sekolah/madrasah

☐ E. Kurang dari 85% guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala sekolah/madrasah

157. Guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru pendidikan agama sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester.

☐ A. Sebanyak 86% — 100% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru pendidikan agama

☐ B. Sebanyak 71% — 85% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru pendidikan agama

☐ C. Sebanyak 56% — 70% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru pendidikan agama

☐ D. Sebanyak 41% — 55% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru pendidikan agama

☐ E. Kurang dari 41% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa

kepada guru pendidikan agama

158. Guru melaporkan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru pendidikan kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester.

- ☐ A. Sebanyak 86% — 100% guru melaporkan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru pendidikan kewarganegaraan
- ☐ B. Sebanyak 71% — 85% guru melaporkan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru pendidikan kewarganegaraan
- ☐ C. Sebanyak 56% — 70% guru melaporkan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru pendidikan kewarganegaraan
- ☐ D. Sebanyak 41% — 55% guru melaporkan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru pendidikan kewarganegaraan
- ☐ E. Kurang dari 41% guru melaporkan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru pendidikan kewarganegaraan

159. Sekolah/Madrasah mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas.

- ☐ A. Sekolah/Madrasah mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas
- ☐ B. Sekolah/Madrasah mengkoordinasikan ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas
- ☐ C. Sekolah/Madrasah mengkoordinasikan ulangan tengah semester dan ulangan kenaikan kelas
- ☐ D. Sekolah/Madrasah hanya mengkoordinasikan ulangan kenaikan kelas
- ☐ E. Tidak pernah mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas

160. Sekolah/Madrasah menentukan kriteria kenaikan kelas melalui rapat.

- ☐ A. Menentukan kriteria kenaikan kelas melalui rapat kepala sekolah/madrasah, wali kelas, dan dewan guru
- ☐ B. Menentukan kriteria kenaikan kelas melalui rapat kepala sekolah/madrasah, wali kelas, dan guru mata pelajaran
- ☐ C. Menentukan kriteria kenaikan kelas melalui rapat kepala sekolah/madrasah dan wali kelas

☐ D. Kriteria kenaikan kelas ditentukan oleh wali kelas tanpa melalui rapat

☐ E. Tidak menentukan kriteria kenaikan kelas

161. Sekolah/Madrasah menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, estetika, serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.

☐ A. Menentukan nilai akhir melalui rapat dewan guru dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh guru

☐ B. Menentukan nilai akhir melalui rapat dewan guru tanpa mempertimbangkan hasil penilaian oleh guru

☐ C. Menentukan nilai akhir tanpa melalui rapat dewan guru tetapi mempertimbangkan hasil penilaian oleh guru

☐ D. Menentukan nilai akhir bersama wali kelas saja

☐ E. Hanya ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah

162. Sekolah/Madrasah melaporkan hasil penilaian setiap akhir semester kepada semua orangtua/wali siswa.

☐ A. Laporan hasil penilaian setiap akhir semester dengan penjelasan kepala sekolah/madrasah dan wali kelas kepada orangtua/wali siswa dan siswa yang bersangkutan

☐ B. Laporan hasil penilaian setiap akhir semester dengan penjelasan kepala sekolah/madrasah dan wali kelas kepada orangtua/wali siswa tanpa siswa yang bersangkutan

☐ C. Laporan hasil penilaian setiap akhir semester tanpa penjelasan kepala sekolah/madrasah tetapi langsung dari wali kelas kepada orangtua/wali siswa dan siswa yang bersangkutan

☐ D. Laporan hasil penilaian setiap akhir semester tanpa penjelasan kepala sekolah/madrasah tetapi langsung dari wali kelas kepada orangtua/wali siswa tanpa siswa yang bersangkutan

☐ E. Tidak melaporkan hasil penilaian kepada orangtua/wali siswa

163. Sekolah/Madrasah melaporkan pencapaian hasil belajar siswa kepada Dinas Pendidikan/Departemen Agama Kabupaten/Kota.

☐ A. Melaporkan pencapaian hasil belajar siswa kurang dari 20 hari setelah akhir semester

☐ B. Melaporkan pencapaian hasil belajar siswa antara 21 — 40 hari setelah akhir semester

- ☐ C. Melaporkan pencapaian hasil belajar siswa antara 41 — 60 hari setelah akhir semester
- ☐ D. Melaporkan pencapaian hasil belajar siswa antara 61 — 80 hari setelah akhir semester
- ☐ E. Tidak melaporkan pencapaian hasil belajar siswa atau melaporkannya lebih dari 80 hari

164. Sekolah/Madrasah menentukan kelulusan siswa melalui rapat dewan guru sesuai kriteria kelulusan.

- ☐ A. Menentukan kelulusan siswa melalui rapat dewan guru
- ☐ B. Menentukan kelulusan siswa melalui rapat perwakilan guru-guru mata pelajaran
- ☐ C. Menentukan kelulusan siswa melalui rapat wali kelas
- ☐ D. Menentukan kelulusan siswa melalui rapat guru BK
- ☐ E. Hanya ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah

165. Sekolah/Madrasah menyerahkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap siswa yang mengikuti Ujian Nasional (UN).

- ☐ A. Menyerahkan SKHUN kurang dari 7 hari setelah diterima dari Dinas Pendidikan/Kandepag
- ☐ B. Menyerahkan SKHUN antara 8 — 14 hari setelah diterima dari Dinas Pendidikan/Kandepag
- ☐ C. Menyerahkan SKHUN antara 15 — 21 hari setelah diterima dari Dinas Pendidikan/Kandepag
- ☐ D. Menyerahkan SKHUN antara 22 — 35 hari setelah diterima dari Dinas Pendidikan/Kandepag
- ☐ E. Menyerahkan SKHUN lebih dari 35 hari setelah diterima dari Dinas Pendidikan/Kandepag

166. Sekolah/Madrasah menyerahkan ijazah kepada setiap siswa yang telah lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

- ☐ A. Menyerahkan ijazah kepada siswa sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan
- ☐ B. Menyerahkan ijazah kepada siswa setelah 7 hari dari ketentuan waktu yang ditetapkan
- ☐ C. Menyerahkan ijazah kepada siswa setelah 8 — 14 hari dari

	ketentuan waktu yang ditetapkan
☐ D.	Menyerahkan ijazah kepada siswa setelah 15 — 21 hari dari ketentuan waktu yang ditetapkan
☐ E.	Menyerahkan ijazah kepada siswa setelah 21 hari atau lebih dari ketentuan waktu yang ditetapkan

167.	Sekolah/Madrasah menggunakan hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI atau hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) program Paket A sebagai bahan pertimbangan penerimaan siswa baru.
☐ A.	Menggunakan hasil UASBN SD/MI atau hasil UNPK program Paket A secara transparan sebagai bahan pertimbangan penerimaan siswa baru
☐ B.	Menggunakan hasil UASBN SD/MI atau hasil UNPK program Paket A dan tes masuk secara transparan sebagai bahan pertimbangan penerimaan siswa baru
☐ C.	Hanya menggunakan hasil UASBN SD/MI dan tes masuk secara transparan sebagai bahan pertimbangan penerimaan siswa baru
☐ D.	Hanya menggunakan hasil UASBN SD/MI secara transparan sebagai bahan pertimbangan penerimaan siswa baru
☐ E.	Tidak menggunakan hasil UASBN SD/MI atau hasil UNPK program Paket A sebagai bahan pertimbangan penerimaan siswa baru

168.	Sekolah/Madrasah memiliki prestasi hasil UN yang ditunjukkan dengan persentase tingkat kelulusan tahun terakhir.
☐ A.	Memiliki prestasi hasil UN dengan tingkat kelulusan 91% — 100%
☐ B.	Memiliki prestasi hasil UN dengan tingkat kelulusan 81% — 90%
☐ C.	Memiliki prestasi hasil UN dengan tingkat kelulusan 71% — 80%
☐ D.	Memiliki prestasi hasil UN dengan tingkat kelulusan 61% — 70%
☐ E.	Memiliki prestasi hasil UN dengan tingkat kelulusan kurang

	dari 61%

169. Sekolah/Madrasah memiliki prestasi yang ditunjukkan dengan rata-rata hasil UN tahun terakhir.

- ☐ A. Semua mata pelajaran yang diujikan lebih tinggi dari rata-rata nasional
- ☐ B. Tiga mata pelajaran yang diujikan lebih tinggi dari rata-rata nasional
- ☐ C. Dua mata pelajaran yang diujikan lebih tinggi dari rata-rata nasional
- ☐ D. Satu mata pelajaran yang diujikan lebih tinggi dari rata-rata nasional
- ☐ E. Tidak ada mata pelajaran yang diujikan lebih tinggi dari rata-rata nasional

MENTERI PENDIDIKAN
NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM
NIP. 131661823

SALINAN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 52 TAHUN 2008

TENTANG

KRITERIA DAN PERANGKAT AKREDITASI SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu dilakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M), telah dirumuskan criteria dan perangkat akreditasi dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk ditetapkan oleh Menteri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Perangkat Akreditasi Nasional Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2008;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/206 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG KRITERIA DAN PERANGKAT AKREDITASI SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH.

Pasal 1

(1). Kriteria dan perangkat akreditasi sekolah menengah atas/madrasah aliyah meliputi Instrumen akreditasi, petunjuk teknis pengisian instrumen akreditasi, Instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung akreditasi serta teknik penskoran dan pemeringkatan hasil akreditasi.

(2). Kriteria dan perangkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penilaian kelayakan sekolah menengah atas/madrasah aliyah yang diakreditasi.

(3). Kriteria dan perangkat akreditasi sekolah menengah atas/madrasah aliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I, II, III dan IV Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

SALINAN

LAMPIRAN 1 PERATURAN METERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 52 TAHUN 2008 TANGGAL 18 SEPTEMBER 2008

INSTRUMEN AKREDITASI

SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH

PETUNJUK UMUM

1. Instrumen Akreditasi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan **Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian Instrumen Akreditasi**, oleh karena itu sebelum memilih jawaban pada butir-butir pernyataan instrumen Saudara **harus mempelajari/memahami Juknis Pengisian Instrumen Akreditasi**.
2. Instrumen Akreditasi ini terdiri dari:
   a. Pernyataan kepala sekolah/madrasah.
   b. Data identitas sekolah/madrasah.
   c. Butir pernyataan instrumen, meliputi 8 (delapan) komponen sesuai dengan standar nasional pendidikan:
      1) Komponen standar isi, nomor 1 s.d 15.
      2) Komponen standar proses, nomor 16 s.d 25.
      3) Komponen standar kompetensi lulusan, nomor 26 s.d 50.
      4) Komponen standar pendidik dan tenaga kependidikan, nomor 51 s.d 70.
      5) Komponen standar sarana dan prasarana, nomor 71 s.d 100.
      6) Komponen standar pengelolaan, nomor 101 s.d 120.
      7) Komponen standar pembiayaan, nomor 121 s.d 145.
      8) Komponen standar penilaian, nomor 146 s.d 165.
3. Semua butir pernyataan pada Instrumen Akreditasi merupakan pernyataan tertutup yang terdiri dari 5 (lima) opsi jawaban yaitu "A", "B", "C", "D", dan "E" yang harus dipilih sesuai dengan bukti seperti dipersyaratkan dalam Juknis Pengisian Instrumen Akreditasi.
4. Berilah tanda ceklis (✓) pada kotak jawaban yang telah disediakan.
5. Jawablah semua butir pernyataan secara obyektif dan jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya yang ada di sekolah/madrasah Saudara.

PERNYATAAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ____________________

Nama sekolah/madrasah : ____________________

Alamat sekolah/madrasah : ____________________

____

____

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Data yang diberikan dalam dokumen ini adalah benar dan sesuai dengan keadaan sesungguhnya.
2. Saya bertanggung jawab atas semua jawaban dan pernyataan yang diberikan dalam dokumen ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Pernyataan ini dibuat pada tanggal ____________, 20____

Di ____________________

Kepala sekolah/madrasah,

Materai Rp.6000,-

(____________________)

Catatan:

1. *Tanda tangan harus mengenai materai.*
2. *Bubuhkan stempel sekolah/madrasah Saudara.*

DATA IDENTITAS SEKOLAH/MADRASAH

1. Nama Sekolah/Madrasah : ____________________
2. Nomor Statistik Sekolah/Madrasah (NSS/M) : ____________________
3. Alamat Sekolah/Madrasah : ____________________

   Kecamatan : ____________________

   Kab/Kota (coret salah satu) : ____________________

   Provinsi : ____________________

   Kode Pos : ____________________

   Telepon dan Faksimil : ____________________

   E-mail : ____________________
5. Status Sekolah/Madrasah : ☐ Negeri ☐ Swasta
6. Nama Yayasan : ____________________
7. No Akte Pendirian/Kelembagaan: ____________________
8. Tahun Berdiri Sekolah/Madrasah : ____________________
9. Status Akreditasi/Tahun : __________/__________
10. Visi Sekolah/Madrasah :

____

____

____

____

____

____

11. Misi Sekolah/Madrasah :

____

____

____

____

____

____

I. STANDAR ISI

1. Sekolah/Madrasah melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

- ☐ A. Melaksanakan kurikulum berdasarkan 9 (sembilan) komponen muatan KTSP.
- ☐ B. Melaksanakan kurikulum berdasarkan 8 (delapan) komponen muatan KTSP.
- ☐ C. Melaksanakan kurikulum berdasarkan 7 (tujuh) komponen muatan KTSP.
- ☐ D. Melaksanakan kurikulum berdasarkan 6 (enam) atau kurang komponen muatan KTSP.
- ☐ E. Tidak melaksanakan KTSP.

2. Sekolah/Madrasah mengembangkan kurikulum bersama-sama pihak terkait berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP.

- ☐ A. Bersama seluruh guru mata pelajaran, konselor, dan komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan.
- ☐ B. Bersama representasi guru mata pelajaran, konselor, dan komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan.
- ☐ C. Bersama representasi guru mata pelajaran dan komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan.
- ☐ D. Bersama representasi guru mata pelajaran tanpa melibatkan komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan.
- ☐ E. Tidak mengembangkan kurikulum.

3. Sekolah/Madrasah mengembangkan kurikulum melalui mekanisme penyusunan KTSP.

- ☐ A. Mengembangkan kurikulum melalui mekanisme yang mencakup 7 (tujuh) tahap penyusunan.
- ☐ B. Mengembangkan kurikulum melalui mekanisme yang mencakup 5 (lima) atau 6 (enam) tahap penyusunan.
- ☐ C. Mengembangkan kurikulum melalui mekanisme yang mencakup 3 (tiga) atau 4 (empat) tahap penyusunan.
- ☐ D. Mengembangkan kurikulum melalui mekanisme yang mencakup 1 (satu) atau 2 (dua) tahap penyusunan.
- ☐ E. Tidak mengembangkan kurikulum.

4. Sekolah/Madrasah melaksanakan kurikulum berdasarkan prinsip perbaikan layanan pembelajaran, pengayaan layanan pembelajaran, pendayagunaan kondisi alam, serta pendayagunaan kondisi sosial dan budaya.	
☐ A.	Sekolah/Madrasah melaksanakan kurikulum berdasarkan prinsip perbaikan layanan pembelajaran, pengayaan layanan pembelajaran, pendayagunaan kondisi alam, serta pendayagunaan kondisi sosial dan budaya.
☐ B.	Sekolah/Madrasah melaksanakan kurikulum berdasarkan prinsip perbaikan layanan pembelajaran, pengayaan layanan pembelajaran, dan pendayagunaan kondisi alam.
☐ C.	Sekolah/Madrasah melaksanakan kurikulum berdasarkan prinsip perbaikan layanan pembelajaran dan pengayaan layanan pembelajaran.
☐ D.	Sekolah/Madrasah melaksanakan kurikulum berdasarkan prinsip perbaikan layanan pembelajaran.
☐ E.	Sekolah/Madrasah melaksanakan kurikulum tidak menggunakan prinsip tersebut.

5. Sekolah/Madrasah memiliki kurikulum muatan lokal yang penyusunannya melibatkan beberapa pihak.	
☐ A.	Penyusunan kurikulum muatan lokal melibatkan guru, komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan, dinas pendidikan, dan instansi terkait di daerah.
☐ B.	Penyusunan kurikulum muatan lokal melibatkan guru, komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan, dan dinas pendidikan.
☐ C.	Penyusunan kurikulum muatan lokal melibatkan guru dan komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan.
☐ D.	Penyusunan kurikulum muatan lokal hanya melibatkan guru.
☐ E.	Tidak menyusun kurikulum muatan lokal.

6. Sekolah/Madrasah memiliki program pengembangan diri dalam bentuk kegiatan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler.

☐ A. Di samping kegiatan konseling, melaksanakan 4 (empat) jenis atau lebih program ekstrakurikuler.

☐ B. Di samping kegiatan konseling, melaksanakan 3 (tiga) jenis program ekstrakurikuler.

☐ C. Di samping kegiatan konseling. melaksanakan 2 (dua) jenis program ekstrakurikuler.

☐ D. Di samping kegiatan konseling, melaksanakan 1 (satu) jenis program ekstrakurikuler.

☐ E. Tidak melaksanakan kegiatan konseling dan kegiatan ekstrakulikuler.

7. Sekolah/Madrasah memiliki beberapa mata pelajaran yang dilengkapi dokumen standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) untuk setiap mata pelajaran.

☐ A. Sebanyak 13 (tiga belas) mata pelajaran atau lebih memiliki dokumen standar kompetensi dan kompetensi dasar.

☐ B. Sebanyak 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) mata pelajaran memiliki dokumen standar kompetensi dan kompetensi dasar.

☐ C. Sebanyak 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) mata pelajaran memiliki dokumen standar kompetensi dan kompetensi dasar.

☐ D. Sebanyak 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) mata pelajaran memiliki dokumen standar kompetensi dan kompetensi dasar.

☐ E. Tidak ada satu pun mata pelajaran memiliki dokumen standar kompetensi dan kompetensi dasar.

8. Sekolah/Madrasah menerapkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan beban belajar yang tertuang pada lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006.	
☐ A.	Satu jam pembelajaran tatap muka selama 45 menit, jumlah jam pembelajaran per minggu minimal 38 jam, dan jumlah minggu efektif per tahun minimal 34 minggu.
☐ B.	Satu jam pembelajaran tatap muka selama 45 menit, jumlah jam pembelajaran per minggu minimal 38 jam, dan jumlah minggu efektif per tahun kurang dari 34 minggu.
☐ C.	Satu jam pembelajaran tatap muka selama 45 menit, jumlah jam pembelajaran per minggu kurang dari 38 jam, dan jumlah minggu efektif per tahun kurang dari 34 minggu.
☐ D.	Satu jam pembelajaran tatap muka kurang dari 45 menit, jumlah jam pembelajaran per minggu kurang dari 38 jam, dan jumlah minggu efektif per tahun kurang dari 34 minggu.
☐ E.	Tidak menerapkan ketentuan beban belajar yang ditetapkan Depdiknas.

9. Guru pelajaran memberikan penugasan terstruktur kepada siswa.	
☐ A.	Sebanyak 76% - 100% guru pelajaran memberikan penugasan terstruktur kepada siswa maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran.
☐ B.	Sebanyak 51% - 75% guru pelajaran memberikan penugasan terstruktur kepada siswa maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran.
☐ C.	Sebanyak 26% - 50% guru pelajaran memberikan penugasan terstruktur kepada siswa maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran.
☐ D.	Sebanyak 1% - 25% guru pelajaran memberikan penugasan terstruktur kepada siswa maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran.
☐ E.	Tidak ada seorang pun guru pelajaran memberikan penugasan terstruktur kepada siswa maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran.

10.	Guru pelajaran merancang tugas mandiri tidak terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu.
☐ A.	Sebanyak 76% - 100% guru pelajaran merancang tugas mandiri tidak terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran.
☐ B.	Sebanyak 51% - 75% guru pelajaran merancang tugas mandiri tidak terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran.
☐ C.	Sebanyak 26% - 50% guru pelajaran merancang tugas mandiri tidak terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran.
☐ D.	Sebanyak 1% - 25% guru pelajaran merancang tugas mandiri tidak terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran.
☐ E.	Tidak ada seorang pun guru pelajaran merancang tugas mandiri tidak terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu

11.	Pengembangan KTSP telah disahkan oleh Dinas Pendidikan yang bersangkutan atau Kanwil Depag/Kandepag.
☐ A.	Sebanyak 13 (tiga belas) silabus mata pelajaran atau lebih telah dikembangkan KTSP-nya.
☐ B.	Sebanyak 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) silabus mata pelajaran telah dikembangkan KTSP-nya.
☐ C.	Sebanyak 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) silabus mata pelajaran telah dikembangkan KTSP-nya.
☐ D.	Sebanyak 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) silabus mata pelajaran telah dikembangkan KTSP-nya.
☐ E.	Tidak ada silabus mata pelajaran yang dikembangkan KTSP-nya.

12.	Dalam mengembangkan KTSP, guru menyusun silabus sendiri.
☐ A.	Sebanyak 76% - 100% guru menyusun silabus sendiri.
☐ B.	Sebanyak 51% - 75% guru menyusun silabus sendiri.
☐ C.	Sebanyak 26% - 50% guru menyusun silabus sendiri.
☐ D.	Sebanyak 1% - 25% guru menyusun silabus sendiri.
☐ E.	Tidak ada seorang pun guru menyusun silabus sendiri.

13.	Sekolah/Madrasah memiliki silabus untuk setiap mata pelajaran sesuai dengan panduan penyusunan KTSP.
☐ A.	Sebanyak 13 (tiga belas) mata pelajaran atau lebih memiliki silabus.
☐ B.	Sebanyak 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) mata pelajaran memiliki silabus.
☐ C.	Sebanyak 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) mata pelajaran memiliki silabus.
☐ D.	Sebanyak 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) mata pelajaran memiliki silabus.
☐ E.	Tidak ada satu pun mata pelajaran memiliki silabus.

14.	Guru mengembangkan silabus sesuai dengan langkah–langkah pada panduan penyusunan KTSP.
☐ A.	Sebanyak 76%-100% silabus mata pelajaran dikembangkan melalui 7 (tujuh) langkah.
☐ B.	Sebanyak 51%-75% silabus mata pelajaran dikembangkan melalui 6 (enam) langkah.
☐ C.	Sebanyak 26%-50% silabus mata pelajaran dikembangkan melalui 5 (lima) langkah.
☐ D.	Sebanyak 1%-25% silabus mata pelajaran dikembangkan melalui 1 (satu) sampai 4 (empat) langkah.
☐ E.	Tidak mengikuti langkah-langkah pengembangan silabus.

15.	Sekolah/Madrasah menjadwalkan awal tahun pelajaran, minggu efektif, pembelajaran efektif, dan hari libur pada kalender akademik yang dimiliki.
☐ A.	Menjadwalkan awal tahun pelajaran, minggu efektif, pembelajaran efektif, dan hari libur.
☐ B.	Menjadwalkan awal tahun pelajaran, minggu efektif, dan pembelajaran efektif.
☐ C.	Menjadwalkan awal tahun pelajaran dan minggu efektif.
☐ D.	Menjadwalkan awal tahun pelajaran.
☐ E.	Tidak memiliki kalender akademik.

II. STANDAR PROSES

16. Sekolah/Madrasah mengembangkan silabus secara mandiri atau cara lainnya berdasarkan standar isi, standar kompetensi lulusan, dan panduan penyusunan KTSP.
☐ A. Mengembangkan silabus secara mandiri.
☐ B. Mengembangkan silabus melalui kelompok guru mata pelajaran dalam sebuah sekolah/madrasah.
☐ C. Mengembangkan silabus melalui kelompok guru dari beberapa sekolah/madrasah.
☐ D. Mengembangkan silabus dengan mengadopsi contoh yang sudah ada.
☐ E. Tidak mengembangkan silabus.

17. Setiap mata pelajaran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus.
☐ A. Sebanyak 13 (tiga belas) mata pelajaran atau lebih memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus.
☐ B. Sebanyak 9 (sembilan) sampai 12 (dua belas) mata pelajaran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus.
☐ C. Sebanyak 5 (lima) sampai 8 (delapan) mata pelajaran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus.
☐ D. Sebanyak 1 (satu) sampai 4 (empat) mata pelajaran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus.
☐ E. Tidak ada satu pun mata pelajaran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus.

18.	Penyusunan RPP sudah memerhatikan prinsip perbedaan individu siswa, mendorong partisipasi aktif siswa, dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.
☐ A.	Sebanyak 76% - 100% RPP sudah memerhatikan prinsip perbedaan individu siswa, mendorong partisipasi aktif siswa, dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.
☐ B.	Sebanyak 51% - 75% RPP sudah memerhatikan prinsip perbedaan individu siswa, mendorong partisipasi aktif siswa, dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.
☐ C.	Sebanyak 26% - 50% RPP sudah memerhatikan prinsip perbedaan individu siswa, mendorong partisipasi aktif siswa, dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.
☐ D.	Sebanyak 1% - 25% RPP sudah memerhatikan prinsip perbedaan individu siswa, mendorong partisipasi aktif siswa, dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.
☐ E.	Tidak ada satu pun RPP memerhatikan prinsip perbedaan individu siswa, mendorong partisipasi aktif siswa, dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.

19.	Sekolah/Madrasah melaksanakan proses pembelajaran dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
☐ A.	Memenuhi 4 (empat) persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran.
☐ B.	Memenuhi 3 (tiga) persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran.
☐ C.	Memenuhi 2 (dua) persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran.
☐ D.	Memenuhi 1 (satu) persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran.
☐ E.	Tidak memenuhi persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran.

20. Proses pembelajaran di sekolah/madrasah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran.

- ☐ A. Sebanyak 76% - 100% guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran.
- ☐ B. Sebanyak 51% - 75% guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran.
- ☐ C. Sebanyak 26% - 50% guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran.
- ☐ D. Sebanyak 1% - 25% guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran.
- ☐ E. Tidak ada seorang pun guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran.

21. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/ madrasah mencakup tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian hasil pembelajaran.

- ☐ A. Mencakup 3 (tiga) tahap pemantauan serta dilakukan diskusi hasil pemantauan.
- ☐ B. Mencakup 3 (tiga) tahap pemantauan tanpa dilakukan diskusi hasil pemantauan.
- ☐ C. Mencakup 2 (dua) tahap pemantauan.
- ☐ D. Mencakup 1 (satu) tahap pemantauan.
- ☐ E. Tidak pernah melakukan pemantauan.

22. Supervisi proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi.

- ☐ A. Melakukan supervisi proses pembelajaran melalui 4 (empat) cara.
- ☐ B. Melakukan supervisi proses pembelajaran melalui 3 (tiga) cara.
- ☐ C. Melakukan supervisi proses pembelajaran melalui 2 (dua) cara.
- ☐ D. Melakukan supervisi proses pembelajaran melalui 1 (satu) cara.
- ☐ E. Tidak melakukan supervisi.

23.	Evaluasi proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah.
☐ A.	Dengan memerhatikan 2 (dua) aspek evaluasi yaitu proses pembelajaran dan kinerja guru.
☐ B.	Dengan memerhatikan 1 (satu) aspek evaluasi yaitu proses pembelajaran.
☐ C.	Dengan memerhatikan 1 (satu) aspek evaluasi yaitu kinerja guru.
☐ D.	Evaluasi dilakukan tetapi tidak memerhatikan kedua aspek evaluasi.
☐ E.	Tidak ada proses evaluasi.

24.	Kepala sekolah/madrasah melaporkan pengawasan proses pembelajaran kepada pemangku kepentingan.
☐ A.	Pengawasan dilaporkan kepada yang bersangkutan, dewan guru, dan pengawas sekolah/madrasah.
☐ B.	Pengawasan dilaporkan kepada yang bersangkutan dan dewan guru.
☐ C.	Pengawasan dilaporkan kepada yang bersangkutan saja.
☐ D.	Tidak dilaporkan.
☐ E.	Tidak melakukan pengawasan.

25.	Kepala sekolah/madrasah melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan proses pembelajaran.
☐ A.	Sebanyak 76% - 100% hasil pengawasan selama satu tahun terakhir dilakukan tindak lanjut.
☐ B.	Sebanyak 51% - 75% hasil pengawasan selama satu tahun terakhir dilakukan tindak lanjut.
☐ C.	Sebanyak 26% - 50% hasil pengawasan selama satu tahun terakhir dilakukan tindak lanjut.
☐ D.	Sebanyak 1% - 25% hasil pengawasan selama satu tahun terakhir dilakukan tindak lanjut.
☐ E.	Tidak ada satu pun hasil pengawasan ditindaklanjuti.

III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

26. Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan.

- ☐ A. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran kelompok iptek ditetapkan 75,0 atau lebih.
- ☐ B. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran kelompok iptek ditetapkan 70,0 sampai 74,9.
- ☐ C. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran kelompok iptek ditetapkan 65,0 sampai 69,9.
- ☐ D. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran kelompok iptek ditetapkan 60,0 sampai 64,9.
- ☐ E. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran kelompok iptek ditetapkan kurang dari 60.

27. Siswa terlibat dalam kegiatan belajar yang berkaitan dengan analisis dan pemecahan masalah-masalah kompleks.

- ☐ A. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan siswa yang dapat menganalisis dan memecahkan masalah-masalah kompleks sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
- ☐ B. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan siswa yang dapat menganalisis dan memecahkan masalah-masalah kompleks sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
- ☐ C. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan siswa yang dapat menganalisis dan memecahkan masalah-masalah kompleks sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
- ☐ D. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan siswa yang dapat menganalisis dan memecahkan masalah-masalah kompleks sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
- ☐ E. Sekolah/Madrasah tidak pernah menjalankan kegiatan siswa yang dapat menganalisis dan memecahkan masalah-masalah kompleks.

28. Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat menganalisis gejala alam dan sosial.	
☐ A.	Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran IPA dan IPS ditetapkan 75,0 atau lebih.
☐ B.	Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran IPA dan IPS ditetapkan 70,0 sampai 74,9.
☐ C.	Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran IPA dan IPS ditetapkan 65,0 sampai 69,9.
☐ D.	Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran IPA dan IPS ditetapkan 60,0 sampai 64,9.
☐ E.	Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran IPA dan IPS ditetapkan kurang dari 60.

29. Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam kelompok mata pelajaran iptek secara efektif.	
☐ A.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa dengan memanfaatkan dan memfungsikan sumber belajar meliputi bahan ajar, buku teks, perpustakaan, laboratorium, dan internet.
☐ B.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa dengan memanfaatkan dan memfungsikan sumber belajar meliputi bahan ajar, buku teks, perpustakaan, dan laboratorium.
☐ C.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa dengan memanfaatkan dan memfungsikan sumber belajar meliputi bahan ajar, buku teks, dan perpustakaan.
☐ D.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa dengan memanfaatkan dan memfungsikan sumber belajar meliputi bahan ajar dan buku teks.
☐ E.	Sekolah/Madrasah tidak pernah memfasilitasi kegiatan siswa dengan sumber belajar.

30. Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui program pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar.

- ☐ A. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
- ☐ B. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
- ☐ C. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
- ☐ D. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
- ☐ E. Sekolah/Madrasah tidak pernah menjalankan kegiatan pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar.

31. Siswa memperoleh pengalaman belajar yang mampu memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab.

- ☐ A. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembelajaran yang mampu memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
- ☐ B. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembelajaran yang mampu memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
- ☐ C. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembelajaran yang mampu memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
- ☐ D. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembelajaran yang mampu memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
- ☐ E. Sekolah/Madrasah tidak pernah menjalankan kegiatan pembelajaran yang mampu memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab.

32. Siswa memperoleh pengalaman mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya.
▢ A. Sekolah/Madrasah memfasilitasi siswa untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun.
▢ B. Sekolah/Madrasah memfasilitasi siswa untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun.
▢ C. Sekolah/Madrasah memfasilitasi siswa untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun.
▢ D. Sekolah/Madrasah memfasilitasi siswa untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun.
▢ E. Sekolah/Madrasah tidak pernah memfasilitasi siswa untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya.

33. Siswa memperoleh pengalaman mengapresiasikan karya seni dan budaya.
▢ A. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk mengapresiasikan karya seni dan budaya sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
▢ B. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk mengapresiasikan karya seni dan budaya sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
▢ C. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk mengapresiasikan karya seni dan budaya sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
▢ D. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk mengapresiasikan karya seni dan budaya sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
▢ E. Sekolah/Madrasah tidak pemah memfasilitasi kegiatan siswa untuk mengapresiasikan karya seni dan budaya.

34. Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab.
☐ A. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan kesiswaan guna menumbuhkan dan mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
☐ B. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan kesiswaan guna menumbuhkan dan mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
☐ C. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan kesiswaan guna menumbuhkan dan mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
☐ D. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan kesiswaan guna menumbuhkan dan mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
☐ E. Sekolah/Madrasah tidak pernah menjalankan kegiatan kesiswaan guna menumbuhkan dan mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab.

35. Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial.
☐ A. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan penegakan aturan-aturan sosial sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
☐ B. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan penegakan aturan-aturan sosial sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
☐ C. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan penegakan aturan-aturan sosial sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
☐ D. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan penegakan aturan-aturan sosial sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
☐ E. Sekolah/Madrasah tidak pernah menjalankan kegiatan penegakan aturan-aturan sosial.

36.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang mampu menumbuhkan sikap kompetitif untuk mendapatkan hasil terbaik.
☐ A.	Sekolah/Madrasah memberikan penghargaan bagi juara sekolah/madrasah, juara jurusan, juara kelas, dan juara mata pelajaran.
☐ B.	Sekolah/Madrasah memberikan penghargaan bagi juara sekolah/madrasah, juara jurusan, dan juara kelas.
☐ C.	Sekolah/Madrasah memberikan penghargaan bagi juara sekolah/madrasah dan juara kelas.
☐ D.	Sekolah/Madrasah memberikan penghargaan bagi juara sekolah/madrasah.
☐ E.	Sekolah/Madrasah tidak memberikan penghargaan bagi juara.

37.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang mampu menumbuhkan sikap sportif untuk mendapatkan hasil terbaik.
☐ A.	Sekolah/Madrasah memberikan layanan pembelajaran yang mampu menumbuhkan sikap sportif untuk mendapatkan hasil terbaik sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
☐ B.	Sekolah/Madrasah memberikan layanan pembelajaran yang mampu menumbuhkan sikap sportif untuk mendapatkan hasil terbaik sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
☐ C.	Sekolah/Madrasah memberikan layanan pembelajaran yang mampu menumbuhkan sikap sportif untuk mendapatkan hasil terbaik sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
☐ D.	Sekolah/Madrasah memberikan layanan pembelajaran yang mampu menumbuhkan sikap sportif untuk mendapatkan hasil terbaik sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
☐ E.	Sekolah/Madrasah tidak pernah memberikan layanan pembelajaran yang mampu menumbuhkan sikap sportif untuk mendapatkan hasil terbaik.

38.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah NKRI.

☐ A.	Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
☐ B.	Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
☐ C.	Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
☐ D.	Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
☐ E.	Sekolah/Madrasah tidak pernah menjalankan kegiatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis.

39.	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk membentuk karakter siswa, menumbuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan.

☐ A.	Sekolah/Madrasah melaksanakan program bagi siswa untuk membentuk karakter, menumbuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
☐ B.	Sekolah/Madrasah melaksanakan program bagi siswa untuk membentuk karakter, menumbuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
☐ C.	Sekolah/Madrasah melaksanakan program bagi siswa untuk membentuk karakter, menumbuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
☐ D.	Sekolah/Madrasah melaksanakan program bagi siswa untuk membentuk karakter, menumbuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
☐ E.	Sekolah/Madrasah tidak melaksanakan program bagi siswa untuk membentuk karakter, menumbuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan.

40.	Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui pembiasaan untuk memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan di masyarakat.
☐ A.	Sebanyak 76% - 100% silabus khususnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS memuat kegiatan pembelajaran dalam kemampuan memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan di masyarakat.
☐ B.	Sebanyak 51% - 75% silabus khususnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS memuat kegiatan pembelajaran dalam kemampuan memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan di masyarakat.
☐ C.	Sebanyak 26% - 50% silabus khususnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS memuat kegiatan pembelajaran dalam kemampuan memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan di masyarakat.
☐ D.	Sebanyak 1% - 25% silabus khususnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS memuat kegiatan pembelajaran dalam kemampuan memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan di masyarakat.
☐ E.	Tidak ada satu pun silabus khususnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS memuat kegiatan pembelajaran dalam kemampuan memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan di masyarakat.

41.	Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia yang bersifat afektif.
☐ A.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi 4 (empat) jenis atau lebih kegiatan pembiasaan dan pengamalan ajaran agama.
☐ B.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi 3 (tiga) jenis kegiatan pembiasaan dan pengamalan ajaran agama.
☐ C.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi 2 (dua) jenis kegiatan pembiasaan dan pengamalan ajaran agama.
☐ D.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi 1 (satu) jenis kegiatan pembiasaan dan pengamalan ajaran agama.
☐ E.	Sekolah/Madrasah tidak melaksanakan kegiatan pembiasaan dan pengamalan ajaran agama.

42. Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global.

- ☐ A. Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
- ☐ B. Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
- ☐ C. Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
- ☐ D. Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
- ☐ E. Tidak ada kegiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global.

43. Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam pembentukan akhlak mulia melalui pembiasaan dan pengamalan.

- ☐ A. Ada kegiatan pembentukan akhlak mulia melalui program pengembangan diri sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih setiap minggu.
- ☐ B. Ada kegiatan pembentukan akhlak mulia melalui program pengembangan diri sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali setiap minggu.
- ☐ C. Ada kegiatan pembentukan akhlak mulia melalui program pengembangan diri sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali setiap minggu.
- ☐ D. Ada kegiatan pembentukan akhlak mulia melalui program pengembangan diri sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali setiap minggu.
- ☐ E. Tidak ada kegiatan pembentukan akhlak mulia melalui program pengembangan diri.

44. Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui program pembiasaan untuk menghargai perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain.	
☐ A.	Sebanyak 76% - 100% kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelompok, dan persaingan sehat.
☐ B.	Sebanyak 51% - 75% kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelompok, dan persaingan sehat.
☐ C.	Sebanyak 26% - 50% kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelompok, dan persaingan sehat.
☐ D.	Sebanyak 1% - 25% kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelompok, dan persaingan sehat.
☐ E.	Tidak ada kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelompok, dan persaingan sehat.

45. Siswa memperoleh pengalaman dalam menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok.	
☐ A.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
☐ B.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
☐ C.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
☐ D.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
☐ E.	Sekolah/Madrasah tidak pernah memfasilitasi kegiatan siswa untuk menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok.

46. Siswa memperoleh pengalaman dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif dan santun.

- ☐ A. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif dan santun sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
- ☐ B. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif dan santun sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
- ☐ C. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif dan santun sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
- ☐ D. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif dan santun sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
- ☐ E. Sekolah/Madrasah tidak memfasilitasi kegiatan siswa untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif dan santun.

47. Siswa memperoleh keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis.

- ☐ A. Tersedianya kumpulan karya tulis siswa baik dari penugasan maupun lomba, laporan hasil kunjungan karya wisata/studi lapangan, majalah dinding, dan buletin siswa internal sekolah/madrasah.
- ☐ B. Tersedianya kumpulan karya tulis siswa baik dari penugasan maupun lomba, laporan hasil kunjungan karya wisata/studi lapangan, dan majalah dinding.
- ☐ C. Tersedianya kumpulan karya tulis siswa baik dari penugasan maupun lomba, dan laporan hasil kunjungan karya wisata/studi lapangan.
- ☐ D. Tersedianya kumpulan karya tulis siswa baik dari penugasan maupun lomba.
- ☐ E. Tidak tersedia kumpulan karya tulis siswa.

48. Siswa memperoleh keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.	
☐ A.	Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ditetapkan 75,0 atau lebih.
☐ B.	Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ditetapkan 70,0 sampai 74,9.
☐ C.	Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ditetapkan 65,0 sampai 69,9.
☐ D.	Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ditetapkan 60,0 sampai 64,9.
☐ E.	Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ditetapkan kurang dari 60.

49. Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam mengembangkan iptek seiring dengan perkembangannya.	
☐ A.	Sekolah/Madrasah memberikan layanan dalam pengembangan iptek sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
☐ B.	Sekolah/Madrasah memberikan layanan dalam pengembangan iptek sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
☐ C.	Sekolah/Madrasah memberikan layanan dalam pengembangan iptek sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
☐ D.	Sekolah/Madrasah memberikan layanan dalam pengembangan iptek sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
☐ E.	Sekolah/Madrasah tidak pernah memberikan layanan dalam pengembangan iptek.

50. Siswa memperoleh pengalaman belajar agar menguasai pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

☐ A. Sekolah/Madrasah melakukan kegiatan untuk menghadapi ujian akhir dan seleksi masuk perguruan tinggi sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu semester.

☐ B. Sekolah/Madrasah melakukan kegiatan untuk menghadapi ujian akhir dan seleksi masuk perguruan tinggi sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu semester.

☐ C. Sekolah/Madrasah melakukan kegiatan untuk menghadapi ujian akhir dan seleksi masuk perguruan tinggi sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu semester.

☐ D. Sekolah/Madrasah melakukan kegiatan untuk menghadapi ujian akhir dan seleksi masuk perguruan tinggi sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu semester.

☐ E. Sekolah/Madrasah tidak melakukan kegiatan untuk menghadapi ujian akhir dan seleksi masuk perguruan tinggi.

IV. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

51. Guru memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV).	
☐ A.	Sebanyak 76% - 100% guru berpendidikan minimum S1 atau D-IV.
☐ B.	Sebanyak 51% - 75% guru berpendidikan minimum S1 atau D-IV.
☐ C.	Sebanyak 26% - 50% guru berpendidikan minimum S1 atau D-IV.
☐ D.	Sebanyak 1% - 25% guru berpendidikan minimum S1 atau D-IV.
☐ E.	Tidak ada seorang pun guru berpendidikan minimum S1 atau D-IV.

52. Guru pelajaran mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya.	
☐ A.	Sebanyak 76% - 100% guru pelajaran memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikannya.
☐ B.	Sebanyak 51% - 75% guru pelajaran memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikannya.
☐ C.	Sebanyak 26% - 50% guru pelajaran memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikannya.
☐ D.	Sebanyak 1% - 25% guru pelajaran memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikannya.
☐ E.	Tidak ada seorang pun guru pelajaran memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikannya.

53. Guru sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas mengajar.	
☐ A.	Sebanyak 76% - 100% guru hadir untuk menjalankan tugas mengajar dalam satu semester terakhir.
☐ B.	Sebanyak 51% - 75% guru hadir untuk menjalankan tugas mengajar dalam satu semester terakhir.
☐ C.	Sebanyak 26% - 50% guru hadir untuk menjalankan tugas mengajar dalam satu semester terakhir.
☐ D.	Sebanyak 1% - 25% guru hadir untuk menjalankan tugas mengajar dalam satu semester terakhir.
☐ E.	Tidak ada seorang pun guru hadir untuk menjalankan tugas mengajar dalam satu semester terakhir.

54. Guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran.
☐ A. Sebanyak 76% - 100% guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran.
☐ B. Sebanyak 51% - 75% guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran.
☐ C. Sebanyak 26% - 50% guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran.
☐ D. Sebanyak 1% - 25% guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran.
☐ E. Tidak ada seorang pun guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran.

55. Guru memiliki integritas kepribadian dan bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.
☐ A. Semua guru bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.
☐ B. Ada guru yang melanggar norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan telah dikenai sanksi yang sepadan seperti dibebastugaskan dari mengajar atau dikeluarkan.
☐ C. Ada guru yang melanggar norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku namun diberi kesempatan memperbaiki diri dan dilakukan pembinaan.
☐ D. Ada guru yang melanggar norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku namun hanya diberikan peringatan tertulis.
☐ E. Ada guru yang melanggar norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku namun tidak diberikan sanksi apa pun.

56. Guru berkomunikasi secara efektif dan santun dengan sesama guru, tenaga kependidikan, dan orangtua siswa.	
☐ A.	Adanya rapat dewan guru, rapat antara guru dan kepala sekolah/madrasah, guru dan komite sekolah/madrasah, serta pertemuan antara guru dan orangtua siswa.
☐ B.	Adanya rapat dewan guru, rapat antara guru dan kepala sekolah/madrasah, serta guru dan komite sekolah/madrasah.
☐ C.	Adanya rapat dewan guru serta rapat antara guru dan kepala sekolah/madrasah.
☐ D.	Adanya rapat dewan guru.
☐ E.	Tidak pemah diadakan rapat.

57. Guru menguasai materi pelajaran yang diampu serta mengembangkannya dengan metode ilmiah.	
☐ A.	Adanya kesesuaian antara latar belakang kompetensi guru dengan mata pelajaran yang diampu dengan pengalaman mengajar rata-rata di atas 9 tahun.
☐ B.	Adanya kesesuaian antara latar belakang kompetensi guru dengan mata pelajaran yang diampu dengan pengalaman mengajar rata-rata antara 7 sampai dengan 9 tahun.
☐ C.	Adanya kesesuaian antara latar belakang kompetensi guru dengan mata pelajaran yang diampu dengan pengalaman mengajar rata-rata antara 4 sampai dengan 6 tahun.
☐ D.	Adanya kesesuaian antara latar belakang kompetensi guru dengan mata pelajaran yang diampu dengan pengalaman mengajar rata-rata 3 tahun atau kurang.
☐ E.	Tidak ada kesesuaian antara latar belakang kompetensi guru dengan mata pelajaran yang diampu.

58.	Kepala sekolah/madrasah berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat pendidik, dan Surat Keputusan (SK) sebagai kepala sekolah/madrasah.

- ☐ A. Berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki SK sebagai kepala sekolah/madrasah.
- ☐ B. Berstatus sebagai guru, tidak memiliki sertifikat pendidik, tetapi memiliki SK sebagai kepala sekolah/madrasah.
- ☐ C. Berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat pendidik, tetapi tidak memiliki SK sebagai kepala sekolah/madrasah.
- ☐ D. Tidak berstatus sebagai guru, tidak memiliki sertifikat pendidik, tetapi memiliki SK sebagai kepala sekolah/ madrasah.
- ☐ E. Tidak berstatus sebagai guru, tidak memiliki sertifikat pendidik, dan tidak memiliki SK sebagai kepala sekolah/madrasah.

59.	Kepala sekolah/madrasah memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV).

- ☐ A. Memiliki kualifikasi akademik minimum S1 atau D-IV kependidikan dikeluarkan oleh perguruan tinggi terakreditasi.
- ☐ B. Memiliki kualifikasi akademik minimum S1 atau D-IV Kependidikan dikeluarkan oleh perguruan tinggi tidak terakreditasi.
- ☐ C. Memiliki kualifikasi akademik minimum S1 atau D-IV nonkependidikan dikeluarkan oleh perguruan tinggi terakreditasi.
- ☐ D. Memiliki kualifikasi akademik minimum S1 atau D-IV nonkependidikan dikeluarkan oleh perguruan tinggi tidak terakreditasi.
- ☐ E. Tidak memiliki kualifikasi akademik minimum yang dipersyaratkan.

60.	Kepala sekolah/madrasah memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun.

- ☐ A. Memiliki pengalaman mengajar 5 (lima) tahun atau lebih.
- ☐ B. Memiliki pengalaman mengajar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun.
- ☐ C. Memiliki pengalaman mengajar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- ☐ D. Memiliki pengalaman mengajar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun.
- ☐ E. Memiliki pengalaman mengajar kurang dari 1 (satu) tahun.

61. Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan manajerial yang ditunjukkan dengan keberhasilan mengelola siswa.	
☐ A.	Sebanyak 76% - 100% lulusan diterima di perguruan tinggi terakreditasi pada dua tahun terakhir.
☐ B.	Sebanyak 51% - 75% lulusan diterima di perguruan tinggi terakreditasi pada dua tahun terakhir.
☐ C.	Sebanyak 26% - 50% lulusan diterima di perguruan tinggi terakreditasi pada dua tahun terakhir.
☐ D.	Sebanyak 1% - 25% lulusan diterima di perguruan tinggi terakreditasi pada dua tahun terakhir.
☐ E.	Tidak ada seorang pun lulusan yang diterima di perguruan tinggi terakreditasi pada dua tahun terakhir.

62. Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan kewirausahaan yang ditunjukkan antara lain dengan adanya naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sebagai sumber belajar siswa.	
☐ A.	Mampu menggalang dana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler secara mandiri sebanyak 76% - 100% dari dana ekstrakurikuler dalam Rencana Kerja Sekolah/ Madrasah (RKS/M).
☐ B.	Mampu menggalang dana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler secara mandiri sebanyak 51% - 75% dari dana ekstrakurikuler dalam RKS/M.
☐ C.	Mampu menggalang dana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler secara mandiri sebanyak 26% - 50% dari dana ekstrakurikuler dalam RKS/M.
☐ D.	Mampu menggalang dana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler secara mandiri sebanyak 1% - 25% dari dana ekstrakurikuler dalam RKS/M.
☐ E.	Tidak mampu menggalang dana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler secara mandiri.

63. Kepala sekolah/madrasah melakukan supervisi dan monitoring.	
☐ A.	Melakukan supervisi dan monitoring secara terencana dengan implementasi sebanyak 76% - 100% dari kegiatan monitoring yang direncanakan dalam RKS/M.
☐ B.	Melakukan supervisi dan monitoring secara terencana dengan implementasi sebanyak 51% - 75% dari kegiatan monitoring yang direncanakan dalam RKS/M.
☐ C.	Melakukan supervisi dan monitoring secara terencana dengan implementasi sebanyak 26% - 50% dari kegiatan monitoring yang direncanakan dalam RKS/M.
☐ D.	Melakukan supervisi dan monitoring secara terencana dengan implementasi sebanyak 1% - 25% dari kegiatan monitoring yang direncanakan dalam RKS/M.
☐ E.	Tidak melakukan supervisi dan monitoring.

64. Tenaga administrasi minimum memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat.	
☐ A.	Sebanyak 76% - 100% tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat.
☐ B.	Sebanyak 51% - 75% tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat.
☐ C.	Sebanyak 26% - 50% tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat.
☐ D.	Sebanyak 1% - 25% tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat.
☐ E.	Tidak ada seorang pun tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat.

65. Tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.

- ☐ A. Sebanyak 76% - 100% tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.
- ☐ B. Sebanyak 51% - 75% tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.
- ☐ C. Sebanyak 26% - 50% tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.
- ☐ D. Sebanyak 1% - 25% tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.
- ☐ E. Tidak ada seorang pun tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.

66. Tenaga perpustakaan minimum memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat.

- ☐ A. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 2 (dua) orang, keduanya memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-I).
- ☐ B. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 2 (dua) orang, salah satu di antaranya memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-I).
- ☐ C. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 1 (satu) orang dan memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-I).
- ☐ D. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 1 (satu) orang dan tidak memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-I).
- ☐ E. Sekolah/Madrasah tidak memiliki tenaga perpustakaan.

67. Tenaga perpustakaan memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.

- ☐ A. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 2 (dua) orang, keduanya sesuai dengan tugasnya.
- ☐ B. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 2 (dua) orang, salah satu di antaranya sesuai dengan tugasnya.
- ☐ C. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 1 (satu) orang, keduanya sesuai dengan tugasnya.
- ☐ D. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 1 (satu) orang dan tidak sesuai dengan tugasnya.
- ☐ E. Sekolah/Madrasah tidak memiliki tenaga perpustakaan.

68. Tenaga laboratorium memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan.

☐ A. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 2 (dua) orang, keduanya memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-I).

☐ B. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 2 (dua) orang, salah satu di antaranya memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-I).

☐ C. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 1 (satu) orang dan memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-I).

☐ D. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 1 (satu) orang dan tidak memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-I).

☐ E. Sekolah/Madrasah tidak memiliki tenaga laboratorium.

69. Tenaga laboratorium memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.

☐ A. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 2 (dua) orang, keduanya sesuai dengan tugasnya.

☐ B. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 2 (dua) orang, salah satu di antaranya sesuai dengan tugasnya.

☐ C. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 1 (satu) orang, keduanya sesuai dengan tugasnya.

☐ D. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 1 (satu) orang dan tidak sesuai dengan tugasnya.

☐ E. Sekolah/Madrasah tidak memiliki tenaga laboratorium.

70. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga layanan khusus

☐ A. Memiliki 4 (empat) jenis atau lebih tenaga layanan khusus.

☐ B. Memiliki 3 (tiga) jenis tenaga layanan khusus.

☐ C. Memiliki 2 (dua) jenis tenaga layanan khusus.

☐ D. Memiliki 1 (satu) jenis tenaga layanan khusus.

☐ E. Tidak memiliki satupun tenaga layanan khusus.

V. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

71. Lahan sekolah/madrasah memenuhi ketentuan luas minimal.	
☐ A.	Memiliki lahan seluas 76% - 100% atau lebih dari ketentuan luas lahan minimal.
☐ B.	Memiliki lahan seluas 51% - 75% dari ketentuan luas lahan minimal.
☐ C.	Memiliki lahan seluas 26% - 50% dari ketentuan luas lahan minimal.
☐ D.	Memiliki lahan seluas 1% - 25% dari ketentuan luas lahan minimal.
☐ E.	Tidak tersedia lahan.

72. Lahan sekolah/madrasah berada di lokasi yang aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.	
☐ A.	Berada di lokasi aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
☐ B.	Berada di lokasi aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, tetapi tidak memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
☐ C.	Berada di lokasi aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam keselamatan jiwa, tetapi tidak terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan jiwa, serta tidak memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
☐ D.	Berada di lokasi aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan jiwa, tetapi tidak terhindar dari potensi bahaya yang mengancam keselamatan jiwa, serta tidak memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
☐ E.	Tidak berada di lokasi aman.

73. Lahan sekolah/madrasah berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air, kebisingan, dan pencemaran udara serta memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan.

- ☐ A. Berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air, kebisingan, dan pencemaran udara serta memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan.
- ☐ B. Berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air, kebisingan, dan pencemaran udara, tetapi tidak memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan.
- ☐ C. Berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air dan kebisingan, tetapi tidak terhindar dari gangguan pencemaran udara, serta tidak memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan.
- ☐ D. Berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air, tidak terhindar dari gangguan kebisingan dan pencemaran udara, serta tidak memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan.
- ☐ E. Tidak berada di lokasi yang nyaman.

74. Sekolah/Madrasah berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, memiliki status hak atas tanah dan ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.

- ☐ A. Berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, memiliki status hak atas tanah dan ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.
- ☐ B. Berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya dan memiliki status hak atas tanah, tetapi tidak memiliki ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.
- ☐ C. Berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, tidak memiliki status hak atas tanah, tetapi memiliki ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.
- ☐ D. Berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, tidak memiliki status hak atas tanah dan tidak memiliki ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.
- ☐ E. Tidak berada di lokasi sesuai dengan peruntukannya.

75. Lantai sekolah/madrasah memenuhi ketentuan luas minimal.
☐ A. Memiliki lantai seluas 76% - 100% atau lebih dari ketentuan luas minimal.
☐ B. Memiliki lantai seluas 51% - 75% dari ketentuan luas minimal.
☐ C. Memiliki lantai seluas 26% - 50% dari ketentuan luas minimal.
☐ D. Memiliki lantai seluas 1% - 25% dari ketentuan luas minimal.
☐ E. Tidak memiliki gedung sendiri.

76. Bangunan sekolah/madrasah memiliki struktur yang stabil dan kokoh serta dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran dan petir.
☐ A. Memiliki struktur yang stabil dan kokoh serta dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran dan petir.
☐ B. Memiliki struktur yang stabil dan kokoh tetapi tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran.
☐ C. Memiliki struktur yang stabil tetapi tidak kokoh dan tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran.
☐ D. Memiliki struktur yang tidak stabil dan tidak kokoh tetapi dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran.
☐ E. Tidak memiliki struktur yang stabil dan kokoh serta tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran dan petir.

77. Bangunan sekolah/madrasah memiliki sanitasi sebagai persyaratan kesehatan.
☐ A. Memiliki 4 (empat) jenis atau lebih sanitasi sebagai persyaratan kesehatan.
☐ B. Memiliki 3 (tiga) jenis sanitasi sebagai persyaratan kesehatan.
☐ C. Memiliki 2 (dua) jenis sanitasi sebagai persyaratan kesehatan.
☐ D. Memiliki 1 (satu) jenis sanitasi sebagai persyaratan kesehatan.
☐ E. Tidak memiliki sanitasi memenuhi persyaratan kesehatan.

78. Bangunan sekolah/madrasah memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai.
☐ A. Memiliki ventilasi udara memadai dan pencahayaan memadai. ☐ B. Memiliki ventilasi udara yang kurang memadai tetapi pencahayaan memadai. ☐ C. Memiliki ventilasi udara kurang memadai dan pencahayaan kurang memadai. ☐ D. Tidak memiliki ventilasi udara tetapi memiliki pencahayaan yang kurang memadai. ☐ E. Tidak memiliki ventilasi udara dan pencahayaan.

79. Bangunan sekolah/madrasah memiliki instalasi listrik dengan daya minimum 1300 Watt.
☐ A. Memiliki instalasi listrik dengan daya 1300 Watt atau lebih. ☐ B. Memiliki instalasi listrik dengan daya 900 Watt. ☐ C. Memiliki instalasi listrik dengan daya 450 Watt. ☐ D. Memiliki instalasi listrik dengan memanfaatkan sumber daya lain yang digunakan secara bersama. ☐ E. Tidak memiliki instalasi listrik.

80. Sekolah/Madrasah memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya.
☐ A. Memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya sebelum bangunan berdiri. ☐ B. Memiliki izin mendirikan bangunan, dan memiliki izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya setelah bangunan berdiri. ☐ C. Memiliki izin mendirikan dan memiliki izin penggunaan bangunan sementara. ☐ D. Memiliki izin mendirikan tetapi tidak memiliki izin penggunaan bangunan. ☐ E. Tidak memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan.

81.	Sekolah/Madrasah melakukan pemeliharaan terhadap bangunan secara berkala.
☐ A.	Melakukan pemeliharaan ringan dan berat terhadap bangunan secara berkala sesuai ketentuan.
☐ B.	Melakukan pemeliharaan ringan dan berat terhadap bangunan, tetapi melebihi waktu dalam ketentuan.
☐ C.	Melakukan pemeliharaan ringan tetapi melebihi waktu yang sesuai ketentuan, dan tidak pernah melakukan pemeliharaan berat.
☐ D.	Melakukan pemeliharaan terhadap bangunan, jika sudah ada bagian bangunan yang rusak berat.
☐ E.	Tidak pernah melakukan pemeliharaan.

82.	Sekolah/Madrasah memiliki prasarana yang lengkap.
☐ A.	Memiliki 15 (lima belas) atau lebih jenis prasarana yang dipersyaratkan.
☐ B.	Memiliki 11 (sebelas) sampai dengan 14 (empat belas) jenis prasarana yang dipersyaratkan.
☐ C.	Memiliki 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) jenis prasarana yang dipersyaratkan.
☐ D.	Memiliki 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) jenis prasarana yang dipersyaratkan.
☐ E.	Tidak memiliki prasarana sendiri.

83.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan.
☐ A.	Memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan.
☐ B.	Memiliki ruang kelas dengan jumlah dan ukuran tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
☐ C.	Memiliki ruang kelas dengan jumlah dan ukuran sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
☐ D.	Memiliki ruang kelas dengan ukuran, jumlah, dan sarana tidak sesuai ketentuan.
☐ E.	Tidak memiliki ruang kelas atau gedung sendiri.

84. Sekolah/Madrasah memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

- ☐ A. Memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana sesuai dengan ketentuan.
- ☐ B. Memiliki ruang perpustakaan dengan **luas tidak sesuai ketentuan tetapi** memiliki sarana sesuai ketentuan.
- ☐ C. Memiliki ruang perpustakaan dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
- ☐ D. Memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
- ☐ E. Tidak memiliki ruang perpustakaan.

85. Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium biologi yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

- ☐ A. Memiliki ruang laboratorium biologi yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
- ☐ B. Memiliki ruang laboratorium biologi, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
- ☐ C. Memiliki ruang laboratorium biologi, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
- ☐ D. Memiliki ruang laboratorium biologi, yang tidak dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
- ☐ E. Tidak memiliki ruang laboratorium biologi.

86. Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium fisika yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

- ☐ A. Memiliki ruang laboratorium fisika, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
- ☐ B. Memiliki ruang laboratorium fisika, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
- ☐ C. Memiliki ruang laboratorium fisika, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
- ☐ D. Memiliki ruang laboratorium fisika, yang tidak dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
- ☐ E. Tidak memiliki ruang laboratorium fisika.

87.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium kimia yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
☐ A.	Memiliki ruang laboratorium kimia, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
☐ B.	Memiliki ruang laboratorium kimia, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
☐ C.	Memiliki ruang laboratorium kimia, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
☐ D.	Memiliki ruang laboratorium kimia, yang tidak dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
☐ E.	Tidak memiliki ruang laboratorium kimia.

88.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium komputer yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
☐ A.	Memiliki ruang laboratorium komputer, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
☐ B.	Memiliki ruang laboratorium komputer, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
☐ C.	Memiliki ruang laboratorium komputer, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
☐ D.	Memiliki ruang laboratorium komputer, yang tidak dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
☐ E.	Tidak memiliki ruang laboratorium komputer.

89.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium bahasa yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
☐ A.	Memiliki ruang laboratorium bahasa, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
☐ B.	Memiliki ruang laboratorium bahasa, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
☐ C.	Memiliki ruang laboratorium bahasa, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
☐ D.	Memiliki ruang laboratorium bahasa, yang tidak dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
☐ E.	Tidak memiliki ruang laboratorium bahasa.

90. Sekolah/Madrasah memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

☐ A. Memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

☐ B. Memiliki ruang pimpinan dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.

☐ C. Memiliki ruang pimpinan dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.

☐ D. Memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.

☐ E. Tidak memiliki ruang pimpinan.

91. Sekolah/Madrasah memiliki ruang guru dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

☐ A. Memiliki ruang guru dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

☐ B. Memiliki ruang guru dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.

☐ C. Memiliki ruang guru dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.

☐ D. Memiliki ruang guru dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.

☐ E. Tidak memiliki ruang guru.

92. Sekolah/Madrasah memiliki ruang tata usaha dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

☐ A. Memiliki ruang tata usaha dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

☐ B. Memiliki ruang tata usaha dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.

☐ C. Memiliki ruang tata usaha dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.

☐ D. Memiliki ruang tata usaha dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.

☐ E. Tidak memiliki ruang tata usaha.

93. Sekolah/Madrasah memiliki tempat beribadah bagi warga sekolah/ madrasah dengan luas dan perlengkapan sesuai ketentuan.

- ☐ A. Memiliki tempat beribadah dengan luas dan perlengkapan sesuai ketentuan.
- ☐ B. Memiliki tempat beribadah dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki perlengkapan sesuai ketentuan.
- ☐ C. Memiliki tempat beribadah dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki perlengkapan tidak sesuai ketentuan.
- ☐ D. Memiliki tempat beribadah dengan luas dan perlengkapan tidak sesuai ketentuan.
- ☐ E. Tidak memiliki tempat beribadah.

94. Sekolah/Madrasah memiliki ruang konseling dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

- ☐ A. Memiliki ruang konseling dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
- ☐ B. Memiliki ruang konseling dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
- ☐ C. Memiliki ruang konseling dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
- ☐ D. Memiliki ruang konseling dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
- ☐ E. Tidak memiliki ruang konseling.

95. Sekolah/Madrasah memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dengan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

- ☐ A. Memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
- ☐ B. Memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
- ☐ C. Memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
- ☐ D. Memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
- ☐ E. Tidak memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.

96. Sekolah/Madrasah memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
☐ A. Memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. ☐ B. Memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan. ☐ C. Memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan. ☐ D. Memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan. ☐ E. Tidak memiliki ruang organisasi kesiswaan.

97. Sekolah/Madrasah memiliki jamban dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan.
☐ A. Memiliki jamban dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan. ☐ B. Memiliki jamban dengan jumlah dan ukuran tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai dengan ketentuan. ☐ C. Memiliki jamban dengan jumlah dan ukuran sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan. ☐ D. Memiliki jamban dengan jumlah, ukuran, dan sarana tidak sesuai ketentuan. ☐ E. Tidak memiliki jamban.

98. Sekolah/Madrasah memiliki gudang dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
☐ A. Memiliki gudang dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. ☐ B. Memiliki gudang dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan. ☐ C. Memiliki gudang dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan. ☐ D. Memiliki gudang dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan. ☐ E. Tidak memiliki gudang.

99. Sekolah/Madrasah memiliki ruang sirkulasi dengan luas dan kualitas sesuai ketentuan.	
▢ A.	Memiliki ruang sirkulasi dengan luas dan kualitas sesuai ketentuan.
▢ B.	Memiliki ruang sirkulasi dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki kualitas sesuai ketentuan.
▢ C.	Memiliki ruang sirkulasi dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki kualitas tidak ketentuan.
▢ D.	Memiliki ruang sirkulasi dengan luas dan kualitas tidak sesuai ketentuan.
▢ E.	Tidak memiliki ruang sirkulasi.

100. Sekolah/Madrasah memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	
▢ A.	Memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
▢ B.	Memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
▢ C.	Memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
▢ D.	Memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
▢ E.	Tidak memiliki tempat bermain/berolahraga.

VI. STANDAR PENGELOLAAN

101.	Sekolah/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan visi lembaga.
☐ A.	Merumuskan dan menetapkan visi, mudah dipahami dan sering disosialisasikan.
☐ B.	Merumuskan dan menetapkan visi, mudah dipahami dan pemah disosialisasikan.
☐ C.	Merumuskan dan menetapkan visi, mudah dipahami tetapi tidak disosialisasikan.
☐ D.	Merumuskan dan menetapkan visi, sulit dipahami dan tidak disosialisasikan.
☐ E.	Tidak merumuskan dan menetapkan visi.

102.	Sekolah/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan misi lembaga.
☐ A.	Merumuskan dan menetapkan misi, mudah dipahami dan sering disosialisasikan.
☐ B.	Merumuskan dan menetapkan misi, mudah dipahami dan pemah disosialisasikan.
☐ C.	Merumuskan dan menetapkan misi, mudah dipahami tetapi tidak disosialisasikan.
☐ D.	Merumuskan dan menetapkan misi, sulit dipahami dan tidak disosialisasikan.
☐ E.	Tidak merumuskan dan menetapkan misi.

103.	Sekolah/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan tujuan lembaga.
☐ A.	Merumuskan dan menetapkan tujuan, mudah dipahami dan sering disosialisasikan.
☐ B.	Merumuskan dan menetapkan tujuan, mudah dipahami dan pemah disosialisasikan.
☐ C.	Merumuskan dan menetapkan tujuan, mudah dipahami tetapi tidak disosialisasikan.
☐ D.	Merumuskan dan menetapkan tujuan, sulit dipahami dan tidak disosialisasikan.
☐ E.	Tidak merumuskan dan menetapkan tujuan.

104.	Sekolah/Madrasah memiliki rencana kerja jangka menengah (empat tahunan) dan rencana kerja tahunan.
☐ A.	Memiliki rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan dan sudah disosialisasikan oleh pimpinan.
☐ B.	Memiliki rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan tetapi belum disosialisasikan oleh pimpinan.
☐ C.	Memiliki rencana kerja jangka menengah atau rencana kerja tahunan dan sudah disosialisasikan oleh pimpinan.
☐ D.	Memiliki rencana kerja jangka menengah atau rencana kerja tahunan tetapi belum disosialisasikan oleh pimpinan.
☐ E.	Tidak memiliki rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan.

105.	Sekolah/Madrasah memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dipahami oleh pihak-pihak terkait.
☐ A.	Memiliki 7 (tujuh) atau 8 (delapan) dokumen aspek pengelolaan secara tertulis.
☐ B.	Memiliki 5 (lima) atau 6 (enam) dokumen aspek pengelolaan secara tertulis.
☐ C.	Memiliki 3 (tiga) atau 4 (empat) dokumen aspek pengelolaan secara tertulis.
☐ D.	Memiliki 1 (satu) atau 2 (dua) dokumen aspek pengelolaan secara tertulis.
☐ E.	Tidak memiliki dokumen aspek pengelolaan secara tertulis.

106.	Sekolah/Madrasah memiliki struktur organisasi dengan kejelasan uraian tugas.
☐ A.	Memiliki struktur organisasi yang dipajang di dinding dan disertai uraian tugas yang jelas.
☐ B.	Memiliki struktur organisasi dan disertai uraian tugas yang jelas.
☐ C.	Memiliki struktur organisasi dan disertai uraian tugas tetapi tidak jelas.
☐ D.	Memiliki struktur organisasi tetapi tidak ada uraian tugas.
☐ E.	Tidak memiliki struktur organisasi.

107. Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan.
☐ A. Sebanyak 76% - 100% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.
☐ B. Sebanyak 51% - 75% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.
☐ C. Sebanyak 26% - 50% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.
☐ D. Sebanyak 1% - 25% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.
☐ E. Tidak melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja tahunan.

108. Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan kesiswaan.
☐ A. Memiliki 4 (empat) atau 5 (lima) dokumen kegiatan kesiswaan.
☐ B. Memiliki 3 (tiga) dokumen kegiatan kesiswaan.
☐ C. Memiliki 2 (dua) dokumen kegiatan kesiswaan.
☐ D. Memiliki 1 (satu) dokumen kegiatan kesiswaan.
☐ E. Tidak memiliki dokumen kegiatan kesiswaan.

109. Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran.
☐ A. Memiliki 4 (empat) atau 5 (lima) dokumen kegiatan kurikulum dan pembelajaran.
☐ B. Memiliki 3 (tiga) dokumen kegiatan kurikulum dan pembelajaran.
☐ C. Memiliki 2 (dua) dokumen kegiatan kurikulum dan pembelajaran.
☐ D. Memiliki 1 (satu) dokumen kegiatan kurikulum dan pembelajaran.
☐ E. Tidak memiliki dokumen kegiatan kurikulum dan pembelajaran.

110. Sekolah/Madrasah melaksanakan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.
☐ A. Melaksanakan 4 (empat) atau 5 (lima) program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.
☐ B. Melaksanakan 3 (tiga) program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.
☐ C. Melaksanakan 2 (dua) program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.
☐ D. Melaksanakan 1 (satu) program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.
☐ E. Tidak melaksanakan program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.

111.	Sekolah/Madrasah mengelola sarana dan prasarana pembelajaran.
☐ A.	Mengelola 4 (empat) atau 5 (lima) program sarana dan prasarana.
☐ B.	Mengelola 3 (tiga) program sarana dan prasarana.
☐ C.	Mengelola 2 (dua) program sarana dan prasarana.
☐ D.	Mengelola 1 (satu) program sarana dan prasarana.
☐ E.	Tidak mengelola program sarana dan prasarana.

112.	Sekolah/Madrasah mengelola pembiayaan pendidikan.
☐ A.	Memiliki 4 (empat) program pengelolaan pembiayaan pendidikan.
☐ B.	Memiliki 3 (tiga) program pengelolaan pembiayaan pendidikan.
☐ C.	Memiliki 2 (dua) program pengelolaan pembiayaan pendidikan.
☐ D.	Memiliki 1 (satu) program pengelolaan pembiayaan pendidikan.
☐ E.	Tidak memiliki program pengelolaan pembiayaan pendidikan.

113.	Sekolah/Madrasah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif.
☐ A.	Memiliki 4 (empat) atau 5 (lima) kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif.
☐ B.	Memiliki 3 (tiga) kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif.
☐ C.	Memiliki 2 (dua) kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif.
☐ D.	Memiliki 1 (satu) kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif.
☐ E.	Tidak memiliki kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif.

114.	Sekolah/Madrasah melibatkan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan.
☐ A.	Memiliki 4 (empat) atau lebih dokumen tentang keterlibatan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan.
☐ B.	Memiliki 3 (tiga) dokumen tentang keterlibatan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan.
☐ C.	Memiliki 2 (dua) dokumen tentang keterlibatan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan.
☐ D.	Memiliki 1 (satu) dokumen tentang keterlibatan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan.
☐ E.	Tidak memiliki dokumen tentang keterlibatan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan.

115.	Sekolah/Madrasah memiliki program pengawasan yang disosialisasikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan.
☐ A.	Memiliki 4 (empat) atau 5 (lima) dokumen program pengawasan.
☐ B.	Memiliki 3 (tiga) dokumen program pengawasan.
☐ C.	Memiliki 2 (dua) dokumen program pengawasan.
☐ D.	Memiliki 1 (satu) dokumen program pengawasan.
☐ E.	Tidak memiliki dokumen program pengawasan.

116.	Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan evaluasi diri.
☐ A.	Melaksanakan evaluasi diri setidak-tidaknya sekali dalam 1 (satu) semester.
☐ B.	Melaksanakan evaluasi diri sekali dalam 2 (dua) semester.
☐ C.	Melaksanakan evaluasi diri sekali dalam 3 (tiga) semester.
☐ D.	Melaksanakan evaluasi diri sekali dalam 4 (empat) semester.
☐ E.	Tidak melaksanakan evaluasi diri.

117.	Sekolah/Madrasah melaksanakan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
☐ A.	Melaksanakan 4 (empat) atau lebih program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
☐ B.	Melaksanakan 3 (tiga) program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
☐ C.	Melaksanakan 2 (dua) program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
☐ D.	Melaksanakan 1 (satu) program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
☐ E.	Tidak melakukan program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.

118.	Sekolah/Madrasah mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk akreditasi.
☐ A.	Memiliki 4 (empat) bahan persiapan akreditasi.
☐ B.	Memiliki 3 (tiga) bahan persiapan akreditasi.
☐ C.	Memiliki 2 (dua) bahan persiapan akreditasi.
☐ D.	Memiliki 1 (satu) bahan persiapan akreditasi.
☐ E.	Tidak memiliki persiapan bahan akreditasi.

119.	Sekolah/Madrasah memiliki struktur kepemimpinan sesuai standar pendidik dan tenaga kependidikan.
☐ A.	Memiliki kepala sekolah/madrasah dan 3 (tiga) atau lebih wakil kepala sekolah/madrasah.
☐ B.	Memiliki kepala sekolah/madrasah dan 2 (dua) wakil kepala sekolah/madrasah.
☐ C.	Memiliki kepala sekolah/madrasah dan 1 (satu) wakil kepala sekolah/madrasah.
☐ D.	Memiliki kepala sekolah/madrasah tetapi tidak memiliki wakil kepala sekolah/madrasah.
☐ E.	Tidak memiliki kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah/madrasah.

120.	Sekolah/Madrasah memiliki sistem informasi manajemen untuk mendukung administrasi pendidikan.
☐ A.	Memiliki sistem informasi dan memiliki fasilitas dan petugas khusus.
☐ B.	Memiliki sistem informasi dan memiliki fasilitas tetapi tidak memiliki petugas khusus.
☐ C.	Memiliki sistem informasi dan memiliki petugas khusus tetapi tidak memiliki fasilitas.
☐ D.	Memiliki sistem informasi tetapi tidak memiliki fasilitas dan/atau petugas khusus.
☐ E.	Tidak memiliki sistem informasi.

VII. STANDAR PEMBIAYAAN

121.	Sekolah/Madrasah memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara menyeluruh.
☐ A.	Memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara menyeluruh selama 3 (tiga) tahun terakhir.
☐ B.	Memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara menyeluruh hanya selama 2 (dua) tahun terakhir.
☐ C.	Memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara menyeluruh hanya selama 1 (satu) tahun terakhir.
☐ D.	Memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara tidak menyeluruh hanya selama 1 (satu) tahun terakhir.
☐ E.	Tidak memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana.

122.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M).
☐ A.	Membelanjakan biaya sebanyak 76% - 100% dari anggaran pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dalam RKA-S/M.
☐ B.	Membelanjakan biaya sebanyak 51% - 75% dari anggaran pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dalam RKA-S/M.
☐ C.	Membelanjakan biaya sebanyak 26% - 50% dari anggaran pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dalam RKA-S/M.
☐ D.	Membelanjakan biaya sebanyak 1% - 25% dari anggaran pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dalam RKA-S/M.
☐ E.	Tidak membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan.

123.	Sekolah/Madrasah memiliki modal kerja untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir.
☐ A.	Memiliki modal kerja sebanyak 76% - 100% untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir.
☐ B.	Memiliki modal kerja sebanyak 51% - 75% untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir.
☐ C.	Memiliki modal kerja sebanyak 26% - 50% untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir.
☐ D.	Memiliki modal kerja sebanyak 1% - 25% untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir.
☐ E.	Tidak memiliki modal kerja sama sekali.

124.	Sekolah/Madrasah membayar gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain bagi guru pada tahun berjalan.
☐ A.	Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain bagi guru pada tahun berjalan.
☐ B.	Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji, insentif, dan transport bagi guru, tetapi tidak mengeluarkan dana tunjangan lain bagi guru pada tahun berjalan.
☐ C.	Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji, dan insentif bagi guru, tetapi tidak mengeluarkan dana transport dan tunjangan lain bagi guru pada tahun berjalan.
☐ D.	Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji bagi guru, tetapi tidak mengeluarkan dana insentif, transport dan tunjangan lain bagi guru pada tahun berjalan.
☐ E.	Tidak mengeluarkan dana apapun bagi guru pada tahun berjalan.

125.	Sekolah/Madrasah membayar gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain bagi tenaga kependidikan pada tahun berjalan.
☐ A.	Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain bagi tenaga kependidikan pada tahun berjalan.
☐ B.	Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji, insentif, dan transport, tetapi tidak mengeluarkan tunjangan lain bagi tenaga kependidikan pada tahun berjalan.
☐ C.	Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji dan insentif, tetapi tidak mengeluarkan transport dan tunjangan lain bagi tenaga kependidikan pada tahun berjalan.
☐ D.	Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji, tetapi tidak mengeluarkan insentif, transport dan tunjangan lain bagi tenaga kependidikan pada tahun berjalan.
☐ E.	Tidak mengeluarkan dana apapun bagi tenaga kependidikan pada tahun berjalan.

126.	Sekolah/Madrasah mengalokasikan biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir.
☐ A.	Mengeluarkan biaya sebanyak 76% - 100% dari anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir.
☐ B.	Mengeluarkan biaya sebanyak 51% - 75% dari anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir.
☐ C.	Mengeluarkan biaya sebanyak 26% - 50% dari anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir.
☐ D.	Mengeluarkan biaya sebanyak 1% - 25% dari anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir.
☐ E.	Tidak mengeluarkan biaya dari anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir.

127.	Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana untuk kegiatan kesiswaan.
☐ A.	Mengeluarkan dana sebanyak 76% - 100% dari anggaran kegiatan kesiswaan selama satu tahun terakhir.
☐ B.	Mengeluarkan dana sebanyak 51% - 75% dari anggaran kegiatan kesiswaan selama satu tahun terakhir.
☐ C.	Mengeluarkan dana sebanyak 26% - 50% dari anggaran kegiatan kesiswaan selama satu tahun terakhir.
☐ D.	Mengeluarkan dana sebanyak 1% - 25% dari anggaran kegiatan kesiswaan selama satu tahun terakhir.
☐ E.	Tidak mengeluarkan dana dari anggaran kegiatan kesiswaan selama satu tahun terakhir.

128.	Sekolah/Madrasah mengeluarkan biaya pengadaan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran.
☐ A.	Mengeluarkan biaya sebanyak 76% - 100% dari anggaran pengadaan alat tulis selama satu tahun terakhir.
☐ B.	Mengeluarkan biaya sebanyak 51% - 75% dari anggaran pengadaan alat tulis selama satu tahun terakhir.
☐ C.	Mengeluarkan biaya sebanyak 26% - 50% dari anggaran pengadaan alat tulis selama satu tahun terakhir.
☐ D.	Mengeluarkan biaya sebanyak 1% - 25% dari anggaran pengadaan alat tulis selama satu tahun terakhir.
☐ E.	Tidak mengeluarkan biaya pengadaan alat tulis selama satu tahun terakhir.

129.	Sekolah/Madrasah menyediakan biaya pengadaan bahan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran.
☐ A.	Mengeluarkan biaya sebanyak 76% - 100% dari anggaran pengadaan bahan habis pakai selama satu tahun terakhir.
☐ B.	Mengeluarkan biaya sebanyak 51% - 75% dari anggaran pengadaan bahan habis pakai selama satu tahun terakhir.
☐ C.	Mengeluarkan biaya sebanyak 26% - 50% dari anggaran pengadaan bahan habis pakai selama satu tahun terakhir.
☐ D.	Mengeluarkan biaya sebanyak 1% - 25% dari anggaran pengadaan bahan habis pakai selama satu tahun terakhir.
☐ E.	Tidak menyediakan biaya pengadaan bahan habis pakai selama satu tahun terakhir.

130.	Sekolah/Madrasah menyediakan **biaya** pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran.
☐ A.	Mengeluarkan biaya sebanyak 76% - 100% dari anggaran pengadaan alat habis pakai selama satu tahun terakhir.
☐ B.	Mengeluarkan biaya sebanyak 51% - 75% dari anggaran pengadaan alat habis pakai selama satu tahun terakhir.
☐ C.	Mengeluarkan biaya sebanyak 26% - 50% dari anggaran pengadaan alat habis pakai selama satu tahun terakhir.
☐ D.	Mengeluarkan biaya sebanyak 1% - 25% dari anggaran pengadaan alat habis pakai selama satu tahun terakhir.
☐ E.	Tidak menyediakan biaya pengadaan alat habis pakai selama satu tahun terakhir.

131.	Sekolah/Madrasah menyediakan biaya pengadaan kegiatan rapat.
☐ A.	Mengeluarkan biaya sebanyak 76% - 100% dari anggaran pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir.
☐ B.	Mengeluarkan biaya sebanyak 51% - 75% dari anggaran pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir.
☐ C.	Mengeluarkan biaya sebanyak 26% - 50% dari anggaran pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir.
☐ D.	Mengeluarkan biaya sebanyak 1% - 25% dari anggaran pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir.
☐ E.	Tidak menyediakan biaya pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir.

132.	Sekolah/Madrasah menyediakan biaya pengadaan transport dan perjalanan dinas.
☐ A.	Mengeluarkan biaya sebanyak 76% - 100% dari anggaran pengadaan transport dan perjalanan dinas selama satu tahun terakhir.
☐ B.	Mengeluarkan biaya sebanyak 51% - 75% dari anggaran pengadaan transport dan perjalanan dinas selama satu tahun terakhir.
☐ C.	Mengeluarkan biaya sebanyak 26% - 50% dari anggaran pengadaan transport dan perjalanan dinas selama satu tahun terakhir.
☐ D.	Mengeluarkan biaya sebanyak 1% - 25% dari anggaran pengadaan transport dan perjalanan dinas selama satu tahun terakhir.
☐ E.	Tidak menyediakan biaya pengadaan transport dan perjalanan dinas selama satu tahun terakhir.

133. Sekolah/Madrasah menyediakan biaya penggandaan soal-soal ulangan/ujian.
☐ A. Mengeluarkan biaya sebanyak 76% - 100% dari anggaran penggandaan soal-soal ulangan/ujian selama satu tahun terakhir.
☐ B. Mengeluarkan biaya sebanyak 51% - 75% dari anggaran penggandaan soal-soal ulangan/ujian selama satu tahun terakhir.
☐ C. Mengeluarkan biaya sebanyak 26% - 50% dari anggaran penggandaan soal-soal ulangan/ujian selama satu tahun terakhir.
☐ D. Mengeluarkan biaya sebanyak 1% - 25% dari anggaran penggandaan soal-soal ulangan/ujian selama satu tahun terakhir.
☐ E. Tidak menyediakan biaya penggandaan soal-soal ulangan/ujian selama satu tahun terakhir.

134. Sekolah/Madrasah menyediakan biaya pengadaan daya dan jasa.
☐ A. Mengeluarkan biaya sebanyak 76% - 100% dari anggaran pengadaan daya dan jasa selama satu tahun terakhir.
☐ B. Mengeluarkan biaya sebanyak 51% - 75% dari anggaran pengadaan daya dan jasa selama satu tahun terakhir.
☐ C. Mengeluarkan biaya sebanyak 26% - 50% dari anggaran pengadaan daya dan jasa selama satu tahun terakhir.
☐ D. Mengeluarkan biaya sebanyak 1% - 25% dari anggaran pengadaan daya dan jasa selama satu tahun terakhir.
☐ E. Tidak menyediakan biaya pengadaan daya dan jasa selama satu tahun terakhir.

135. Sekolah/Madrasah menyediakan anggaran untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir.
☐ A. Memiliki biaya sebanyak 76% - 100% untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir.
☐ B. Memiliki biaya sebanyak 51% - 75% untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir.
☐ C. Memiliki biaya sebanyak 26% - 50% untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir.
☐ D. Memiliki biaya sebanyak 1% - 25% untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir.
☐ E. Tidak memiliki biaya untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir.

136.	Sumbangan pendidikan atau dana dari masyarakat digunakan untuk kesejahteraan dan peningkatan mutu pendidikan sekolah/madrasah.

- ☐ A. Digunakan untuk kesejahteraan warga sekolah/madrasah, pengembangan guru dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran, serta kegiatan ketatausahaan.
- ☐ B. Digunakan untuk kesejahteraan warga sekolah/madrasah, pengembangan guru dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran, tetapi tidak untuk kegiatan ketatausahaan.
- ☐ C. Digunakan untuk kesejahteraan warga sekolah/madrasah, pengembangan guru dan tenaga kependidikan, dan sarana prasarana, tetapi tidak untuk pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran, serta kegiatan ketatausahaan.
- ☐ D. Digunakan untuk kesejahteraan warga sekolah/madrasah serta pengembangan guru dan tenaga kependidikan, tetapi tidak untuk sarana dan prasarana, pengembangan kurikulum dan pembelajaran, serta kegiatan ketatausahaan.
- ☐ E. Hanya digunakan untuk kesejahteraan warga sekolah/ madrasah.

137.	Penetapan uang sekolah/madrasah mempertimbangkan kemampuan ekonomi orangtua siswa.

- ☐ A. Sebanyak 76% - 100% siswa dari keluarga tidak mampu mendapatkan keringanan.
- ☐ B. Sebanyak 51% - 75% siswa dari keluarga tidak mampu mendapatkan keringanan.
- ☐ C. Sebanyak 26% - 50% siswa dari keluarga tidak mampu mendapatkan keringanan.
- ☐ D. Sebanyak 1% - 25% siswa dari keluarga tidak mampu mendapatkan keringanan.
- ☐ E. Tidak ada seorang pun siswa mendapatkan keringanan.

138.	Siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran.
▢ A.	Tidak ada seorang pun siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran.
▢ B.	Sebanyak 1% - 25% siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran.
▢ C.	Sebanyak 26% - 50% siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran.
▢ D.	Sebanyak 51% - 75% siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran.
▢ E.	Sebanyak 76% - 100% siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran.

139.	Sekolah/Madrasah melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu.
▢ A.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu minimal 90 persen siswa kurang mampu selama 4 (empat) tahun terakhir.
▢ B.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu minimal 90 persen siswa kurang mampu selama 3 (tiga) tahun terakhir.
▢ C.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu minimal 90 persen siswa kurang mampu selama 2 (dua) tahun terakhir.
▢ D.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu minimal 90 persen siswa kurang mampu selama 1 (satu) tahun terakhir.
▢ E.	Tidak melaksanakan subsidi silang.

140.	Sekolah/Madrasah melakukan pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah.
▢ A.	Tidak melakukan pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah.
▢ B.	Melakukan 1 (satu) jenis pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah.
▢ C.	Melakukan 2 (dua) jenis pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah.
▢ D.	Melakukan 3 (tiga) jenis pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah.
▢ E.	Melakukan 4 (empat) jenis atau lebih pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah.

141. Pengambilan keputusan dalam penetapan dana dari masyarakat sebagai biaya personal dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

- ☐ A. Melibatkan penyelenggara pendidikan/yayasan, kepala sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah, perwakilan guru, dan perwakilan tenaga kependidikan.
- ☐ B. Melibatkan penyelenggara pendidikan/yayasan, kepala sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah, dan perwakilan guru.
- ☐ C. Melibatkan penyelenggara pendidikan/yayasan, kepala sekolah/madrasah, dan komite sekolah/madrasah.
- ☐ D. Melibatkan penyelenggara pendidikan/yayasan dan kepala sekolah/madrasah.
- ☐ E. Hanya melibatkan kepala sekolah/madrasah.

142. Pengelolaan dana dari masyarakat sebagai biaya personal dilakukan secara sistematis, transparan, efisien, dan akuntabel.

- ☐ A. Sebanyak 76% - 100% dana dari masyarakat tercantum dalam RKA-S/M.
- ☐ B. Sebanyak 51% - 75% dana dari masyarakat tercantum dalam RKA-S/M.
- ☐ C. Sebanyak 26% - 50% dana dari masyarakat tercantum dalam RKA-S/M.
- ☐ D. Sebanyak 1% - 25% dana dari masyarakat tercantum dalam RKA-S/M.
- ☐ E. Tidak tercantum dalam RKA-S/M.

143. Sekolah/Madrasah memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S/M.

- ☐ A. Memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S/M selama 4 (empat) tahun terakhir.
- ☐ B. Memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S/M selama 3 (tiga) tahun terakhir
- ☐ C. Memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S/M selama 2 (dua) tahun terakhir
- ☐ D. Memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S/M selama 1 (satu) tahun terakhir
- ☐ E. Tidak memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S/M.

144.	Sekolah/Madrasah memiliki pembukuan biaya operasional.
☐ A.	Memiliki pembukuan biaya operasional selama 4 (empat) tahun terakhir.
☐ B.	Memiliki pembukuan biaya operasional selama 3 (tiga) tahun terakhir.
☐ C.	Memiliki pembukuan biaya operasional selama 2 (dua) tahun terakhir.
☐ D.	Memiliki pembukuan biaya operasional selama 1 (satu) tahun terakhir.
☐ E.	Tidak memiliki pembukuan biaya operasional.

145.	Sekolah/Madrasah membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan.
☐ A.	Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan selama 4 (empat) tahun terakhir.
☐ B.	Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan selama 3 (tiga) tahun terakhir.
☐ C.	Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan selama 2 (dua) tahun terakhir.
☐ D.	Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan selama 1 (satu) tahun terakhir.
☐ E.	Tidak membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

VIII. STANDAR PENILAIAN

146. Guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian yang ada dalam silabus mata pelajaran kepada siswa pada semester yang berjalan.

- ☐ A. Sebanyak 76% - 100% guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa.
- ☐ B. Sebanyak 51% - 75% guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa.
- ☐ C. Sebanyak 26% - 50% guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa.
- ☐ D. Sebanyak 1% - 25% guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa.
- ☐ E. Tidak ada seorang pun guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa.

147. Silabus mata pelajaran dilengkapi dengan indikator pencapaian kompetensi dasar (KD) dan teknik penilaian.

- ☐ A. Sebanyak 76% - 100% silabus mata pelajaran dilengkapi indikator pencapaian KD dan teknik penilaian.
- ☐ B. Sebanyak 51% - 75% silabus mata pelajaran dilengkapi indikator pencapaian KD dan teknik penilaian.
- ☐ C. Sebanyak 26% - 50% silabus mata pelajaran dilengkapi indikator pencapaian KD dan teknik penilaian.
- ☐ D. Sebanyak 1% - 25% silabus mata pelajaran dilengkapi indikator pencapaian KD dan teknik penilaian.
- ☐ E. Tidak ada satu pun silabus dilengkapi indikator pencapaian KD dan teknik penilaian.

148. Guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian.

- ☐ A. Sebanyak 76% - 100% guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian.
- ☐ B. Sebanyak 51% - 75% guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian.
- ☐ C. Sebanyak 26% - 50% guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian.
- ☐ D. Sebanyak 1% - 25% guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian.
- ☐ E. Tidak ada seorang pun guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian.

149.	Guru menggunakan teknik penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain dalam menilai siswa.
☐ A.	Sebanyak 76% - 100% guru menggunakan teknik penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan terstuktur, penugasan mandiri, dan/atau bentuk lain.
☐ B.	Sebanyak 51% - 75% guru menggunakan teknik penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan terstuktur, penugasan mandiri, dan/atau bentuk lain.
☐ C.	Sebanyak 26% - 50% guru menggunakan teknik penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan terstuktur, penugasan mandiri, dan/atau bentuk lain.
☐ D.	Sebanyak 1% - 25% guru menggunakan teknik penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan terstuktur, penugasan mandiri, dan/atau bentuk lain.
☐ E.	Tidak ada seorang pun guru melaksanakan penilaian.

150.	Guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa.
☐ A.	Sebanyak 76% - 100% guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa.
☐ B.	Sebanyak 51% - 75% guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa.
☐ C.	Sebanyak 26% - 50% guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa.
☐ D.	Sebanyak 1% - 25% guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa.
☐ E.	Tidak ada seorang pun guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa.

151.	Guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik.
☐ A.	Sebanyak 76% - 100% guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik.
☐ B.	Sebanyak 51% - 75% guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik.
☐ C.	Sebanyak 26% - 50% guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik.
☐ D.	Sebanyak 1% - 25% guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik.
☐ E.	Tidak ada seorang pun guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa.

152. Guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.

- ☐ A. Sebanyak 76% - 100% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
- ☐ B. Sebanyak 51% - 75% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
- ☐ C. Sebanyak 26% - 50% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
- ☐ D. Sebanyak 1% - 25% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
- ☐ E. Tidak ada seorang pun guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.

153. Guru melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada kepala sekolah/madrasah dalam bentuk laporan prestasi belajar siswa.

- ☐ A. Sebanyak 76% - 100% guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala sekolah/madrasah.
- ☐ B. Sebanyak 51% - 75% guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala sekolah/madrasah.
- ☐ C. Sebanyak 26% - 50% guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala sekolah/madrasah.
- ☐ D. Sebanyak 1% - 25% guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala sekolah/madrasah.
- ☐ E. Tidak ada seorang pun guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa.

154. Guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru pendidikan agama dan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester.

- ☐ A. Sebanyak 76% - 100% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan.
- ☐ B. Sebanyak 51% - 75% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan.
- ☐ C. Sebanyak 26% - 50% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan.
- ☐ D. Sebanyak 1% - 25% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan.
- ☐ E. Tidak seorang pun guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan.

155.	Sekolah/Madrasah menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) setiap mata pelajaran melalui rapat dewan guru.
☐ A.	Sebanyak 76% - 100% mata pelajaran ditentukan KKM-nya melalui rapat dewan guru.
☐ B.	Sebanyak 50% - 75% mata pelajaran ditentukan KKM-nya melalui rapat dewan guru.
☐ C.	Sebanyak 26% - 50% mata pelajaran ditentukan KKM-nya melalui rapat dewan guru.
☐ D.	Sebanyak 1% - 25% mata pelajaran ditentukan KKM-nya melalui rapat dewan guru.
☐ E.	Tidak ada satu pun mata pelajaran ditentukan KKM-nya melalui rapat dewan guru.

156.	Sekolah/Madrasah mengkoordinasikan ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester.
☐ A.	Sekolah/Madrasah mengkoordinasikan ulangan tengah dan akhir semester.
☐ B.	Sekolah/Madrasah mengkoordinasikan ulangan akhir semester saja.
☐ C.	Sekolah/Madrasah mengkoordinasikan ulangan tengah semester saja.
☐ D.	Tidak tentu.
☐ E.	Tidak pernah.

157.	Sekolah/Madrasah menentukan kriteria kenaikan kelas atau kriteria program pembelajaran (beban Sistem Kredit Semester/SKS) melalui rapat.
☐ A.	Menentukan kriteria kenaikan kelas atau kriteria program pembelajaran melalui rapat dewan guru.
☐ B.	Menentukan kriteria kenaikan kelas atau kriteria program pembelajaran melalui rapat dengan perwakilan guru-guru mata pelajaran.
☐ C.	Menentukan kriteria kenaikan kelas atau kriteria program pembelajaran melalui rapat dengan wali kelas saja.
☐ D.	Menentukan kriteria kenaikan kelas atau kriteria program pembelajaran melalui rapat pimpinan sekolah.
☐ E.	Hanya ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah.

158. Sekolah/Madrasah menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, iptek, estetika, serta jasmani, olahraga, dan kesehatan.

- ☐ A. Menentukan nilai akhir melalui rapat dewan guru dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh guru.
- ☐ B. Menentukan nilai akhir melalui rapat dewan guru tanpa mempertimbangkan hasil penilaian oleh guru.
- ☐ C. Menentukan nilai akhir tanpa melalui rapat dewan guru tetapi mempertimbangkan hasil penilaian oleh guru.
- ☐ D. Menentukan nilai akhir bersama wali kelas saja.
- ☐ E. Hanya ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah.

159. Sekolah/Madrasah menyelenggarakan ujian sekolah/madrasah dan menentukan kelulusan siswa sesuai dengan kriteria yang berlaku.

- ☐ A. Lebih tinggi dari 1,1 atau lebih di atas kriteria yang berlaku.
- ☐ B. Lebih tinggi dari 0,6 sampai 1,0 di atas kriteria yang berlaku.
- ☐ C. Lebih tinggi dari 0,1 sampai 0,5 di atas kriteria yang berlaku.
- ☐ D. Sama dengan kriteria yang berlaku.
- ☐ E. Tidak menyelenggarakan ujian sekolah/madrasah.

160. Sekolah/Madrasah melaporkan hasil penilaian setiap akhir semester kepada orang tua/wali siswa dalam bentuk buku laporan hasil belajar siswa.

- ☐ A. Diawali dengan penjelasan umum kepala sekolah/madrasah dilanjutkan penjelasan wali kelas dengan masing-masing orang tua/wali siswa dan siswa yang bersangkutan.
- ☐ B. Diawali dengan penjelasan umum kepala sekolah/madrasah dilanjutkan penjelasan wali kelas dengan masing-masing orang tua/wali siswa tanpa siswa yang bersangkutan.
- ☐ C. Diawali dengan penjelasan umum kepala sekolah/madrasah tetapi langsung dari wali kelas ke masing-masing orang tua/wali siswa dengan siswa yang bersangkutan.
- ☐ D. Tanpa diawali dengan penjelasan umum kepala sekolah/ madrasah tetapi langsung dari wali kelas ke masing-masing orang tua/wali siswa tanpa siswa yang bersangkutan.
- ☐ E. Tidak melaporkan hasil penilaian langsung kepada siswa.

161.	Sekolah/Madrasah melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kanwil Depag.
☐ A.	Kurang dari 1 (satu) bulan setelah akhir semester.
☐ B.	Antara 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan setelah akhir semester.
☐ C.	Antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan setelah akhir semester.
☐ D.	Antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan setelah akhir semester.
☐ E.	Lebih dari 1 (satu) semester.

162.	Sekolah/Madrasah menentukan kelulusan siswa sesuai kriteria kelulusan.
☐ A.	Menentukan kelulusan siswa sesuai kriteria kelulusan melalui rapat dewan guru.
☐ B.	Menentukan kelulusan siswa sesuai kriteria kelulusan melalui rapat dengan perwakilan guru-guru mata pelajaran.
☐ C.	Menentukan kelulusan siswa sesuai kriteria kelulusan melalui rapat dengan wali kelas saja.
☐ D.	Menentukan kelulusan siswa sesuai kriteria kelulusan melalui rapat pimpinan sekolah.
☐ E.	Hanya ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah.

163.	Sekolah/Madrasah menerbitkan dan menyerahkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap siswa yang mengikuti Ujian Nasional (UN).
☐ A.	Kurang dari 1 (satu) minggu setelah pengumuman hasil ujian.
☐ B.	Antara 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu setelah pengumuman hasil ujian.
☐ C.	Antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu setelah pengumuman hasil ujian.
☐ D.	Antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) minggu setelah pengumuman hasil ujian.
☐ E.	Lebih dari 4 (empat) minggu setelah pengumuman hasil ujian.

164. Sekolah/Madrasah menerbitkan dan menyerahkan ijazah kepada setiap siswa yang telah lulus.
☐ A. Kurang dari 1 (satu) minggu setelah blangko ijazah diterima dari Dinas Pendidikan/Kandepag.
☐ B. Antara 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu setelah blangko ijazah diterima dari Dinas Pendidikan/Kandepag.
☐ C. Antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu setelah blangko ijazah diterima dari Dinas Pendidikan/Kandepag.
☐ D. Antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) minggu setelah blangko ijazah diterima dari Dinas Pendidikan/Kandepag.
☐ E. Lebih dari 4 (empat) minggu setelah blangko ijazah diterima dari Dinas Pendidikan/Kandepag.

165. Sekolah/Madrasah menggunakan hasil Ujian Nasional (UN) SMP/MTs/ Paket B sebagai salah satu penentu penerimaan siswa baru.
☐ A. Menggunakan hasil UN SMP/MTs/Paket B secara transparan sebagai penentu penerimaan siswa baru.
☐ B. Menggunakan hasil UN SMP/MTs/Paket B dan seleksi masuk secara transparan sebagai penentu penerimaan siswa baru.
☐ C. Menggunakan hasil UN SMP/MTs/Paket B dan seleksi masuk secara tidak transparan sebagai penentu penerimaan siswa baru.
☐ D. Menggunakan hasil UN SMP/MTs/Paket B secara tidak transparan sebagai penentu penerimaan siswa baru.
☐ E. Tidak menggunakan UN SMP/MTs/Paket B sebagai penentu penerimaan siswa baru.

CURRICULUM VITAE

BASUKI, Lahir di kota Ponorogo tanggal 10 Oktober 1972. Menikah dengan Siti Hamidatin, S,Ag asal Jember dan dikaruniai tiga orang putri yang diberi nama Afiya Ulin Nuha Annafi'ah (2000), Alifa Mustafidah Azzahrah (2007), dan Aliya Rizqy Addasuqy (2009).

Dia mengawali pendidikannya di SDN Totokan I tanah kelahiran, dan meneruskan ke Madrasah Tsanawiyah Aliyah "Al-Islam" Joresan Mlarak Ponorogo diselesaikan tahun 1990. Pendidikan S-1 diselesaikan di STAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi program studi Pendidikan Agama Islam tahun 1999. Pada tahun 2001 dia berhasil menyelasaikan program pendidikan S-2 di Universitas Islam Malang dengan mengambil konsentrasi pendidikan Islam dengan predikat cumlaude. Dan pada tahun 2011 telah memperoleh gelar Doktor di PPs IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Dia mengawali karirnya menjadi guru di Ponpes Qomarul Hidayah Tugu Trenggalek selama satu tahun (1991/1992) dan Pondok Pesantren Modern 'Al-Kautsar" Muncar Banyuwangi mulai tahun 1992/1993 s.d 2002/2003. Di tengah-tengah pengabdiannya di pondok tersebut, dia berhasil menyelasikan pendidikan S-1 dan S-2. Setelah selsai S-2 dia menyempatkan diri untuk mengawali karirnya sebagai dosen pada PTAI Almamater, yaitu STAI Ibrahimiy

dengan membina Metodologi Pendidikan Agama Islam.

Selain itu, setelah memiliki kualifikasi ijazah S-2, dia juga menyempatkan diri sebagai dosen STAI "Zainul Hasan" Genggong Probolinggo (2001-2003) dengan membina Mata Kuliah IPI, MPAI, Filsafat Pendidikan Islam, dan Metodologi Penelitian. Selain menjadi Dosen STAI Zainul Hasan, menyempatkan diri setiap minggu sekali, sebagai Dosen Luar Biasa Mata Kuliah Bahasa Arab di STAIN Jembar (2003-2004) sekaligus pulang ke Jember di mana Istri dan anak bertempat tinggal.

Pada tahun 2004, dia diangkat menjadi dosen negeri di STAIN Ponorogo. Di STAIN Ponorogo dia mengawali karirnya dengan diangkat menjadi divisi penelitian P3M STAIN Ponorogo (2004-2005), Ketua Program Studi PAI STAIN Ponorogo (2006 s.d 2010). Di samping itu, juga membina mata kuliah: Ilmu Pendidikan Islam, Pengembangan Kurikulum, Metodologi Penelitian Pendidikan, Filsafat Pendidikan, Filsafat Pendidikan Islam. Di sore harinya, dia juga menyempatkan diri setiap seminggu sekali untuk menjalin silaturrahmi dengan civitas akademika INSURI Ponorogo dan ISID Gontor sebagai Dosen Luar Biasa dengan membina Mata Kuliah Profesi Pendidik.

Di sela-sela kesibukannya di STAIN Ponorogo, dia juga dipercaya oleh beberapa Sekolah/Madrasah di kabupaten ponorogo dan sekitarnya sebagai konsultan RSSN, RSKM, dan RSBI. Sejak tahun 2009, dia diangkat menjadi Assesor portofolio Pengawas di Lingkungan Depag Propinsi Jawa Timur NIA: 9841960003, dan pada tahun yang sama dia juga lulus sebagai Master Trainer Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional SK Nomor: 1570[illegible]/F/KP/2009. berikut adalah beberapa catatan kegiatan ilmiah dan karir, mulai tahun 2004 – 2010.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Kyai Ageng Muhammad Besari
PONOROGO - JAWA TIMUR - INDONESIA

Untuk mewujudkan Visi dan menjalankan Misi pendidikan nasional, diperlukan suatu acuan dasar *(benchmark)* oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, yang antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Acuan dasar tersebut di atas merupakan standar nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu.

Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471
Telp. (0352) [illegible] | e-mail: [illegible]

ISBN 978-602-9312-30-0